

**KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar)**

ZAHRATUL MISNA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar)**



ZAHRATUL MISNA
NIM: 241010012

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar)

Zahratul Misna
NIM: 241010012
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis



LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar)

ZAHRATUL MISNA

NIM: 241010012

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 03 Agustus 2026 M

19 Safar 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Muliadi, M.Ag

Sekretaris

Armaidi, S.T., S.H., M.T

Penguji

Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A

Penguji

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D

Penguji

Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

Penguji

Dr. Khairani, M.Ag

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zahratul Misna
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 16 November 2000
NIM : 241010012
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 13 Juli 2026

Yang Menyatakan



Zahratul Misna
241010012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menetapkan beberapa aturan sebagai pedoman. Penulis menggunakan sistem transliterasi yang mengikuti format yang berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksudkan untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga bentuk tulisan dalam huruf Latin tetap mencerminkan bentuk aslinya dalam aksara Arab. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kerancuan makna.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan gabungan huruf dan tanda, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama Arab	Huruf Latin	Nama Latin
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	th	Te dan Ha
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (bertitik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	dh	De dan Ha
ر	Rā'	r	Er
ز	Zāy	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye

ص	Ṣād	ṣ	Es (bertitik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (bertitik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (bertitik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (bertitik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Ghain	gh	Ge dan Ha
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāw	w	We
هـ / ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan yang Dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād (Vokal Panjang)

Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū.

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong

Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**.

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan Wāw (و) Tanpa Nilai Fonetik

Alif dan wāw yang berfungsi sebagai tanda baca dan tidak bermakna fonetik tidak dilambangkan.

Fa‘alū	فعلوا
Ula’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Alif Maqṣūrah (ﺀ) dengan Fataḥah

Alif maqṣūrah diawali fataḥah ditulis dengan lambang **à**.

Ḥattà	حتى
Maḍà	مضى
Kubrà	كبرى
Muṣṭafà	مصطفى

7. Alif Maqṣūrah (ﺀ) dengan Kasrah

Alif maqṣūrah diawali kasrah ditulis dengan **ī**, bukan *iy*.

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
-------------	-----------

al-Miṣrī	المصري
----------	--------

8. Penulisan Tā' Marbūṭah (ة)

Penulisan tā' marbūṭah dibedakan menjadi tiga bentuk:

a. Berdiri sendiri (satu kata), ditulis h

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Dalam sifat-mawṣūf, ditulis h

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Dalam konstruksi muḍāf-muḍāf ilayh, ditulis t

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan Hamzah (ء)

a. Di awal kata, dilambangkan dengan a

Asad	أسد
------	-----

b. Di tengah kata, dilambangkan dengan (')

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Hamzah Waṣal

Hamzah waṣal dilambangkan dengan a.

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah dilambangkan dengan penggandaan huruf.

Quwwah	قوة
ʿAduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Alif Lām (ال)

Alif lām ditulis **al-**, baik syamsiyyah maupun qamariyyah.

al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
al-Ittiḥād	الاتحاد
al-Aṣl	الأصل
al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Pengecualian:

Jika huruf *lām* bertemu *lām* tanpa alif, ditulis **lil-**.

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Tanda Pemisah (')

Tanda (') digunakan untuk membedakan rangkaian huruf tertentu.

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Penulisan Lafz al-Jalālah dan Kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

15. Pedoman *Abbreviasi* (Singkatan)

SWT	: <i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
RA	: <i>Raḍiyallāhu 'Anhu/ 'Anhā</i>
Q.S	: Qur'an Surat
H.R	: Hadis Riwayat
H	: Tahun Hijriah

hlm. : Halaman
t.t : Tanpa tahun penerbit
Vol. : Volume
No. : Nomor



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih menjadi sempurna, dengan karunia-Nya berbagai kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah, dan dengan taufik-Nya segala tujuan serta cita-cita dapat terwujud. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. *Amma ba'du*.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 2 (S2) dan mendapat gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Khairani, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dorongan, serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag. selaku Ketua Sidang, Bapak Armaidi, S.T., S.H., M.T. selaku Sekretaris Sidang, serta Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A., Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A., dan Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku penguji, atas segala masukan,

koreksi, dan arahan yang diberikan pada sidang munaqasyah demi kesempurnaan tesis ini.

3. Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A., selaku Penasehat Akademik.
4. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Pascasarjanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ucapan terima kasih yang paling tulus penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang senantiasa diberikan, baik secara moral maupun finansial, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Penulis berharap pencapaian ini dapat menjadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi mama dan ayah, karena telah berhasil mengantarkan putri satu-satunya menyalungi gelar magister yang pertama dalam keluarga. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata hasil dari usaha pribadi, melainkan juga buah dari doa, pengorbanan, serta kerja keras mama dan ayah yang tidak pernah berhenti menguatkan dan mendukung setiap langkah penulis. Besar harapan penulis agar mama dan ayah senantiasa diberikan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, serta kesempatan untuk menyaksikan berbagai pencapaian lain yang ingin penulis persembahkan di masa yang akan datang.
8. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada abang kandung penulis, Muhammad Jefry, atas

segala dukungan, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat terbaik, Radhwa Yasmin. Kesempatan untuk kembali dipertemukan pada jenjang pendidikan magister ini merupakan hal yang sangat penulis syukuri, setelah sebelumnya sama-sama menempuh pendidikan S1 di bumi kinanah, Mesir. Kehadiran Yasmin bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai sahabat yang senantiasa mendampingi penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, semangat, kebersamaan, dan cerita yang telah dibagikan sehingga perjalanan studi ini terasa lebih ringan untuk dijalani.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Nonreguler Angkatan 2024 atas kebersamaan, dukungan, dan solidaritas yang terjalin selama masa perkuliahan. Semoga silaturahmi dan hubungan baik ini senantiasa tetap terjaga.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, baik melalui dukungan, izin, maupun pemberian data, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Terakhir, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri, atas segala perjuangan, ketekunan, dan kesungguhan dalam menyelesaikan setiap tahapan pendidikan hingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berbagai tantangan, keterbatasan, dan proses yang telah dilalui menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk penulis untuk terus belajar, bertumbuh, dan tidak mudah menyerah. Semoga setiap ikhtiar yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju berbagai pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang.

ABSTRAK

Judul Tesis : Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar).
Nama Penulis/NIM : Zahratul Misna/241010012
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
Kata Kunci : Kewenangan, Kantor Urusan Agama, Mediasi, Konflik Rumah Tangga, *As-sulh*.

Konflik rumah tangga di Kabupaten Aceh Besar terus meningkat, tercermin dari lonjakan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dari 215 kasus pada semester I 2024 menjadi 447 kasus pada 2025. Meskipun regulasi telah menyediakan jalur penyelesaian melalui keluarga serta *geuchik* dan *tuha peut* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, masyarakat justru cenderung menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai rujukan pertama, padahal Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 hanya memberikan dasar kewenangan secara implisit, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021, sekalipun secara eksplisit mengatur fungsi mediasi, cakupannya bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur konflik rumah tangga. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, bertujuan menganalisis dasar normatif kewenangan KUA, alasan KUA tetap melaksanakan mediasi, serta urgensi dan keberhasilan praktik tersebut di KUA Ingin Jaya, Darussalam, dan Darul Imarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual, menggunakan konsep mediasi dan *as-sulh* sebagai pisau analisis, melalui wawancara terhadap enam informan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat dasar normatif eksplisit yang mengatur kewenangan mediasi KUA sehingga pelaksanaannya bertumpu pada penafsiran individual kepala KUA dan penyuluh, didorong oleh pertimbangan kelembagaan, tanggung jawab moral, serta kepercayaan masyarakat. Praktiknya selaras dengan spirit *hakamain* dan *as-sulh*, meskipun keberhasilannya masih bertumpu pada kapasitas personal petugas, sehingga diperlukan formalisasi kewenangan agar menjadi sistem kelembagaan yang terstandarisasi.

ABSTRACT

Thesis Title : The Authority of the Office of Religious Affairs (KUA) in Mediation of Domestic Conflicts (A Study at the KUA of Aceh Besar Regency).

Author's Name/Student ID : Zahratul Misna/241010012.

First Advisor : Dr. Khairani, M.Ag.

Second Advisor : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.

Keywords : Authority, Office of Religious Affairs, Mediation, Domestic Conflict, *As-sulh*.

Domestic conflict in Aceh Besar Regency continues to rise, as reflected in the surge of divorce cases recorded at the Jantho Syar'iyah Court, from 215 cases in the first semester of 2024 to 447 cases in 2025. Although existing regulations provide avenues for resolution through family members as well as the *geuchik* and *tuha peut* under Aceh Qanun No. 9 of 2008, the public tends to make the Office of Religious Affairs (KUA) their first point of reference, even though Ministry of Religious Affairs Regulation No. 24 of 2024 provides only an implicit basis of authority, while Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation No. 9 of 2021, although explicitly regulating the mediation function, remains general in scope and does not specifically address domestic conflict. This gap between *das Sollen* and *das Sein* underlies the present study, which aims to analyze the normative basis of KUA's authority, the reasons KUA continues to conduct mediation, and the urgency and success of this practice at the KUA offices of Ingin Jaya, Darussalam, and Darul Imarah. This study employs a qualitative, empirical-juridical method with statutory, case study, and conceptual approaches, using the concepts of mediation and *as-şulh* as analytical tools, through interviews with six informants and documentary study. The findings indicate that no explicit normative basis governs KUA's mediation authority, such that its implementation rests on the individual interpretation of KUA heads and religious counselors, driven by institutional considerations, moral responsibility, and public trust. This practice aligns with the spirit of *hakamain* and *as-şulh*, although its success still depends on the personal capacity of the officers involved, indicating the need to formalize this authority into a standardized institutional system.

ملخص البحث

عنوان الأطروحة	صلاحيات مكتب الشؤون الدينية (KUA) في الوساطة في النزاعات الأسرية (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة آتشيه بيسار).
اسم المؤلفة/رقم الطالبة	زهرة الميسنا/241010012.
المشرف الأول	د. خيراني، الماجستير.
المشرف الثاني	د. زياد زيدي، الماجستير .
الكلمات المفتاحية	الصلاحيات، مكتب الشؤون الدينية، الوساطة، النزاعات الأسرية، الصلح.

يتزايد النزاع الأسري في منطقة آتشيه الكبرى (*Aceh Besar*) باستمرار، وينعكس ذلك في الارتفاع الملحوظ لعدد قضايا الطلاق المسجلة لدى محكمة الشريعة في جانتهو، ذ ارتفعت من 215 قضية في النصف الأول من عام 2024 إلى 447 قضية في عام 2025. وعلى الرغم من أنّ اللوائح قد وفّرت سيلاً لحلّ النزاعات من خلال أفراد الأسرة، وكذلك رئيس القرية (*Geuchik*) وشيوخ القرية (*Tuha Peut*)، بموجب قانون آتشيه رقم 9 لسنة 2008، فإنّ المجتمع يميل إلى اتخاذ مكتب الشؤون الدينية (KUA) مرجعاً أول لهم، في حين أنّ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 24 لسنة 2024 لا توفر إلا أساساً ضمناً للصلاحيّة، أما لائحة وزير التمكين الإداري وإصلاح البيروقراطية رقم 9 لسنة 2021، فرغم أنّها تنظم وظيفة الوساطة صراحةً، إلا أنّ نطاقها يبقى عاماً ولا يتناول النزاع الأسري على وجه التحديد. وهذه الفجوة بين ما ينبغي أن يكون (*Das Sollen*) وما هو كائن بالفعل (*Das Sein*) هي التي شكّلت الخلفية الدافعة لهذا البحث، الذي يهدف إلى تحليل الأساس المعياري لصلاحيّة مكتب الشؤون الدينية، وأسباب استمراره في تنفيذ الوساطة،

وكذلك أهمية هذه الممارسة ومدى نجاحها في مكاتب الشؤون الدينية بإنغين جايا ، ودار السلام ، ودار الإمارة. تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية وتجريبية-قانونية تعتمد على النهج التشريعي ودراسة الحالة والنهج المفاهيمي، مع اعتبار مفهومي «الوساطة» و«الصلح» أدوات تحليلية، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع ستة مصادر معلومات ومراجعة الوثائق. وتُظهر النتائج عدم وجود أساس معياري صريح ينظم صلاحيات الوساطة التي تقوم بها مكاتب الشؤون الدينية (KUA) ، لذا فإن تنفيذها يعتمد على التفسيرات الفردية لرؤساء ومستشاري هذه المكاتب، مدفوعة باعتبارات مؤسسية ومسؤولية أخلاقية وثقة عامة. وفي الممارسة العملية، يتوافق هذا مع روح «الحكمين» و«الصلح»، على الرغم من أن نجاحه لا يزال يعتمد على الكفاءة الشخصية للمسؤولين؛ ولذلك، فإن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصلاحيات أمر ضروري لإنشاء نظام مؤسسي موحد.



HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Kerangka Teori	13
1.7 Definisi Operasional	17
1.8 Metode Penelitian	18
1.9 Sistematika Penulisan	28

BAB II: KONSEP MEDIASI DAN KONSEP *AS-ŞULĦ*

2.1 Konsep Mediasi	29
2.1.1. Definisi dan Prinsip-Prinsip Mediasi.....	29
2.1.2. Model-Model Mediasi	33
2.1.3. Ruang Lingkup Mediasi	36
2.1.4. Syarat dan Peran Mediator.....	38
2.1.5. Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia	40
2.2 Konsep <i>As-şulĥ</i> dalam Hukum Islam.....	52
2.2.1. Definisi, Dasar Hukum dan Macamnya.....	52
2.2.2. Rukun dan Syarat.....	59
2.2.3. Tahapan-Tahapan <i>As-şulĥ</i>	61
2.2.4. Hikmah <i>As-şulĥ</i>	62
2.2.5. Persamaan dan Perbedaan <i>As-şulĥ</i> dengan Mediasi	63

2.2.6. Konsep <i>Hakamain</i> dan Relasinya dengan <i>As-ṣulh</i>	64
--	----

BAB III: ANALISIS KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA

3.1 Profil Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Aceh Besar.....	70
3.2 Dasar Normatif Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Aceh Besar dalam Memfasilitasi Mediasi Konflik Rumah Tangga	82
3.3 Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Aceh Besar Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga.....	92
3.4 Tahapan-Tahapan Mediasi di Wilayah Aceh Besar..	98
3.5 Analisis Urgensi dan Keberhasilan Mediasi Konflik Rumah Tangga oleh Kantor Urusan Agama (KUA).....	107

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	136
4.2 Saran	137

DAFTAR PUSTAKA139

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran II Surat Penelitian

Lampiran III Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran IV Daftar Wawancara

Lampiran V Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).¹ Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 mempertegas tujuan tersebut dengan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*,² yaitu sebuah kondisi ideal yang menjadi ruh dari seluruh regulasi hukum keluarga di Indonesia.

Namun antara cita-cita normatif tersebut dengan kenyataan kehidupan rumah tangga, seringkali terdapat jarak yang tidak mudah dijangkau. Perbedaan karakter, tekanan ekonomi, campur tangan keluarga besar, kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, hingga pengaruh gaya hidup digital yang tidak terkendali, merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.³ Apabila ketegangan-ketegangan tersebut tidak dikelola dengan baik, ia dapat berkembang menjadi konflik yang berlarut-larut dan pada akhirnya mengancam keutuhan keluarga.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini sesungguhnya bukan sesuatu yang mengejutkan, konflik merupakan fenomena

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

³Observasi awal di 3 KUA; KUA Darul Imarah, KUA Darussalam, dan KUA Ingin Jaya, 10 Februari 2026.

sosial yang tidak dapat dihindari, dan upaya mencari pola penyelesaiannya terus dilakukan sebagai wujud dorongan fitrah manusia untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, adil, dan sejahtera.⁴ Kondisi inilah yang juga tengah dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, di mana angka perceraian yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada semester I tahun 2024, tercatat 215 perkara perceraian, dan angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 447 kasus pada tahun 2025, dengan konflik dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sebagai faktor pemicu yang paling dominan.⁵ Bahkan secara provinsi data BPS dalam Aceh Dalam Angka 2026 mencatat jumlah perceraian di Aceh pada tahun 2025 mencapai 6.471 kasus, di mana Aceh Besar menjadi salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi yakni sebanyak 341 kasus.⁶ Data tersebut mencerminkan realitas yang tidak dapat diabaikan, bahwa konflik rumah tangga adalah persoalan nyata yang membutuhkan penanganan serius, dan bahwa upaya penyelesaian konflik sebelum sampai pada tahap perceraian menjadi sesuatu yang semakin mendesak untuk diperhatikan.

Dalam dinamika kehidupan keluarga, tidak semua konflik rumah tangga berujung pada mekanisme peradilan formal. Sebagian masyarakat memilih menempuh jalur penyelesaian di luar pengadilan, dengan melibatkan pihak-pihak yang dipandang memiliki otoritas moral dan pemahaman keagamaan. Dalam konteks masyarakat Muslim khususnya, lembaga keagamaan kerap menjadi rujukan pertama ketika pasangan suami istri menghadapi konflik yang tidak mampu mereka selesaikan secara mandiri.

⁴Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2021), hlm. 35.

⁵Angka Cerai di Aceh Besar Naik, Judi dan Medsos Jadi Biang Keretakan," *AJNN*, 5 Agustus 2025, <https://www.ajnn.net/news/angka-cerai-di-aceh-besar-naik-judi-dan-medsos-jadi-biang-keretakan/index.html>, diakses 28 Februari 2026.

⁶Badan Pusat Statistik, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2026* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2026), sebagaimana dikutip dalam <https://pintoe.co/berita/read/11622>, diakses 28 Februari 2026.

Berangkat dari kondisi tersebut, sebuah fenomena menarik ditemukan di lapangan. Sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan kerap menjadi rujukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Aceh Besar, ditemukan bahwa pasangan suami istri yang tengah menghadapi konflik kerap mendatangi KUA untuk meminta bantuan penyelesaian kepada kepala KUA maupun penyuluh agama, yang dalam praktiknya oleh para pihak maupun petugas KUA sendiri disebut sebagai mediasi. Yang menarik, sebagian besar dari mereka datang bukan karena diarahkan oleh prosedur hukum tertentu, melainkan karena berangkat dari anggapan bahwa KUA sebagai tempat perkawinan mereka dahulu didaftarkan adalah lembaga yang paling logis untuk dimintai pertolongan ketika rumah tangga mereka mengalami guncangan.⁷

Padahal jika merujuk pada kerangka normatif yang berlaku, fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) telah dirumuskan secara limitatif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 4 regulasi tersebut menetapkan fungsi KUA meliputi : Pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan konsultasi syariah; Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA,⁸ dan tidak ditemukan dalam regulasi tersebut kewenangan eksplisit KUA untuk memediasi konflik rumah

⁷Observasi awal di KUA Darul Imarah, KUA Darussalam, dan KUA Ingin Jaya, 10 Februari 2026.

⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 4.

tangga. Demikian pula halnya dengan tugas penyuluh agama selaku pihak yang paling sering berhadapan langsung dengan pasangan yang berkonflik, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021, yang membatasi ruang lingkup tugasnya pada pelayanan dan pendampingan serta mediasi keagamaan.⁹ Sehingga perlu dipertanyakan apakah mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan KUA termasuk dalam kategori tersebut atau justru melampaui kewenangan normatif yang diberikan.

Kondisi tersebutlah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan legitimasi KUA dalam kerangka hukum yang berlaku, mengingat jalur mediasi dalam sistem hukum Indonesia telah tersedia melalui dua mekanisme yang berbeda, yakni mediasi litigasi yang berlangsung di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016¹⁰, dan mediasi non-litigasi yang berlangsung di luar pengadilan sebagaimana dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹ Kedua mekanisme tersebut juga berlaku dalam konteks Aceh dengan kekhasan tersendiri. Jalur litigasi dijalankan melalui Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,¹² sementara jalur non-litigasi dapat ditempuh antara lain melalui peran kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³ Lebih dari itu, dalam bingkai hukum adat Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 secara tegas menempatkan

⁹Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (2) huruf f.

¹⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 Ayat (1).

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 128.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf k.

geuchik, *teungku imum*, dan *tuha peut* sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan konflik dalam masyarakat *gampong*, termasuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁴

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, secara ideal konflik rumah tangga semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan, baik melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah keluarga, peran *geuchik* dan *tuha peut* dalam bingkai adat Aceh, maupun melalui jalur litigasi di Mahkamah Syar'iyah apabila upaya di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan. Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Masyarakat di wilayah Aceh Besar justru cenderung mendatangi KUA sebagai pilihan pertama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga mereka, sementara KUA sendiri dalam praktiknya menerima dan menangani permohonan tersebut meskipun kewenangan untuk melakukannya tidak dirumuskan secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku. Inilah yang dalam perspektif teori hukum dapat digambarkan sebagai kesenjangan antara *das sollen* yaitu hukum sebagaimana seharusnya berlaku dengan *das sein* yaitu hukum sebagaimana yang nyatanya berjalan di masyarakat. Kesenjangan inilah yang turut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai sejauh mana praktik mediasi di KUA tersebut tetap terhubung dengan sistem peradilan formal, khususnya apakah terdapat koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah dalam upaya bersama meredam laju perkara perceraian di Aceh Besar.

Kesenjangan tersebut menjadi landasan utama mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Secara akademik, kajian ini berupaya menganalisis apakah KUA memiliki dasar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memfasilitasi mediasi konflik rumah tangga, mengapa praktik mediasi tersebut tetap berlangsung di KUA meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi, serta bagaimana urgensi dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan

¹⁴Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13.

KUA di wilayah Aceh Besar. Ketiga pertanyaan inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan harapan bahwa jawaban yang dihasilkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih selaras dengan realitas yang berkembang di masyarakat.

1.2.Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan fokus pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan perumusan masalah yang jelas dan terarah. Rumusan ini dirancang guna mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yang ingin dikaji, terutama berkaitan dengan praktik serta kewenangan KUA dalam menangani persoalan rumah tangga melalui mekanisme mediasi di luar jalur peradilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar normatif kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar dalam memfasilitasi mediasi konflik rumah tangga?
2. Mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar melakukan mediasi konflik rumah tangga?
3. Bagaimana urgensi dan keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar dalam memediasi konflik rumah tangga?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar normatif kewenangan Kantor Urusan Agama di wilayah Aceh Besar dalam memfasilitasi mediasi konflik rumah tangga dalam sistem hukum yang berlaku.
2. Mengetahui alasan-alasan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga.

3. Menganalisis urgensi serta keberhasilan praktik mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua ranah, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam dan kelembagaan keagamaan.

2. Manfaat secara praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga KUA maupun instansi terkait dalam memperkuat peran mereka dalam menangani persoalan keluarga melalui pendekatan persuasif dan berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pedoman internal, atau pengembangan program pelayanan yang lebih sesuai dengan realitas lapangan. Selain itu, hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperjelas batas dan cakupan kewenangan KUA dalam menjalankan fungsi sosial keagamaannya secara lebih terarah dan bertanggung jawab.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian dari karya ilmiah yang memuat telaah kritis terhadap penelitian-penelitian atau literatur sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan apa yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, menemukan kesenjangan (*gap*) penelitian, serta

memperkuat landasan teoritis dan metodologis dari penelitian yang dilakukan.¹⁵

Pertama, Fanny Tasyfia Mahdy dalam jurnalnya yang berjudul “Pemahaman Konsep Mediasi di Luar Pengadilan untuk Sengketa Perkawinan di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia” mengkaji pemahaman masyarakat terhadap mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan musyawarah dan peradilan adat gampong/mukim yang memiliki dasar hukum melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008, namun belum memahami konsep mediasi menurut hukum Islam secara utuh. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji penyelesaian konflik rumah tangga secara non-litigasi dengan pendekatan nilai-nilai Islam.¹⁶ Perbedaannya, penelitian Fanny berfokus pada peradilan adat yang memiliki legitimasi normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji kewenangan KUA dalam memediasi konflik rumah tangga yang belum memiliki dasar kewenangan eksplisit dalam regulasi. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada belum dikajinya kewenangan KUA sebagai lembaga negara dalam praktik mediasi non-adjudikatif, sedangkan novelty penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara praktik mediasi KUA dengan pengaturan normatifnya serta urgensi penguatan dasar hukumnya.

Kedua, Artikel Nuzliyat Amin yang berjudul *Revitalizing Religion-Based Mediation in Peripheral Indonesia: An Empirical Assessment of BP4's Role in Family Conflict Resolution*, yang di dalamnya membahas efektivitas dan dinamika kelembagaan mediasi berbasis agama yang dijalankan BP4 di lingkungan KUA Morotai

¹⁵Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.155.

¹⁶Fanny Tasyfia Mahdy. "Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan Untuk Sengketa Perkawinan Di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No.1, 2020, hlm. 49-55.

Selatan, dengan pendekatan hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan utamanya menunjukkan bahwa meskipun struktur formal BP4 sudah tidak aktif sejak 2018, fungsi mediasi tetap dijalankan secara informal oleh tokoh agama dan pejabat KUA, dan dalam beberapa kasus mampu menurunkan ketegangan emosional serta niat bercerai. Sisi yang mendukung penelitian ini adalah bukti bahwa praktik mediasi keluarga memang nyata berlangsung di sekitar KUA meskipun tidak ditopang kelembagaan yang kuat, bahkan studi ini secara tegas menyebut perlunya reformasi struktural dan regulatif karena belum ada protokol kelembagaan, mediator terlatih, dokumentasi baku, dan pemantauan pascamediasi.¹⁷ Gap penelitian ini adalah fokusnya lebih pada efektivitas BP4 dan mediasi berbasis agama di daerah perifer, bukan pada analisis khusus mengenai dasar kewenangan normatif KUA sebagai institusi negara dalam memediasi konflik rumah tangga; di situlah penelitian ini tidak serupa atau tidak sama persis karena menyoroti secara langsung kesenjangan antara *das sein* praktik mediasi di KUA dan *das sollen* dasar hukumnya.

Ketiga, Artikel Yustika Wardah Hayya yang berjudul mengkaji proses mediasi nonlitigasi oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kedu dalam penyelesaian sengketa wali adhol, dengan metode deskriptif-kualitatif berbasis penelitian lapangan, observasi langsung, dokumentasi, dan analisis naratif dengan kerangka teori mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa KUA Kedu berperan dalam mempertemukan wali, calon pengantin, dan pihak terkait melalui mediasi nonlitigasi hingga wali akhirnya bersedia menjadi wali nikah dan menyerahkan kewenangan secara tertulis di hadapan Kepala KUA.¹⁸ Sisi yang mendukung penelitian ini adalah bahwa

¹⁷Nuzliyat Amin, Abd Haris Abbas, Fatum Abu bakar, Luthfi, A, "Revitalizing Religious-Based Mediation in Peripheral Indonesia: An Empirical Assessment of BP4's Role in Family Conflict Resolution", *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, Vol. 2, No.1, (2025), hlm.57-76.

¹⁸Yustika Wardah Hayya, Misbachul Mujib, Nabil Malik Hidayat, dkk, "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, (2025), hlm. 1-13.

studi tersebut memperlihatkan KUA menjalankan fungsi penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan, sehingga menguatkan argumen bahwa secara praktik KUA hadir sebagai mediator dalam problem keluarga. *Gap*-nya, penelitian ini terbatas pada kasus wali adhol dan lebih menekankan proses penyelesaian kasus konkret, bukan menguji secara mendalam apakah KUA memang memiliki kewenangan formal untuk memediasi konflik rumah tangga secara umum; karena itu penelitian ini lebih khas sebab menyoroti problem kewenangan kelembagaan KUA dalam konteks mediasi konflik rumah tangga di Aceh Besar.

Keempat, penelitian Darwis Syarifuddin, Kusmawati Hatta, Fakhri Yusuf, dan Ibrahim Nurul Huda yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)” mengkaji peran penyuluh agama Islam dalam memediasi konflik rumah tangga melalui pendekatan keagamaan, persuasif, dan komunikasi yang humanis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan sosial penyuluh dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik mediasi konflik rumah tangga di lingkungan KUA. Namun, penelitian tersebut berfokus pada peran personal penyuluh agama,¹⁹ sedangkan penelitian ini mengkaji kewenangan KUA sebagai lembaga negara dalam melaksanakan mediasi yang belum memiliki dasar kewenangan eksplisit dalam regulasi. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada belum dikajinya praktik mediasi KUA dari perspektif kewenangan kelembagaan, sedangkan novelty penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara praktik mediasi KUA, mandat normatif penyuluh agama, dan urgensi penguatan dasar hukum kewenangan mediasi KUA.

¹⁹Darwis Syarifuddin dkk, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)." *Jurnal Serambi Ilmu*, Vol: 26, No: 1, 2025, hlm. 43-60.

Kelima, Penelitian Dandi Saputra dan Fitra Nelli yang berjudul Analisis tentang Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Masalah Wali 'Adhal membahas peran KUA sebagai mediator dalam penyelesaian perkara wali 'adhal sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya KUA tidak hanya melaksanakan fungsi administrasi perkawinan, tetapi juga menjalankan mediasi, konsultasi, dan upaya persuasif. Penelitian tersebut bahkan merekomendasikan perlunya pedoman yang lebih jelas mengenai kewenangan KUA dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.²⁰ Penelitian ini mendukung tesis penulis karena sama-sama menunjukkan adanya praktik mediasi oleh KUA yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi, objek yang dikaji terbatas pada perkara wali 'adhal, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada mediasi konflik rumah tangga. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran KUA, tetapi secara khusus menganalisis apakah praktik mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan KUA telah memiliki dasar kewenangan yang memadai dalam regulasi, sehingga menghasilkan argumentasi mengenai urgensi formalisasi kewenangan tersebut.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Pricillia Utari, Muhammad Syarief Hidayatullah, dan Marzuki Marzuki yang berjudul “Analisis Peran Mediasi Non Litigasi terhadap Perkara Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan” mengungkapkan bahwa KUA memiliki kontribusi dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga di luar jalur litigasi. Mekanisme yang digunakan bersifat informal melalui pendekatan persuasif dan konsultatif. Petugas KUA mempertemukan pasangan yang bersengketa, mendengarkan permasalahan mereka, serta memberikan nasihat secara agama untuk mendorong terciptanya perdamaian. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada proses mediasi yang berlangsung secara kekeluargaan tanpa menekankan

²⁰Dandi Saputra dan Fitra Nelli, "Analisis tentang Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Masalah Wali 'Adhal," *JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom*, Vol. 1, No. 2, (2025), hlm.181–205.

aspek legal-formal dari kewenangan KUA itu sendiri.²¹ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang sama, yakni adanya mediasi konflik rumah tangga di KUA secara non-litigasi. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengeksplorasi bagaimana posisi kewenangan kelembagaan KUA dalam konteks norma hukum positif, khususnya terkait ketidakhadiran ketentuan eksplisit dalam regulasi formal mengenai tugas mediasi. Di sinilah letak *gap* penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menelaah bagaimana peran tersebut dijalankan dalam kerangka institusional yang bersifat non-adjudikatif. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan adalah adanya fokus terhadap dinamika antara adakah kewenangan KUA sebagaimana yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum normatif, sehingga dapat memperluas pemahaman terhadap praktik mediasi oleh lembaga yang secara formal tidak memiliki kewenangan adjudikatif.

Ketujuh, sebuah studi yang dilakukan oleh Ikmal Hafifi dan Usep Saepullah membahas peran penghulu dalam menjalankan fungsi mediasi dalam perkara rumah tangga berdasarkan Permenpan No. 62 Tahun 2005 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun regulasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan penghulu sebagai mediator, dalam praktiknya penghulu kerap diminta oleh pasangan yang bersengketa untuk memediasi konflik mereka. Proses ini dijalankan melalui forum konsultasi dan penasihatan nikah-rujuk yang menjadi bagian dari tugas pelayanan ASN di KUA, dengan mengadopsi alur mediasi sebagaimana diatur dalam sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti keterlibatan penghulu sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan yang sudah mendapat legitimasi normatif meskipun tidak spesifik dalam nomenklatur regulasi.²² Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini

²¹Pricillia Utari dkk, "Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palu Selatan." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)*, Vol: 5.0, No: 1, (2022), hlm. 157-160.

²²Ikmal Hafifi, Usep Saepullah. "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah)", *Al-Ahwal*

menelaah peran KUA di wilayah Kabupaten Aceh Besar, khususnya penyuluh agama dan Kepala KUA yang memediasi konflik rumah tangga, yang mana hal tersebut adalah di luar kewenangan formal. Konteks Aceh dengan kekhususan hukum positif dan hukum adat menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan dalam memetakan implikasi praktik tersebut terhadap kewenangan KUA sebagai lembaga keagamaan non-yudisial. Kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis peran KUA sebagai fasilitator mediasi konflik rumah tangga di luar ranah kewenangan formalnya, serta pada upaya memetakan implikasi praktik tersebut terhadap posisi kelembagaan KUA sebagai institusi keagamaan non-yudisial di Aceh, yang memiliki kekhasan integrasi antara hukum positif dan hukum adat.

Kedelapan, penelitian Muhammad Zahrie Nurhadiansyah yang berjudul *Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran dan Konsep Hakam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Turi)*. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis bentuk, proses, serta faktor pendukung dan penghambat penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA Kapanewon Turi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KUA berperan melalui konsultasi, klarifikasi, musyawarah, dan bimbingan keagamaan, serta dinilai cukup efektif dalam mencegah perceraian bagi pasangan yang memiliki komitmen untuk berdamai.²³ Penelitian tersebut mendukung penelitian ini karena sama-sama menunjukkan bahwa KUA telah menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada peran, proses, dan efektivitas mediasi, sedangkan penelitian ini mengkaji dasar normatif kewenangan KUA untuk melaksanakan mediasi. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis terhadap kesenjangan antara praktik mediasi yang telah berlangsung

Al- Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol: 3, No: 1, (2022), hlm. 32-46.

²³Muhammad Zahrie Nurhadiansyah, *Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran dan Konsep Hakam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Turi)* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025).

(*das sein*) dengan belum adanya pengaturan kewenangan yang eksplisit dalam regulasi (*das sollen*), serta urgensi pembentukan dasar hukum yang lebih jelas bagi kewenangan mediasi KUA.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan konsep dan gagasan ilmiah yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian guna memahami, menjelaskan, serta menafsirkan fenomena yang menjadi objek kajian secara sistematis. Keberadaan kerangka teori menjadi penting untuk memperdalam kajian mengenai kewenangan KUA dalam memediasi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan sebagai alat bantu analisis, sehingga pembahasan yang dihasilkan tidak bersifat deskriptif semata, melainkan memiliki dasar akademik dan arah analisis yang jelas.

Kerangka teori dalam penelitian ini memanfaatkan tiga perangkat konseptual, yaitu:

1. Konsep Kewenangan

Konsep Kewenangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar legal bagi setiap lembaga negara untuk melakukan tindakan dalam bidang tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.²⁴ Dengan kata lain, setiap tindakan pemerintahan hanya dapat

²⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Administrasi Pemerintahan.

dinilai sah apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Sumber kewenangan dalam sistem pemerintahan pada umumnya diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya, dan mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat.²⁵ Dalam konteks kelembagaan keagamaan di Indonesia, kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) berasal dari atribusi negara melalui berbagai regulasi yang menempatkannya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, yang bertugas melaksanakan pelayanan, pencatatan, pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat Islam dan seterusnya.²⁶ Dan secara kelembagaan, kewenangan KUA berkarakter administratif dan sosial-keagamaan yang berorientasi pada pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah.

2. Konsep Mediasi

Konsep mediasi merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menempatkan musyawarah sebagai instrumen utama dalam mencapai perdamaian para pihak. Pada dasarnya mediasi merupakan proses pemecahan sengketa atau perkara perselisihan yang mengaitkan pihak ketiga dalam prosesnya untuk mendorong pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan melalui perundingan sehingga menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*). Pihak ketiga tersebut berfungsi sebagai

²⁵Moh. Gandara, "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum*, Vol: 2, No: 3, (2020), hlm. 93-94.

²⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Pasal 4 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

mediator yang bersifat netral, tidak memihak, serta tidak memiliki kewenangan memutus.

Dalam perspektif hukum, mediasi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan dialogis dan konsensual, berbeda dengan proses adjudikasi yang bersifat menentukan benar atau salah. Mediasi bertujuan membuka ruang komunikasi, mengurai akar persoalan, serta membangun kembali relasi para pihak yang mengalami konflik. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak diukur dari kemenangan salah satu pihak, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang dapat diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Secara konseptual, mediasi dapat berlangsung baik di dalam proses peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non-litigasi). Dalam konteks litigasi, mediasi menjadi bagian dari tahapan prosedural penyelesaian perkara sebelum hakim memeriksa pokok sengketa. Adapun dalam konteks non-litigasi, mediasi hadir sebagai sarana penyelesaian konflik berbasis kesadaran para pihak tanpa keterikatan pada mekanisme formal peradilan, sehingga lebih menekankan pendekatan sosial, kultural, dan moral.

Berkaitan dengan penelitian ini, mediasi ditempatkan bukan sebagai fungsi yang melekat pada kewenangan kelembagaan KUA, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berada di luar struktur tugas administratif KUA itu sendiri. Secara normatif, KUA tidak dibentuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa, sehingga tidak memiliki sistem, prosedur, maupun mandat regulatif untuk menyelenggarakan mediasi sebagaimana lembaga yang memang diberi kewenangan resolusi konflik. Oleh karena itu, penegasan batas peran KUA menjadi penting agar kedudukannya tetap dipahami sebagai institusi pelayanan dan pembinaan keagamaan dalam kerangka hukum yang berlaku.

3. Konsep *As-ṣulh*

Konsep *as-ṣulh* dalam hukum Islam merupakan ajaran normatif mengenai penyelesaian perselisihan yang berorientasi pada terciptanya perdamaian (*ishlāh*) sebagai nilai moral dan keagamaan. *As-ṣulh* tidak sekadar dipahami sebagai teknik atau metode penyelesaian konflik, melainkan sebagai prinsip etik yang mendorong umat Islam untuk menghindari pertentangan, memulihkan hubungan, dan menjaga keutuhan kehidupan sosial, terutama dalam lingkup keluarga. Landasan ini antara lain ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti Q.S. An-Nisā' ayat 128 yang memberikan ruang bagi suami-istri yang mengalami ketegangan untuk menempuh jalan perdamaian, serta menegaskan bahwa perdamaian merupakan pilihan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal mengarahkan penyelesaian konflik keluarga pada rekonsiliasi, bukan pada pertentangan yang berlarut-larut.

Hal ini berbeda dengan konsep mediasi yang dalam kajian hukum dipahami sebagai suatu mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator. Mediasi merupakan instrumen praktis dalam resolusi konflik, sedangkan *as-ṣulh* adalah landasan filosofis dan religius yang melatarbelakangi anjuran untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dengan kata lain, mediasi berada pada tataran teknis-operasional, sementara *as-ṣulh* berada pada tataran nilai-normatif yang memberi justifikasi moral terhadap pentingnya perdamaian itu sendiri. Karena itu, pembahasan *as-ṣulh* tidak mengulang konsep mediasi, melainkan menyingkap akar ajaran Islam yang menempatkan perdamaian sebagai prinsip yang diutamakan.

1.7. Definisi Operasional

Kewenangan dalam penelitian ini merujuk pada kewenangan atribusi, yaitu pemberian kewenangan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga untuk melaksanakan

fungsi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan KUA diberikan secara atributif melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menetapkan fungsi KUA secara limitatif sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya di latar belakang masalah.

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penelitian ini merujuk pada Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024. KUA dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga keagamaan yang memiliki fungsi administratif dan pembinaan keagamaan sebagaimana telah ditetapkan secara limitatif dalam regulasi yang berlaku bukan sebagai lembaga peradilan maupun lembaga mediasi formal.

Konflik rumah tangga dalam penelitian ini merujuk pada permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri yang memerlukan penyelesaian melalui keterlibatan pihak ketiga. Penggunaan istilah konflik dipilih karena permasalahan rumah tangga yang menjadi objek penelitian ini pada umumnya belum masuk ke ranah hukum formal, melainkan masih berada pada tahap ketegangan dan pertentangan yang diselesaikan di luar jalur pengadilan. Istilah konflik rumah tangga, perselisihan rumah tangga, dan sengketa rumah tangga dalam penelitian ini digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama, di mana perbedaan istilah tersebut semata-mata mengikuti istilah yang digunakan dalam masing-masing regulasi yang dikutip. PERMA No. 1 Tahun 2016 menggunakan istilah sengketa, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menggunakan istilah perselisihan, sementara penelitian ini menggunakan istilah konflik karena lebih tepat menggambarkan kondisi permasalahan rumah tangga yang belum tentu telah memasuki ranah sengketa hukum formal.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang memanfaatkan prosedur ilmiah untuk memahami suatu fenomena dengan cara menguraikan data dan fakta secara deskriptif dalam bentuk kata-kata, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai subjek yang diteliti.²⁷ Dengan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena yang hidup dalam realitas sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat secara nyata.²⁸

Dalam kerangka tersebut, perhatian penelitian ini diarahkan pada praktik mediasi non-litigasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani konflik rumah tangga. Dengan demikian, kajian ini tidak berhenti pada penelaahan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan KUA (*law in the books*), namun juga sekaligus menelusuri bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan (*law in action*).²⁹

Karakter empiris penelitian ini tercermin dari penggunaan data yang bersifat kualitatif, berupa uraian, pandangan, serta pengalaman para informan. Melalui data tersebut, penelitian ini berusaha memahami secara lebih mendalam pandangan aparat KUA terhadap pelaksanaan mediasi, alasan-alasan yang melatarbelakangi setiap tindakan, serta tingkat urgensi, dan

²⁷Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 4.

²⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 134-136.

²⁹Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol: 8, No: 1, 2014, hlm. 28.

keberhasilan yang turut memengaruhi proses penyelesaian konflik rumah tangga.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan utama untuk menelaah dasar hukum yang mengatur kewenangan KUA dalam memfasilitasi mediasi konflik rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang secara langsung mengatur fungsi kelembagaan KUA melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, maupun yang memberikan ruang normatif terhadap praktik mediasi non-litigasi seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan mediasi oleh KUA selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, apakah terdapat kekosongan norma, atau justru praktik mediasi berkembang sebagai respons fungsional terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak tertampung dalam regulasi yang ada.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu konsep *as-sulh* dalam khazanah hukum Islam, yang digunakan sebagai kerangka analitis pendukung untuk membaca dan memaknai praktik mediasi KUA dari perspektif hukum Islam. Konsep *as-sulh* digunakan untuk menganalisis sejauh mana praktik mediasi KUA memiliki landasan dan orientasi nilai dalam hukum Islam, baik dari sisi rukun, syarat, tahapan.

Guna memperdalam pemahaman atas praktik mediasi yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ingin Jaya, KUA Kecamatan Darussalam, dan KUA Kecamatan Darul Imarah, penelitian ini turut menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*) sebagai pendekatan pelengkap. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri sejumlah kasus konkret

konflik rumah tangga yang pernah dimediasi di ketiga KUA tersebut untuk memahami bagaimana proses mediasi berlangsung serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Kasus-kasus yang dipaparkan dalam penelitian ini disajikan secara anonim guna menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat, dan digunakan sebagai bahan analisis untuk memperkuat temuan pada subbab keberhasilan mediasi di Bab III.

1.8.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di KUA Darul Imarah, KUA Darussalam, dan KUA Ingin Jaya. Penetapan lokasi tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik kelembagaan KUA yang memiliki intensitas layanan konsultasi keluarga dan penanganan konflik rumah tangga, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai kewenangan KUA dalam memediasi konflik rumah tangga.

Pemilihan lebih dari satu KUA dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komparatif mengenai praktik mediasi yang dijalankan, baik dari segi mekanisme, pertimbangan aparatur, maupun dinamika sosial yang melatarbelakangi penyelesaian konflik. Dengan cakupan lokasi yang berada dalam satu wilayah kabupaten, penelitian ini tetap memiliki kesatuan konteks administratif dan sosial-keagamaan, namun sekaligus memungkinkan peneliti mengidentifikasi variasi praktik pelaksanaan mediasi pada masing-masing KUA. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam Fungsional pada masing-masing KUA yang menjadi lokasi penelitian, yang dipilih karena secara langsung terlibat dalam praktik penanganan konflik rumah tangga di lingkungan KUA.

1.8.4. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data dibagi menjadi dua jenis utama:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung seorang peneliti dari objeknya³⁰, seperti melalui interaksi peneliti dengan informan yaitu wawancara dan dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan yang memiliki keterkaitan dengan praktik mediasi konflik rumah tangga di lingkungan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Aceh Besar. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, serta aparat terkait yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut. Data ini digunakan untuk memahami secara faktual bagaimana praktik mediasi dijalankan dari perspektif kelembagaan KUA, termasuk aspek prosedural, pertimbangan normatif-keagamaan, serta konteks sosial yang melatarbelakangi upaya penyelesaian konflik tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh seorang peneliti secara langsung dari objeknya, melainkan didapatkan melalui perantara lain³¹. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kompilasi Hukum Islam, regulasi resmi yang berkenaan dengan topik kajian, seperti PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 24 Tahun 2024

³⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 118.

³¹*Ibid.*, hlm. 119.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, kitab-kitab yang membahas tentang *as-sulh*, buku-buku mediasi dan *as-sulh*, jurnal tentang mediasi dan jurnal tentang *as –sulh* , dokumen, serta literatur akademik lainnnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Nur Solikin mengatakan bahwa proses pengumpulan data sekilas dampak sederhana, namun kenyataannya merupakan tahapan yang cukup kompleks³², dikarenakan pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang diperoleh, dan pada akhirnya akan menentukan kualitas keseluruhan hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi langsung antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi tatap muka. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk wawancara, namun penulis memilih untuk melakukan wawancara terencana yang tidak terstruktur. Jenis wawancara ini dilakukan dengan menyusun pedoman atau rencana wawancara terlebih dahulu, namun tanpa mengikuti format dan urutan pertanyaan yang kaku, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi secara mendalam sesuai dengan konteks pembicaraan.³³

Wawancara dilakukan dengan kepala KUA dan penyuluh agama dari ketiga KUA yang menjadi lokasi penelitian, yaitu KUA Kecamatan Ingin Jaya, KUA

³²*Ibid...*, hlm. 119-120.

³³Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif...* hlm. 372.

Kecamatan Darussalam, dan KUA Kecamatan Darul Imarah. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana KUA menjalankan fungsi mediasi konflik rumah tangga, dasar kewenangan yang mereka gunakan, pendekatan yang diterapkan dalam proses mediasi, serta bagaimana mereka memaknai keberhasilan mediasi yang telah dilaksanakan. Tahapan wawancara dilakukan secara sistematis, meliputi penetapan narasumber yang relevan, penyusunan pokok pertanyaan, pelaksanaan wawancara secara langsung, pencatatan hasil wawancara, konfirmasi terhadap hasil percakapan untuk memastikan akurasi makna, serta identifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara untuk keperluan analisis lebih lanjut.

b. Dokumentasi

Adapun dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian berbagai dokumen dan literatur yang berkenaan dengan objek penelitian, baik visual maupun tertulis. Dalam studi kualitatif, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk memperkuat bukti empiris dan memberikan gambaran faktual atas praktik yang diteliti.³⁴

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam menangani persoalan rumah tangga, ketentuan administratif, serta regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan juga bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan praktik mediasi di KUA pada wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis. Melalui

³⁴Sri Wahyuni,dkk, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 60.

dokumentasi tersebut, peneliti dapat menelusuri konteks normatif, kebijakan kelembagaan, dan landasan konseptual yang melatarbelakangi praktik mediasi konflik rumah tangga oleh KUA, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam realitas sosial.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemanfaatan data untuk menarik kesimpulan serta menghasilkan informasi yang bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini mencakup tahapan mengklasifikasikan, mengorganisasi, mengolah, dan merangkum data secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data juga dilakukan dengan menelaah secara cermat hasil wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan lain yang telah dikumpulkan, agar temuan penelitian dapat dijelaskan secara runtut dan mudah dipahami. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan menata data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid serta dapat dikomunikasikan kepada pihak lain secara akademik. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan ketepatan, kelengkapan, dan keabsahannya, kemudian disusun berdasarkan kategori-kategori yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan penelitian.³⁵

Tahapan dalam analisis data akan dilakukan melalui beberapa langkah penting, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu melakukan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Yang dalam

³⁵Erland Mouw, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 65.

penelitian ini berfokus kewenangan KUA dalam memediasi konflik rumah tangga. Tahapan reduksi data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- 1) *Editing*, yaitu menelaah dan menyeleksi data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian, sekaligus menyesuaikannya ke dalam format yang lebih mudah dianalisis.
- 2) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, seperti bentuk mediasi, dasar pertimbangan aparat KUA, serta faktor dan urgensi yang memengaruhi proses penyelesaian konflik.
- 3) Penafsiran Makna, yaitu mengaitkan, membandingkan, dan menguraikan data untuk menemukan pemahaman yang selaras dengan konteks permasalahan, sehingga dapat menjelaskan realitas praktik mediasi yang dilakukan oleh KUA.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti melihat keterkaitan antara norma hukum, konsep keagamaan, dan praktik mediasi yang berlangsung di lingkungan KUA. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana proses mediasi dilakukan, apa saja pertimbangan yang digunakan oleh aparat KUA, serta faktor sosial dan keagamaan yang memengaruhi upaya penyelesaian konflik rumah tangga.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Yaitu merupakan tahap akhir analisis yang dilakukan dengan menafsirkan seluruh temuan penelitian guna

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan ditarik melalui pengaitan antara data empiris mengenai praktik mediasi di KUA dengan ketentuan normatif, konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, serta kerangka kelembagaan yang melandasinya. Keabsahan data diuji melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan sumber data, yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, serta dengan membandingkannya dengan kajian atau penelitian terdahulu yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³⁶

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis realitas pelaksanaan mediasi konflik rumah tangga di KUA. Adapun pendekatan analitis diarahkan untuk menafsirkan temuan tersebut dengan menggunakan kerangka konseptual penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, khususnya konsep *as-sulh*, guna memahami relevansi praktik yang berlangsung dengan nilai-nilai perdamaian dan kemaslahatan.

Kedua model analisis tersebut diterapkan secara terpadu sehingga data empiris dari lapangan dan ketentuan normatif yang berkaitan dapat diolah secara mendalam untuk menemukan makna substantif di balik adanya mediasi konflik rumah tangga di KUA. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan uraian yang runtut, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan upaya penyelesaian konflik rumah tangga dalam konteks kewenangan KUA.

³⁶Dewi Kurniasih, dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 32-33.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan gambaran penelitian secara menyeluruh dan tersusun secara sistematis, tesis ini disusun dalam empat bab, yang masing-masing memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan/atau kerangka konsep, lokasi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar pijakan untuk memahami arah dan urgensi penelitian.

Bab II membahas landasan teoritis dan konseptual, yang memuat kajian mengenai konsep konsep mediasi dan *as-sulh* (perdamaian) dalam perspektif hukum Islam. Pada bagian ini juga akan diuraikan bagaimana teori-teori tersebut relevan untuk menganalisis fenomena mediasi konflik rumah tangga di luar lembaga peradilan, khususnya dalam konteks kelembagaan KUA.

Bab III berisi bagian inti yang menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya. Yang diawali dengan gambaran umum lokasi dan objek penelitian di wilayah Kabupaten Aceh Besar, meliputi kondisi kelembagaan KUA serta karakteristik masyarakat yang menjadi konteks pelaksanaan mediasi konflik rumah tangga. Selanjutnya membahas alasan-alasan KUA memfasiliasi mediasi, baik yang bersumber dari kebutuhan sosial masyarakat, pemahaman aparat KUA terhadap fungsi pembinaan keluarga di luar proses peradilan, dan lainnya. Kemudian juga di lanjutkan dengan tahapan-tahapan mediasi yang biasanya dilaksanakan oleh KUA di Aceh Besar. Dan pada bagian akhir dianalisis urgensi dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan.

Bab IV berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan baik secara akademik maupun praktis yang ditujukan kepada KUA, pembuat kebijakan, maupun masyarakat terkait penguatan peran kelembagaan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

BAB II

KONSEP MEDIASI DAN KONSEP AS-ŞULH

2.1. Mediasi

2.1.1. Definisi dan Prinsip-Prinsip Mediasi

a. Definisi Mediasi

Secara etimologis, mediasi merupakan terjemahan dari kata benda (*noun*) dalam Bahasa Inggris “*mediation*”, dari kata kerja (*to*) “*mediate*”, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin (*verb*) “*mediare*” yang mengandung makna “*interpose*”, yakni menjadi perantara.³⁷ Makna tersebut menunjukkan posisi pihak ketiga, yaitu mediator, yang berperan sebagai penengah dalam membantu menyelesaikan konflik dan sengketa antara para pihak. Sehingga dalam menjalankan perannya, mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak secara seimbang dan adil sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan sengketa.³⁸

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* yang dipetik oleh Ali Imron dalam bukunya “Mediasi Peradilan di Indonesia”, ia mengatakan bahwa mediasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang berfungsi menjembatani dua pihak yang sedang berselisih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan (*agreement*).³⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pelibatan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian perselisihan yang bertindak memberikan saran atau nasihat kepada para pihak yang berkonflik.⁴⁰

³⁷Ali Imron, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, (Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2024), hlm. 2-3.

³⁸Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), hlm. 14553.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1265.

Adapun secara terminologis, ada banyak definisi yang dipakai dalam literatur mengenai resolusi konflik dan sengketa yang di kemukakan oleh para ahli, diantaranya:

1. Menurut Spencer dan Brogan yang dikutip oleh Ali Imron berpendapat bahwa mediasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa, dengan bantuan praktisi resolusi sengketa (mediator) mengidentifikasi isu-isu, menemukan dan mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan.⁴¹
2. Menurut Kalff dan Uitslag yang juga dikutip oleh Ali Imron memberikan definisi mediasi adalah jenis resolusi konflik yang mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menemukan solusi-solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan mereka sendiri.⁴²
3. Menurut Garry Goopaster yang dinukil oleh Sarfika menyatakan bahwa mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴³
4. Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu konflik dan sengketa.⁴⁴
5. Rahmadi mendefinisikan dengan lebih rinci bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan

⁴¹Ali Imron, *Mediasi...*, hlm. 3.

⁴²*Ibid.*

⁴³Sarfika Datumula, "Mediasi... hlm.14554.

⁴⁴Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 120.

bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁴⁵

Di samping definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, definisi mediasi juga memperoleh perumusan yuridis dalam ketentuan hukum positif, yakni dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa mediasi merupakan:

*“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”*⁴⁶

Dengan berbagai pengertian mediasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi sesungguhnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak secara dialogis dengan bantuan mediator yang netral untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama, dengan kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada para pihak yang bersengketa sehingga menghasilkan *outcome* atau hasil penyelesaian yang disepakati.

b. Prinsip-Prinsip Mediasi

Spencer dan Brogan menyebutkan bahwa mediasi setidaknya didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), kesukarelaan (*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan solusi yang bersifat unik (*unique solution*).⁴⁷ Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses mediasi.

1. Kerahasiaan (*confidentiality*). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, sehingga setiap informasi, pernyataan, maupun hal-hal yang disampaikan selama proses mediasi tidak dapat diungkapkan kepada pihak lain di luar para pihak yang bersengketa dan mediator. Dalam konteks ini, mediator juga memiliki

⁴⁵T. Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

⁴⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Ayat 1.

⁴⁷Ali Imron, *Mediasi...*, hlm.10-13.

perlindungan tertentu sehingga tidak dapat diminta memberikan keterangan sebagai saksi dalam forum lain terkait sengketa yang dimediasinya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang terbuka, jujur, dan kondusif bagi para pihak yang bermediasi.

2. Kesukarelaan (*voluntariness*), merupakan prinsip yang menghendaki pelaksanaan mediasi didasarkan pada kehendak para pihak sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Prinsip ini menjadi landasan yang krusial mengingat efektivitas mediasi sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses dialog dan perundingan guna menemukan penyelesaian atas konflik yang mereka hadapi. Kesukarelaan inilah yang pada gilirannya menjadikan proses mediasi berlangsung secara lebih fleksibel, sederhana, dan relatif cepat.
3. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa mediasi memberikan ruang sepenuhnya kepada para pihak untuk terlibat aktif dalam proses perundingan serta menentukan sendiri penyelesaian atas konflik yang mereka hadapi. Prinsip ini tercermin dari penghormatan terhadap kemampuan para pihak dalam bernegosiasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan merumuskan kesepakatan secara bersama-sama. Sehingga, penyelesaian yang dihasilkan bukan lahir dari kehendak pihak luar, melainkan dari kesadaran dan kesepakatan para pihak sendiri melalui proses dialog yang kolaboratif.
4. Kenetralan (*neutrality*) menghendaki bahwa mediator tidak berposisi sebagai pihak yang memutuskan sengketa sebagaimana hakim, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang mengelola jalannya proses dialog, sementara substansi dan hasil penyelesaian tetap berada dalam kendali para pihak. Prinsip ini berkaitan erat dengan sikap tidak memihak (*impartiality*), yang menuntut mediator untuk tidak condong kepada salah satu pihak, termasuk menghindari pengaruh hubungan pribadi

seperti kekerabatan atau pertemanan yang dapat menggoyahkan objektivitasnya. Sejatinya, mediator menempati posisi sebagai pihak yang *homeless*, yakni tidak berpihak kepada siapa pun, sehingga para pihak dapat merasa diperlakukan secara setara dan proses mediasi dapat berlangsung secara adil dan efektif.

5. Solusi yang unik (*unique solution*) menegaskan bahwa penyelesaian dalam mediasi tidak terikat pada rumusan yang kaku, melainkan bersifat kreatif dan fleksibel sesuai kebutuhan para pihak, sehingga memungkinkan tercapainya *win-win solution* tanpa menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang atau yang kalah. Prinsip ini berkaitan erat dengan pemberdayaan (*empowerment*), karena kualitas solusi sangat bergantung pada kreativitas para pihak dalam merumuskan penyelesaian yang mereka anggap paling tepat. Dalam praktiknya, hal ini didekati melalui pendekatan *enlarging the pie*, yakni memperluas kemungkinan penyelesaian dengan menggali kepentingan (*interest*) yaitu "*what you want but you don't say*" atau apa yang diinginkan meskipun tidak diungkapkan, serta kebutuhan (*need*) yang mendasari posisi (*position*) yaitu "*what you say and demand from other part*" atau apa yang dikatakan dan dituntut dari pihak lain, dengan tetap tidak melampaui batas hukum dan norma yang berlaku.⁴⁸

2.1.2. Model-Model Mediasi

Dalam kajian penyelesaian konflik, mediasi tidak dipahami sebagai mekanisme yang bersifat tunggal. Lawrence Boulle mengklasifikasikan mediasi ke dalam beberapa model berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, peran mediator, dan pendekatan yang digunakan, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*. Setiap model memiliki karakteristik yang berbeda dalam memandang konflik serta

⁴⁸*Ibid.*

menentukan bentuk intervensi mediator terhadap para pihak yang berkonflik.

1. *Settlement Mediation*

Settlement mediation atau mediasi kompromi merupakan model mediasi yang berorientasi pada tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang berkonflik, dengan cara mempertemukan posisi tawar masing-masing pihak hingga ditemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Dalam model ini, mediator berperan aktif membantu para pihak mengidentifikasi batas minimum atau maksimum tuntutan yang masih dapat diterima (*bottom line*), serta menggunakan pendekatan persuasif untuk mendorong para pihak agar bersedia menyesuaikanuntutannya. Model ini tidak terlalu menekankan penguasaan teknik mediasi yang kompleks, melainkan lebih mengutamakan kemampuan mediator dalam memengaruhi dan membangun kepercayaan para pihak, sehingga status dan kewibawaan mediator sering kali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan prosesnya.⁴⁹

2. *Facilitative Mediation*

Facilitative mediation merupakan model mediasi yang menitikberatkan pada kebutuhan dan kepentingan para pihak (*interest-based mediation*), bukan sekadar posisi yang mereka nyatakan. Model ini berangkat dari asumsi bahwa akar konflik sering kali tidak terletak pada tuntutan yang tampak di permukaan, melainkan pada kebutuhan dan kepentingan yang mendasarinya. Dalam model ini, mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak berkomunikasi secara efektif, menggali kepentingan masing-masing, serta menemukan alternatif penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa memberikan penilaian atau keputusan terhadap substansi konflik. Proses

⁴⁹Syahrial Abbas, Bukhari Alif, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah dan Adat Aceh*, cet. ke-1, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2018), hlm. 39.

mediasi dalam model ini berlangsung secara terstruktur, di mana mediator mengarahkan pola negosiasi yang semula berorientasi pada posisi menjadi negosiasi yang berorientasi pada kepentingan, sehingga para pihak dapat menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian secara kreatif. Oleh karena itu, mediator dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola proses komunikasi dan teknik mediasi guna memastikan dialog berlangsung secara terarah dan produktif.⁵⁰

3. *Transformative Mediation*

Transformative mediation atau mediasi transformasi merupakan model mediasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara para pihak. Model ini berangkat dari pandangan bahwa konflik sering kali menimbulkan kerusakan pada dimensi sosial, emosional, dan psikologis yang perlu dipulihkan, sehingga tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan positif melalui proses pengakuan (recognition) dan pemberdayaan (empowerment). Dalam praktiknya, mediator tidak hanya membantu menemukan solusi atas konflik yang terjadi, tetapi juga membantu para pihak memahami akar permasalahan secara lebih mendalam, mengelola aspek emosional yang muncul, serta membangun kembali pola komunikasi yang sehat. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan tidak sekadar melahirkan kesepakatan, melainkan juga memperkuat hubungan para pihak melalui rekonsiliasi dan pemberdayaan dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri.⁵¹

4. *Evaluative Mediation*

Evaluative mediation merupakan model mediasi yang memberikan ruang lebih besar bagi mediator untuk menilai posisi hukum para pihak. Pendekatan ini umumnya digunakan

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 40-41.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 41.

pada konflik yang memiliki dimensi hukum yang kuat, di mana para pihak membutuhkan pandangan profesional mengenai kemungkinan hasil yang akan diperoleh apabila konflik dilanjutkan ke proses litigasi. Dalam model ini, mediator dapat memberikan informasi, pandangan, maupun evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak, dengan tujuan membantu mereka memahami risiko yang mungkin timbul sehingga terdorong untuk mencapai penyelesaian yang realistis. Oleh karena itu, mediator dalam model ini umumnya memiliki keahlian substantif pada bidang konflik yang dimediasi, dan penyelesaian yang dihasilkan didasarkan pada standar atau praktik penyelesaian kasus yang sejenis.⁵²

2.1.3. Ruang Lingkup Mediasi

Ruang lingkup mediasi pada dasarnya berkaitan dengan berbagai konflik yang terjadi dalam hubungan antar manusia, baik dalam ranah publik maupun ranah privat. Konflik dalam wilayah publik umumnya berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga negara memiliki kepentingan untuk menjaga dan melindunginya, dan para pihak tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dengan negara sebagai penjaga kepentingan umum tersebut.⁵³

Berbeda halnya dengan ranah hukum privat, di mana orientasi utama terletak pada kepentingan individu atau perseorangan. Ruang lingkup hukum privat mencakup antara lain hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian, serta bidang bisnis dan lainnya. Dalam konteks ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan cara penyelesaian konflik, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, karena kepentingan yang dilindungi berfokus pada para pihak itu sendiri, bukan pada kepentingan negara atau kepentingan umum.⁵⁴

⁵²*Ibid.*, hlm: 42.

⁵³Syahrizal Abbas, Bukhari Alif, Mediasi...hlm.18.

⁵⁴*Ibid.*

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik pada umumnya berada dalam ranah privat. Berbagai konflik perdata seperti konflik keluarga, waris, harta kekayaan, kontrak, hingga bisnis, pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵⁵ Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.⁵⁶ Adapun mediasi yang dilakukan di luar pengadilan berlangsung secara mandiri dan tidak terikat pada prosedur hukum acara peradilan. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁵⁷

Dalam konteks Aceh, mediasi dalam jalur litigasi yang berkaitan dengan perkara hukum keluarga dan syariat Islam dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶ Adapun di luar jalur pengadilan, penyelesaian perselisihan di Aceh diakui melalui mekanisme adat gampong berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di mana tokoh-tokoh adat berperan sebagai penengah

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4

⁵⁷Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Pasal 6.

dalam menyelesaikan perselisihan warga secara damai melalui musyawarah dan kesepakatan.⁵⁸

2.1.4. Syarat dan Peran Mediator dalam Proses Mediasi

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, bertugas membantu para pihak mencapai penyelesaian tanpa kewenangan memutus perkara. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator didefinisikan sebagai hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁹ Dengan kata lain, inti dari peran mediator bukan kewenangan mengadili, melainkan kemampuan memfasilitasi komunikasi para pihak secara adil dan seimbang.

Secara formal, syarat utama mediator dalam konteks litigasi adalah memiliki sertifikat mediator yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.⁶⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan tidak dapat dijalankan secara sembarangan, melainkan membutuhkan legitimasi formal agar mediator benar-benar memahami teknik mediasi, etika profesi, dan batas-batas perannya. Namun dalam kondisi tertentu, hakim yang belum bersertifikat tetap dapat menjalankan fungsi mediator apabila terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PERMA yang sama.⁶¹

Di samping syarat formal yang berlaku dalam konteks litigasi, terdapat prinsip-prinsip substantif yang bersifat universal dan berlaku pada setiap bentuk mediasi, baik litigasi maupun non-

⁵⁸Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 14.

⁵⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 2.

⁶⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1).

⁶¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (3).

litigasi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup netralitas, penentuan diri sendiri (*self-determination*), kerahasiaan, bebas dari benturan kepentingan, serta pengaturan dasar mediasi (*ground rules*).⁶² Prinsip-prinsip tersebut mengikat mediator dalam setiap konteks karena tanpa kepatuhan terhadapnya, kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi tidak akan terbentuk. Kompetensi mediator juga mencakup kemampuan interpersonal, penguasaan tahapan proses mediasi, integritas etis, serta komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan.⁶³ Takdir Rahmadi menegaskan bahwa mediator yang efektif bukan sekadar fasilitator prosedural, melainkan pihak yang mampu menggali kepentingan terdalam para pihak dan membantu mereka menemukan titik temu secara sukarela, bukan karena tekanan.⁶⁴

Berbeda dengan mediasi litigasi yang mensyaratkan kualifikasi formal berupa sertifikasi, mediasi non-litigasi tidak menetapkan standar yang sama ketatnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertumpu pada kesepakatan dan itikad baik para pihak yang bersengketa, tanpa menetapkan kualifikasi formal bagi pihak yang bertindak sebagai fasilitator.⁶⁵ Dalam mediasi non-litigasi, legitimasi mediator justru lebih ditentukan oleh pengakuan sosial yang melekat padanya. Syahrizal Abbas menjelaskan bahwa dalam tradisi penyelesaian sengketa secara adat dan keagamaan, otoritas mediator tidak dibangun melalui sertifikasi formal, melainkan melalui legitimasi sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat,

⁶²Rini Fitriani, dkk., "Tinjauan Kepastian Hukum terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan," *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 55–56.

⁶³Anugrah Reskiani, dkk., "Kompetensi Mediator dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 258.

⁶⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RaJaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

⁶⁵Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6

pengetahuan terhadap adat, dan kewibawaan moral.⁶⁶ Sejalan dengan hal tersebut. Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa keberadaan mediator dapat diterima oleh para pihak apabila ia memiliki sifat amanah, jujur, dan tidak berpihak, serta mampu mengelola emosi, memahami kehendak dan aspirasi para pihak, menerjemahkan keinginan mereka ke dalam bahasa yang santun dan sejuk, melakukan pendekatan yang berunsur agama, sosial, dan psikologi, piawai menggunakan bahasa yang menyejukkan, serta mampu memanfaatkan “narit maja” secara tepat dalam konteks budaya Aceh.⁶⁷

2.1.5. Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi berkembang dalam dua jalur yang berbeda namun saling melengkapi. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada tempat pelaksanaan, tetapi juga mencakup landasan yuridis, prosedur, serta pihak yang berwenang memfasilitasinya. Untuk memahami kedua jalur tersebut secara lebih mendalam, berikut akan diuraikan masing-masing bentuknya.

a. Mediasi Litigasi

1. Definisi dan Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diartikan sebagai:

*“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”*⁶⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, mediasi litigasi merupakan pengintegrasian proses mediasi ke dalam tahapan beracara di pengadilan, sehingga kesepakatan yang dicapai para pihak baru memiliki kekuatan yuridis setelah dikukuhkan oleh majelis hakim dalam bentuk putusan. Keberadaannya

⁶⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 78–82.

⁶⁷Mulyadi Nurdin, Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 39-40.

⁶⁸ *Ibid.*

dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai yang lebih efektif, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil, dengan menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam prosedur perkara di pengadilan agama.⁶⁹

Dasar hukum pelaksanaan mediasi terdapat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Staatsblad 1927:227) yang mengatur hukum acara bagi daerah di luar Jawa dan Madura,
- 2) *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad 1941: 44) sebagai pembaruan terhadap reglemen hukum acara bagi golongan pribumi,
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 5) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
- 6) Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷⁰

2. Jenis-Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Mediasi dalam Litigasi dan Tahapannya

Dalam pelaksanaannya, PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

⁶⁹Al Fitri, "Urgensi Dan Signifikansi Penerapan Mediasi Di Pengadilan." Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, (2023), hlm. 4.

⁷⁰*Ibid.*

*"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini."*⁷¹

Ketentuan tersebut mencakup perkara keluarga termasuk sengketa atau perselisihan rumah tangga yang dalam konteks Aceh diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya, peraturan tersebut juga memberikan beberapa pengecualian terhadap kewajiban mediasi. Sengketa yang tidak diwajibkan menempuh mediasi antara lain: perkara yang memiliki batas waktu penyelesaian tertentu seperti perkara niaga dan hubungan industrial, perkara yang diperiksa tanpa kehadiran salah satu pihak, gugatan balik, serta sengketa yang berkaitan dengan pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.⁷² Selain itu, mediasi juga tidak diwajibkan apabila perkara yang bersangkutan sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di luar pengadilan dengan bantuan mediator bersertifikat namun dinyatakan tidak berhasil.⁷³ Kendati demikian, terhadap perkara-perkara yang dikecualikan tersebut, para pihak tetap dimungkinkan untuk menempuh mediasi secara sukarela apabila disepakati bersama selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.⁷⁴

Proses mediasi litigasi berlangsung melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan secara sistematis, mulai dari perintah mediasi oleh hakim, pemilihan atau penunjukan mediator, tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga penetapan hasil mediasi. Apabila kesepakatan tercapai, kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam

⁷¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 Ayat 1.

⁷²*Ibid*, Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, dan d.

⁷³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2) huruf c

⁷⁴*Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya apabila mediasi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁷⁵ Seluruh proses mediasi dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia, serta menuntut adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Dalam praktik mediasi litigasi, tahapan tersebut diatur secara lebih sistematis dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara itu, dalam mediasi non-litigasi tahapan tersebut tidak diatur secara formal oleh peraturan perundang-undangan.

b. Mediasi Non Litigasi

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dinilai berlangsung lambat karena tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan, formalistik, dan menekankan aspek prosedural. Sehingga kondisi tersebut kemudian mendorong para praktisi maupun akademisi hukum untuk mengembangkan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai lebih efektif, cepat, dan fleksibel. Dan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang berkembang dalam kerangka ADR adalah mediasi non-litigasi.

Secara yuridis dalam UU No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai:

*“Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”*⁷⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu dari beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara yuridis di luar pengadilan, di samping konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

⁷⁵Pengadilan Negeri Negera, “Prosedur Mediasi,” <https://pn-negara.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediasi/> diakses 7 Maret 2026.

⁷⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10.

Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak harus selalu ditempuh melalui jalur pengadilan, melainkan para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka. Dalam konteks penelitian ini, mediasi sebagai salah satu bentuk ADR menjadi relevan karena konflik rumah tangga yang bersifat privat pada dasarnya membuka ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai di luar pengadilan tanpa harus melalui proses litigasi yang formal dan prosedural.

1. Definisi dan Landasan Yuridis Mediasi Non Litigasi

Mediasi non litigasi atau mediasi di luar pengadilan merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dalam kerangka *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, di samping metode lain seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase, konsultasi, dan penilaian ahli.

Secara konseptual, pengertian mediasi pada dasarnya tidak dibedakan antara yang dilaksanakan di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela, yang dalam prosesnya mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara sebagaimana hakim dalam persidangan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong terjadinya dialog dan perundingan antara para pihak guna menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian mediasi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yang mendefinisikan mediasi sebagai:

“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.”⁷⁷

Perbedaannya hanya terletak pada ruang pelaksanaannya, di mana mediasi litigasi merupakan bagian dari proses berperkara di pengadilan, sedangkan mediasi non-litigasi dilaksanakan di luar lembaga peradilan sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Maka berdasarkan hal tersebut, mediasi non-litigasi dapat dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral guna membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan mediasi non-litigasi memperoleh landasan yuridis dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang disepakati bersama, seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.⁷⁸ Dengan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa keberadaan mediasi non litigasi atau mediasi di luar pengadilan memiliki dasar normatif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diakui dalam kerangka *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Dasar normatif tersebut, sekalipun telah memberikan pengakuan yuridis terhadap mediasi non-litigasi sebagai suatu mekanisme, belum secara otomatis menjawab persoalan mengenai lembaga atau pihak mana yang berwenang menjadi pelaksananya.

⁷⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Ayat 1.

⁷⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10.

Pemberian kewenangan kepada suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi mediasi non-litigasi dapat bersifat eksplisit, yaitu dinyatakan secara langsung dalam redaksi peraturan perundang-undangan, maupun implisit, yaitu ditafsirkan dari tujuan dan semangat norma yang melandasinya sekalipun tidak dinyatakan secara harfiah.

Dalam konteks lembaga keagamaan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), penelusuran terhadap beberapa regulasi menunjukkan variasi sifat kewenangan tersebut. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama secara eksplisit mencantumkan kegiatan "mediasi masalah agama dan pembangunan" sebagai salah satu unsur tugas penyuluh agama, sekalipun cakupannya bersifat umum dan tidak spesifik menyebut konflik rumah tangga.⁷⁹ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menegaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal,⁸⁰ serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyebut fungsi "pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah,"⁸¹ tidak menyatakan kewenangan mediasi konflik rumah tangga secara eksplisit, sehingga kedudukannya sebagai dasar kewenangan bersifat implisit, ditafsirkan dari semangat dan tujuan norma tersebut. Adapun ketentuan mengenai *hakam* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 hingga 79, secara eksplisit mengatur mekanisme juru damai dalam perkara *syiqaq*, dan hal tersebut tidak dapat menjadi dasar kewenangan KUA secara langsung, mengingat *hakam* dalam

⁷⁹Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (2) huruf f.

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

⁸¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 4.

ketentuan tersebut ditunjuk oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, bukan oleh KUA.

Salah satu faktor yang turut menjelaskan mengapa praktik mediasi tetap berjalan di KUA sekalipun tanpa dasar kewenangan yang eksplisit adalah keterkaitan historis dan personal antara KUA dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 didirikan pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 sebagai badan semi-resmi di lingkungan Kementerian Agama, yang beroperasi berjenjang hingga tingkat kecamatan dan bekerja erat dengan KUA dalam menjalankan fungsi penasihatan dan pelestarian perkawinan. Status kelembagaan tersebut kemudian berubah pada tahun 2009,⁸² ketika Musyawarah Nasional BP4 ke-XIV memutuskan BP4 bertransformasi menjadi organisasi mandiri yang berkedudukan sebagai mitra Kementerian Agama, dengan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota yang pada praktiknya kerap diisi oleh kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama itu sendiri.⁸³ Kondisi rangkap jabatan inilah yang menjadikan fungsi penasihatan dan mediasi BP4 melebur secara alami ke dalam praktik keseharian KUA, sehingga menjadi salah satu penjelasan atas persistensi praktik mediasi yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Tujuan Mediasi Non Litigasi

Tujuan pelaksanaan mediasi di luar sistem litigasi adalah:

- 1) Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi di luar pengadilan diharapkan dapat menekan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, sehingga mengurangi kemacetan proses peradilan yang sering berlangsung lama, memerlukan biaya besar, dan tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat (desentralisasi hukum) sekaligus memberdayakan para pihak yang bersengketa

⁸²SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 tentang Kepengurusan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.

⁸³Hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-XIV Tahun 2009, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pasal 3.

untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa.

- 3) Memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).
- 4) Mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi cenderung lebih dapat diterima oleh para pihak karena lahir dari proses dialog dan perundingan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan para pihak menempuh upaya banding dan kasasi,
- 5) Mewujudkan penyelesaian sengketa yang tertutup, cepat, berbiaya ringan, serta memberikan peluang lebih besar bagi para pihak untuk tetap menjaga hubungan baik di masa yang akan datang.⁸⁴

3. Tahapan Mediasi Non-Litigasi

Mediasi non-litigasi memang tidak mensyaratkan prosedur formal layaknya mediasi di pengadilan, namun bukan berarti pelaksanaannya berlangsung tanpa tatanan yang jelas. Keberadaan tahapan dalam mediasi non-litigasi justru menjadi sangat penting agar proses yang berlangsung benar-benar mengarah pada penyelesaian yang damai, kesepakatan yang dihasilkan lahir dari kesadaran para pihak secara tulus, serta tidak justru memperkeruh kondisi yang sudah ada.

Menurut Putra, dkk., pelaksanaan mediasi non-litigasi pada umumnya berlangsung melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah pra-mediasi, yaitu tahap persiapan sebelum pertemuan para pihak dimulai. Pada tahap ini mediator melakukan:

- 1) Menjalin pendekatan awal dengan para pihak,
- 2) Menentukan strategi yang paling sesuai dengan karakteristik sengketa,
- 3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang permasalahan,

⁸⁴Al Fitri, "Urgensi Dan Signifikansi...", hlm. 5.

- 4) Menyusun rencana mediasi, serta
- 5) Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak yang bersengketa.⁸⁵

Tahap pra-mediasi tersebut sangat menentukan karena pemahaman mediator yang mendalam terhadap permasalahan sebelum proses dimulai akan sangat memengaruhi kelancaran tahap berikutnya.

Tahap kedua adalah pelaksanaan mediasi itu sendiri, yaitu:

- 1) Mediator membuka sesi dengan memperkenalkan diri dan para pihak,
- 2) Merumuskan agenda yang akan dibahas,
- 3) Mediator berupaya mengungkap kepentingan tersembunyi masing-masing pihak yang kerap menjadi akar sesungguhnya dari suatu sengketa.
- 4) Mediator membantu para pihak membangkitkan dan menganalisis berbagai pilihan penyelesaian yang memungkinkan,
- 5) Hingga akhirnya para pihak memasuki proses tawar-menawar di mana mereka mulai melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan.⁸⁶

Dalam keseluruhan proses tersebut, mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara, melainkan hanya berperan memfasilitasi dialog agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik tanpa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*).⁸⁷

Apabila proses mediasi berhasil, kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang memediasi. Guna memberikan kepastian dan

⁸⁵Putra, dkk, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6 (2024), hlm. 2203–2204.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Susanto, dkk, "Efektivitas Teknik Kaukus dalam Mediasi Non Litigasi: Studi Kasus di Josant Mediator Indonesia," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No.1, (2024), hlm. 7.

perlindungan hukum yang lebih kuat, para pihak dapat mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian yang telah dikukuhkan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat, pihak lainnya dapat mengajukan eksekusi berdasarkan akta perdamaian tersebut.⁸⁸

4. Klausul dan Kekuatan Hukum Hasil Mediasi

Dalam praktik mediasi, terdapat sejumlah istilah yang perlu dibedakan agar tidak terjadi kekeliruan konseptual, yaitu *mediation clause*, *mediation agreement (contract to mediate)*, dan *mediated settlement agreement*. Ketiganya masing-masing merujuk pada tahap yang berbeda: dasar kesediaan para pihak untuk bermediasi, proses mediasi itu sendiri, dan dokumen akhir yang memuat hasil perdamaian para pihak.⁸⁹

Klausul secara operasional dapat dipahami sebagai bagian-bagian normatif dalam suatu dokumen perjanjian yang memuat hak, kewajiban, larangan, atau komitmen para pihak.⁹⁰ Apabila dalam suatu surat hasil mediasi, setelah identitas para pihak dicantumkan "Pasal 1", "Pasal 2", "Pasal 3", dan seterusnya, maka pasal-pasal tersebut secara substantif dapat disebut sebagai klausul-klausul kesepakatan. Klausul dengan demikian bukanlah nama dari dokumen itu sendiri, melainkan isi atau ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Kesepakatan hasil mediasi merupakan bentuk final dari penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang difasilitasi mediator, yang dituangkan dalam perjanjian hasil mediasi guna memformalkan syarat-syarat perdamaian yang telah disetujui. Dokumen ini umumnya memuat pernyataan damai, kewajiban

⁸⁸Dahliani, Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *Journal of Dual Systems*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 56.

⁸⁹Siti Rahmah dkk., "Resolution of Land Disputes Through Mediation," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 3, No.1, (2024), hlm. 8.

⁹⁰*Ibid.*

masing-masing pihak, tata cara pelaksanaan kesepakatan, serta tanda tangan para pihak dan mediator sebagai bentuk pengesahan tertulis.⁹¹ Kualitas kesepakatan hasil mediasi ditentukan oleh kejelasan rumusan klausulnya, siapa yang berkewajiban, kepada siapa kewajiban itu ditujukan, apa isi kewajibannya, dan sampai kapan kewajiban itu harus dilaksanakan, agar kesepakatan tidak berhenti sebagai pernyataan moral semata, melainkan menjadi perikatan yang konkret di antara para pihak.⁹²

Secara yuridis, surat hasil mediasi di luar pengadilan memiliki nilai sebagai bukti tertulis atas adanya kesepakatan para pihak. Daya mengikatnya bersumber dari hukum perjanjian, karena lahir dari kesukarelaan dan persetujuan para pihak; selama isi kesepakatan memenuhi unsur-unsur pokok perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang menandatangani.⁹³ Akan tetapi, daya mengikat tersebut perlu dibedakan dari kekuatan eksekutorial. Kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan pada umumnya tidak serta-merta dapat dieksekusi selayaknya putusan hakim; apabila salah satu pihak kemudian ingkar terhadap isi kesepakatan, pihak yang dirugikan masih harus menempuh langkah hukum lanjutan, kecuali kesepakatan itu telah dimintakan pengesahan ke pengadilan menjadi akta perdamaian.⁹⁴

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara surat kesepakatan hasil mediasi non-litigasi dan akta perdamaian. Akta perdamaian adalah kesepakatan damai yang telah memperoleh pengesahan hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat yang lebih kuat dan dapat dieksekusi apabila tidak dipatuhi. Sebaliknya, dokumen hasil mediasi yang hanya ditandatangani para pihak tanpa pengesahan pengadilan tetap berada dalam ranah kesepakatan

⁹¹Nuzliyat Amin, dkk, "Revitalizing Religious-Based Mediation..hlm.70.

⁹²*Ibid.*

⁹³Indah Purbasari dkk., "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perdamaian," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.3, 2025, hlm. 48.

⁹⁴*Ibid.*, hlm.50.

perdata biasa, meskipun tetap memiliki nilai pembuktian tertulis dan mengikat secara kontraktual.

2.2. *As-ṣulḥ* dalam Hukum Islam

2.2.1. Definisi, Dasar Hukum *As-ṣulḥ* dan Macam-Macamnya

a. Definisi *As-ṣulḥ*

Dalam relasi rumah tangga, perjumpaan antara dua individu dengan latar belakang, karakter, dan cara pandang yang berbeda kerap melahirkan potensi gesekan. Interaksi yang berlangsung secara intens dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang memunculkan ketidaksepahaman, baik yang bersifat sederhana maupun yang berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Di lain sisi faktor kebutuhan hidup, dinamika peran, serta tekanan sosial-ekonomi juga turut berkontribusi dalam membentuk kerentanan konflik dalam keluarga.

Namun, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* memberikan solusi dalam menghadapi problematikan kehidupan termasuk konflik keluarga yaitu dengan mengutamakan perdamaian. Atau dalam istilah lain disebut sebagai *al-ṣulḥ* atau *islāḥ*. Penekanan terhadap nilai *islāḥ* dalam ajaran Islam dapat dilihat dari intensitas penyebutannya dalam Al-Qur'an, di mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kata yang terulang di dalam Al-Quran tentang *al-ṣulḥ* sebanyak 180 kali.⁹⁵

Dari segi bahasa, istilah *islāḥ* atau *ṣulḥ* berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣalaha* yang bermakna kebalikan dari kerusakan (*fasād*), yakni perbaikan atau perdamaian. Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah *ṣulḥ* disebut sebagai perdamaian yang dipahami sebagai keadaan yang ditandai dengan terciptanya suasana aman, tenteram, dan rukun dalam berbagai aspek kehidupan.⁹⁶ Adapun dalam kamus *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzur mendefinisikan *ṣulḥ* sebagai kata benda yang berasal dari *al-muṣālahah* yang berarti perdamaian (*al-silm*),

⁹⁵R. Tanzil Fawaiq Sayyaf "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* , Vol.9, No.2 (2023), hlm. 188.

⁹⁶*Ibid.*

sedangkan lawannya adalah *al-mukhāṣamah*, yaitu keadaan bermusuhan atau bertikai.⁹⁷

Adapun secara istilah *syara'*, definisi *ṣulḥ* yang dikemukakan oleh ulama mazhab memiliki redaksi yang beragam sesuai dengan penekanan masing-masing. Kalangan Hanafiyyah mendefinisikan *ṣulḥ* sebagai akad yang menghilangkan perselisihan dan memutuskan pertikaian.⁹⁸ Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai pelepasan hak atau tuntutan dengan kompensasi (*'iwaḍ*) untuk mengakhiri ataupun mencegah timbulnya perselisihan.⁹⁹ Mazhab Syafi'i memandang *ṣulḥ* sebagai akad yang dengannya sengketa dapat diselesaikan,¹⁰⁰ sedangkan Mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai suatu kesepakatan (*mu'āqadah*) yang dijadikan sarana untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih.¹⁰¹

Sehingga dari berbagai definisi tersebut, baik secara bahasa maupun istilah *syara'* menurut keempat mazhab, dapat dipahami bahwa *as-ṣulḥ* adalah sebuah akad yang disepakati secara sukarela oleh dua pihak yang berselisih untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya perselisihan di antara mereka, baik melalui pelepasan sebagian hak, pemberian kompensasi (*'iwaḍ*), maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama, sehingga tercipta keadaan damai (*al-silm*) yang menggantikan keadaan permusuhan (*al-mukhāṣamah*).

⁹⁷Hasnizam Hashim, dkk, "Pelaksanaan Sulh Dalam Islam: Kajian Terhadap Sistem Perundangan Syariah Di Malaysia: Implementation Of Sulh In Islam: A Study On The Syariah Legal System In Malaysia." *LexForensica: Journal of Forensic Justice and Socio-Legal Research* , Vol.1, No.2 (2024), hlm. 88.

⁹⁸Abū al-Barakāt 'Abd Allāh al-Nasafi, *Kanz al-Daqā'iq*, Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, Beirut, Lebanon, cet. 1, Jld 5, 2011, hlm. 29.

⁹⁹Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Maṭba'ah al-Sa'ādah, Mesir, cet. 1, jld 5, 1929, , hlm. 79.

¹⁰⁰Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, cet. 2, jld 4, 2003, hlm. 382.

¹⁰¹Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughni*, Maktabatul Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, Kairo, jld 5, hlm. 3.

b. Dasar Hukum *As-ṣulh* (Al-Quran, Hadist dan Ijma')

Praktik *As-ṣulh* telah dikenal sejak masa pra-Islam dan kemudian dilanjutkan serta berkembang dalam tradisi hukum Islam sebagai salah satu mekanisme yang dianjurkan untuk meredakan dan menyelesaikan perselisihan termasuk dalam ranah keluarga. Keberadaan *as-ṣulh* sebagai instrumen penyelesaian konflik memiliki landasan normatif yang kuat, yang bersumber dari Al-Qur'an, al-Sunnah, serta ijmak para ulama. Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan *as-ṣulh* pada dasarnya bersifat *jaaiz* (boleh),¹⁰² bahkan dalam kondisi tertentu dianjurkan dan bernilai *sunnah* untuk dilakukan sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan menjaga keharmonisan hubungan antar pihak.¹⁰³

Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa: 35).¹⁰⁴

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian

¹⁰²“الصلح تعريفه ومشروعيته” (*As-Sulh*: Definisi dan Dasar Legalitasnya), *Islamweb*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/17962/>, diakses 6 April 2026.

¹⁰³Sunnatullah, “Penyelesaian Sengketa...”

¹⁰⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' (4): 35.

yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...”(Q.S An-Nisa: 128).¹⁰⁵

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat." (Q.S Al-Hujarat : 10).¹⁰⁶

Merujuk pada penjelasan Syekh Musthafa Al-Khin, dkk, ayat-ayat tersebut menjadi dalil bahwa *as-ṣulḥ* merupakan salah satu alternatif disyariatkan dalam Islam guna menghindari perselisihan dan sengketa yang akan terjadi.¹⁰⁷

Tentu saja alternatif seperti ini membawa kebaikan. Karena dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang mengandung kebaikan akan dianjurkan, sedangkan setiap sesuatu yang mengandung keburukan pada dasarnya dihindari atau dilarang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaji:

وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ خَيْرًا فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ شَرًّا فَهُوَ فِي شَرْعِ اللَّهِ مَمْنُوعٌ

Artinya: "Ayat tersebut adalah dalil disyariatkannya *as-ṣulḥ* karena setiap sesuatu yang merupakan kebaikan, maka ia akan disyariatkan, dan segala sesuatu yang mengandung keburukan, maka dalam syariat Allah akan dilarang."¹⁰⁸

Rasulullah SAW turut menganjurkan *as-ṣulḥ* melalui sabdanya:

¹⁰⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' (4): 128

¹⁰⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Hujarat (49): 10.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), jil. VI, hlm. 169.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (H.R Bukhari dan Muslim).¹⁰⁹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seluruh macam *as-ṣulh* (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan terlebih dalam konteks hubungan keluarga, khususnya antara suami dan istri, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya.

Para ulama juga sepakat bahwa *ṣulh* merupakan suatu akad yang membawa kemaslahatan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Kesepakatan tersebut berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam pandangan para ulama, *ṣulh* berperan dalam membangun keharmonisan sosial serta meminimalisasi kebutuhan akan penyelesaian sengketa melalui proses mahkamah atau peradilan formal.¹¹⁰ Di samping hal tersebut, para ulama juga merujuk pada praktik yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad SAW pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Sebagai contoh, Umar ibn al-Khattab pernah berkata: “Perintahkanlah orang-orang yang berselisih untuk duduk bersama agar mereka berunding. Jika hakim yang memutuskan, mereka akan saling membenci.”¹¹¹

¹⁰⁹Mohammad Nor Anwar Mohd Sabri dan Nor’Adha Ab Hamid. "Sulh Dan Perdamaian: Aplikasinya Menurut Perspektif Islam." *International Journal Of Law, Government And Communication (Ijlgc)*, Vol.6, No.24 (2021), hlm. 79.

¹¹⁰Hasnizam Hashim, dkk, "Pelaksanaan Sulh... hlm. 90.

¹¹¹Nurzakiah Ramlee, dkk, "Amalan Sulh dalam Norma Baharu di Brunei dan Malaysia [The Practice of Sulh in The New Norm in Brunei and Malaysia]." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol: 23, No. 2, (2022), hlm. 58.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan dalil dari al-Quran, *hadits*, dan *ijmak* ulama di atas bahwa jelas *as-sulh* merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang diterima dan dianjurkan dalam Islam. Jika dikaitkan ke dalam konteks konflik rumah tangga, keberadaan *sulh* menjadi sangat relevan karena berorientasi pada terciptanya ketenteraman dan keberlanjutan relasi, dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan pencarian solusi bersama sebelum berujung pada perceraian, dalam kondisi di mana penyelesaian secara langsung antara suami dan istri mengalami kebuntuan, Islam memberikan legitimasi untuk menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah guna mendamaikan para pihak yang bersengketa dan berkonflik.

c. **Macam-Macam *As-sulh***

Pembahasan *as-sulh* secara konsisten ditemukan sebagai bab tersendiri dalam kitab-kitab fiqh besar lintas mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali. Dalam sistematika kitab fiqh Syafi'i, *as-sulh* pada asalnya ditempatkan dalam kluster pembahasan *muamalah* (transaksi), sebagaimana tercermin dalam prinsip dasar yang ditetapkan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm:

أَصْلُ الصُّلْحِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، فَمَا جَازَ فِي الْبَيْعِ جَازَ فِي الصُّلْحِ

Artinya: "*Pada dasarnya, sulh itu berkedudukan setara dengan jual-beli, apa yang sah dalam jual-beli, sah pula dalam sulh.*"¹¹²

Meski berakar dari ranah *muamalah*, cakupan *as-sulh* dalam praktiknya tidak terbatas pada ranah tersebut. Salah satu bentuk perluasannya secara eksplisit ditemukan dalam kitab yang sama, di mana Imam Syafi'i menerapkan *qiyas* (analogi) dari prinsip dasar *as-sulh* ke ranah hubungan suami istri, sebagaimana tampak dari pembahasan beliau mengenai *sulh* terkait hak mahar yang belum ditunaikan:

وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا الَّتِي لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ

¹¹²Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Kitab Ash-Shulh, hlm.226, Islamweb, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/31/1816/الصلح>, diakses 21 Juli 2026.

Artinya: "...dan (*sulh* berlaku pula) antara seorang istri dengan suaminya terkait hak mahar yang menjadi tanggungannya."¹¹³

Perluasan inilah yang pada akhirnya melahirkan keragaman bentuk *as-sulh* yang dikenal luas. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip dalam Ahmad Muflikhudin, *as-sulh* dalam literatur fikih Syafi'iyah, terbagi ke dalam empat macam. *Pertama*, perdamaian antara umat Islam dengan pihak non-Muslim, yang diwujudkan melalui perjanjian penghentian permusuhan dalam jangka waktu tertentu, baik secara sukarela maupun melalui mekanisme ganti kerugian yang diatur dalam kesepakatan bersama. *Kedua*, perdamaian antara pemimpin negara dengan kelompok pemberontak, yakni melalui perjanjian atau ketentuan yang mengatur keamanan dalam negeri dan wajib ditaati oleh semua pihak. *Ketiga*, perdamaian antara suami dan istri, yang mencakup kesepakatan mengenai pembagian nafkah, penyelesaian persoalan kedurhakaan, serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. *Keempat*, perdamaian dalam persoalan muamalah, yaitu upaya membentuk kesepakatan damai atas sengketa yang timbul dari hubungan muamalat antara para pihak.¹¹⁴

Ketentuan inilah yang menjadi dasar penerapan konsep *as-sulh* dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, yang menjadi fokus penelitian ini.

2.2.2. Rukun dan Syarat *As-ṣulḥ*

As-ṣulḥ merupakan suatu akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan melalui perdamaian. Sebagai bagian dari akad dalam ranah muamalah, keberlakuan *as-ṣulḥ* tidak terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana akad pada umumnya. Pemenuhan rukun menjadi unsur pembentuk akad, sedangkan syarat berfungsi menentukan sah atau tidaknya akad tersebut menurut

¹¹³Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm...*

¹¹⁴Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti," *Jurnal As-Salam*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 112–113.

hukum Islam. Dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, dijelaskan bahwa *as-sulh* memiliki empat rukun utama, yaitu:

- 1) *Mushalih*, yaitu para pihak yang terlibat dan mengikatkan diri dalam perjanjian damai guna mengakhiri konflik,
- 2) *Mushalih 'anhu*, yakni pokok perkara yang menjadi inti konflik di antara para pihak,
- 3) *Mushalih bih*, yaitu pilihan-pilihan atau alternatif yang ditawarkan dan disepakati sebagai jalan keluar dalam pemutusan konflik,
- 4) *Ijab dan qabul*, yakni pernyataan akad dan kesepakatan dari kedua belah pihak.¹¹⁵

Selain rukun, akad *as-sulh* juga harus memenuhi beberapa syarat agar dinyatakan sah. Di dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa syarat pertama berkaitan dengan kecakapan hukum para pihak yang melakukan perdamaian. Kedua belah pihak harus telah memenuhi syarat *taklif*, yaitu berakal dan baligh, sebagaimana ditegaskan :

التَّكْلِيفُ، أَيُّ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا عَاقِلًا بَالِغًا، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ مِنَ الصَّبِيِّ وَلَوْ
كَانَ مُمَيَّرًا، وَلَا مِنَ الْمَجْنُونِ

Artinya: "*Taklif, yaitu keduanya harus berakal dan baligh; maka tidak sah sulh dari anak kecil sekalipun telah mumayyiz, dan tidak sah pula dari orang gila.*"¹¹⁶

Syarat kedua menyangkut objek perdamaian, (*mushālah 'anhu*). Objek yang diperdamaikan harus diketahui secara jelas oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*)

¹¹⁵Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji, "*al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*," jld. VI, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992, hlm. 177.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 178.

yang dapat membatalkan akad. Hal ini ditegaskan dalam *Al-Fiqh al-Manhaji* sebagai berikut:

أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَلَوْ كَانَ الْمُصْلَحُ عَنْهُ مَجْهُولًا لِلْمُتَصَالِحِينَ أَوْ أَحَدِهِمَا كَانَ
الْمُصْلَحُ بَاطِلًا

Artinya: "(Objek sulh) harus diketahui (*ma'lum*); apabila objek sulh tidak diketahui oleh kedua pihak yang berdamai atau salah satunya, maka sulh menjadi batal."¹¹⁷

Syarat ketiga, objek *as-sulh* harus termasuk dalam kategori hak manusia (*ḥuqūq al-'ibād*), baik yang berkaitan dengan harta maupun bukan harta. Perdamaian tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang menjadi hak Allah (*ḥuqūq Allāh*), seperti *hudud*, karena ketentuannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat.

أَنْ يَكُونَ حَقًّا لَا دَمِيٍّ، مَالًا أَمْ لَيْسَ بِمَالٍ

Artinya: "(Objek sulh) harus merupakan hak seorang manusia (*adami*), baik berupa harta maupun bukan harta."¹¹⁸

Ketentuan tersebut diperkuat oleh riwayat Bukhari dan Muslim mengenai kasus seorang lelaki yang berupaya menyelesaikan perkara zina anaknya dengan kompensasi harta, yang ditolak oleh Rasulullah SAW karena perkara tersebut menyangkut hak Allah (*had*), bukan perkara yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak.¹¹⁹

Di samping syarat-syarat tersebut, terdapat pula syarat kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍī*) sebagaimana dijelaskan dalam kajian akademik kontemporer mengenai *as-sulh*. Kerelaan merupakan prinsip fundamental dalam akad perdamaian karena tujuan *as-sulh* bukan sekadar mengakhiri perselisihan secara formal, melainkan mewujudkan penyelesaian yang lahir dari kesediaan para

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 179.

pihak untuk saling menerima tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.¹²⁰

2.2.3. Tahapan-Tahapan *As-Ṣulh*

Adapun dalam pelaksanaannya, *As-ṣulh* berlangsung melalui serangkaian tahapan yang tersusun secara sistematis. Sayyaf menguraikan bahwa proses tersebut terdiri dari 5 tahapan, yaitu:

1. Tahap persiapan, di mana *hakam* selaku pihak penengah yang netral bertugas memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai alur dan mekanisme *As-ṣulh* yang akan dijalani, termasuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama proses berlangsung, sekaligus menetapkan jadwal pelaksanaan sesi *As-ṣulh*. Pada tahap ini pula *hakam* membuka sesi dengan memaparkan tujuan yang hendak dicapai serta memperkenalkan para pihak yang terlibat, sehingga suasana yang kondusif untuk dialog dapat terbangun sejak awal.
2. Tahap identifikasi masalah, *hakam* menjalankan fungsi fasilitatif dengan membantu para pihak untuk memetakan dan merumuskan persoalan-persoalan yang menjadi inti perselisihan dan konflik, sehingga pembahasan dapat berlangsung secara terarah dan tidak melebar pada hal-hal yang tidak relevan.
3. Setelah persoalan teridentifikasi dengan jelas, proses dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan, di mana *hakam* mendengarkan secara seksama pandangan dan kepentingan masing-masing pihak sebelum merumuskan keputusan yang dianggap paling adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
4. Keputusan yang telah disepakati kemudian dituangkan secara tertulis dalam tahap dokumentasi, yakni *hakam* menyusun catatan resmi atas seluruh kesepakatan yang

¹²⁰Hadenan Towpek, dkk, Amalan Pengurusan Sulh Di Jabatan Kehakiman Syari'ah, *Jurnal Of Shariah Law Research*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 10

dicapai dan menuangkannya dalam dokumen yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

5. Proses *as-ṣulḥ* kemudian diakhiri dengan tahap penutupan, di mana hakam menutup sesi secara formal dan menyampaikan penjelasan mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh para pihak pasca kesepakatan, sehingga implementasi dari hasil *As-ṣulḥ* dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹²¹

2.2.4. Hikmah *As-Ṣulḥ*

As-Ṣulḥ merupakan cara yang terpuji dan dianjurkan dalam Islam untuk mengakhiri berbagai bentuk perselisihan, pertengkaran, maupun permusuhan antarmanusia. Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan umat Islam untuk menempuh jalan perdamaian ketika terjadi konflik, karena melalui perdamaian semua pihak akan merasakan kepuasan batin yang tidak diperoleh melalui jalan pertikaian. Segala bentuk kekesalan, dendam, dan sikap merasa paling benar akan luruh dalam proses perdamaian, sebab dalam *as-sulh* tidak dikenal istilah pihak yang kalah dan pihak yang menang, semua pihak kembali berpegang pada kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, apabila manusia enggan berdamai ketika berselisih, yang timbul hanyalah permusuhan yang berkepanjangan, saling menyalahkan, bahkan tidak menutup kemungkinan berujung pada pertumpahan darah yang merugikan semua pihak.¹²²

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa hikmah *as-ṣulḥ* mencakup terjaganya rasa kasih sayang antarpihak, terhindarnya perpecahan, serta tersambung kembali hubungan yang sempat retak akibat perselisihan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

¹²¹R. Tanzil Fawaiq Sayyaf "Mediasi Dan Sulh...hlm. 191.

¹²²Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 4, cet. ke-1, (Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 21.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi (memutus hubungan), dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim).¹²³

Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW memberikan keringanan bahwa "Tidak termasuk pembohong orang yang mendamaikan dua orang (yang bermusuhan), dan berkata baik kepada pihak sini dan pihak sana," (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.)¹²⁴

Keseluruhan hikmah yang terkandung dalam *as-sulh* tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan bermuara pada semangat *maqashid syariah* yang ingin dicapai oleh syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang dalam konteks pembahasan penelitian ini yakni konflik rumah tangga menjadikan perdamaian sebagai pilihan yang paling sesuai dengan tujuan syariat Islam.

2.2.5. Persamaan dan Perbedaan *As-Sulh* dengan Mediasi

Mediasi dan *as-sulh* memiliki kesamaan mendasar dalam orientasi penyelesaian konflik. Persamaan mediasi dan *as-sulh* terletak pada tujuan keduanya, yaitu menyelesaikan perselisihan melalui perdamaian dan kesepakatan para pihak. Keduanya menempatkan musyawarah, kerelaan, dan pengakhiran konflik sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ A Muchlishon Rochmat, Ketika Nabi Muhammad Mendamaikan Dua Orang yang Bertikai, *NU Online*, diakses 28 Juni 2026, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/ketika-nabi-muhammad-mendamaikan-dua-orang-yang-bertikai-WcisO>

Namun di balik kesamaan tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, sehingga diperlukan penegasan distingsi keduanya guna memperoleh kejelasan analitis. Berikut ini diuraikan perbedaan antara mediasi dan *as-sulh*:

1. Dari aspek pihak ketiga: Dalam mediasi, penyelesaian dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan berfungsi memfasilitasi dialog tanpa menentukan arah keputusan. Sementara itu, dalam *sulh*, peran tersebut dijalankan oleh *hakam* yang tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga dapat lebih aktif dalam mengarahkan proses perdamaian.
2. Dari aspek keterlibatan pengadilan: Mediasi dapat berlangsung dalam maupun di luar proses peradilan, termasuk sebagai bagian dari tahapan persidangan. Sebaliknya, *sulh* pada umumnya dilaksanakan di luar forum peradilan formal dan tidak melibatkan institusi pengadilan.
3. Dari aspek kebebasan para pihak: Mediasi memberikan ruang yang relatif luas bagi para pihak untuk merumuskan kesepakatan sesuai kepentingan mereka. Dalam *sulh*, ruang tersebut cenderung lebih terbatas karena adanya peran *hakam* yang turut mengarahkan substansi perdamaian.
4. Dari aspek orientasi penyelesaian: Mediasi berfokus pada pencapaian solusi yang dapat diterima secara timbal balik (*win-win solution*). Sementara itu, *sulh* lebih menekankan pada tercapainya perdamaian yang tidak hanya disepakati, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat.¹²⁵

2.2.6. Konsep *Hakamain* dan Relasinya dengan *As-Sulh*

Al-Qur'an sejak lama telah menawarkan panduan dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik dan perselisihan, mulai dari

¹²⁵R. Tanzil Fawaiq Sayyaf "Mediasi Dan Sulh...,hlm. 189.

ruang lingkup yang paling luas hingga persoalan yang paling pribadi, termasuk konflik dan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu panduan tersebut adalah konsep *hakamain* yang secara eksplisit disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."¹²⁶

Berkenaan dengan *dalalah* (kandungan hukum) yang terdapat dalam perintah pengiriman *hakamain* di ayat tersebut, para ulama memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan pelaksanaannya. Di antaranya adalah Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I*, menguraikan bahwa *syiqaq* (perselisihan) antara suami istri terbagi menjadi dua tingkatan. Pada tingkatan ringan, hakim cukup menunjuk seorang juru damai. Namun pada tingkatan yang lebih berat, ketika perselisihan telah membawa keduanya pada perkataan dan perbuatan yang tidak patut, Al-Mawardi menegaskan:

فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا تَرَفَعَا إِلَيْهِ فِيهَا أَنْ يَخْتَارَ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجِ حَكَمًا مَرْضِيًّا، وَمِنْ أَهْلِهَا حَكَمًا مَرْضِيًّا

Artinya: "Maka wajib atas hakim, apabila kedua belah pihak mengadakan perkaranya kepadanya, untuk memilih seorang hakam

¹²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' (4): 35.

*yang disepakati dari kalangan keluarga suami, dan seorang hakim yang disepakati dari kalangan keluarga istri."*¹²⁷

Penegasan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pengiriman *hakamain*, pada kondisi *syiqaq* yang telah memuncak, bukanlah sekadar mekanisme yang bersifat pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mengikat pihak yang memiliki otoritas untuk menanganinya. Lebih jauh, Al-Mawardi turut menjelaskan bahwa upaya perdamaian ini tidak semata-mata bergantung pada inisiatif hakim setelah kedua belah pihak mengajukan perkaranya. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tetap sah apabila dilakukan oleh hakim atas inisiatifnya sendiri sebelum kedua pihak mengadu kepadanya, bahkan tetap sah pula apabila dilakukan oleh para hakam itu sendiri atas inisiatif mereka tanpa memerlukan izin dari hakim, beliau menyatakan dalam kitabnya:

بَلْ لَوْ فَعَلَهُ الْحَاكِمُ مُبْتَدِئًا قَبْلَ تَرَاوُعِ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْهِ أَوْ فَعَلَهُ الْحُكَمَاءُ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِمَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ هُمَا جَازَ

Artinya: *"Bahkan, sekiranya tindakan itu dilakukan oleh hakim atas inisiatifnya sendiri sebelum kedua belah pihak mengadukan perkaranya, atau dilakukan oleh para hakam itu sendiri atas inisiatif mereka tanpa izin dari hakim, maka hal itu tetap sah."*¹²⁸

Al-Mawardi mendasarkan keabsahan inisiatif tanpa penunjukan formal tersebut pada QS. An-Nisa ayat 114 yang menegaskan keutamaan orang yang berinisiatif mendamaikan sesama manusia.¹²⁹

¹²⁷Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Bab *Al-Hukm fi Asy-Syiqaq bayna Az-Zawjain*, Juz 9, hlm. 601, sebagaimana termuat dalam Maktabah Islamweb, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/94/5432/-باب-الحكم-في-الشقاق-بين-الزوجين>, diakses 21 Juli 2026.

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 601–602.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 603.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:” Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”¹³⁰

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kerangka fiqh Syafi'i sendiri telah membuka ruang bagi keabsahan intervensi pihak ketiga yang inisiatif dan ada kesadaran moral yang bertindak tanpa penunjukan formal dari hakim, sepanjang orientasinya adalah *ishlah* atau *as sulh* (perdamaian).

Secara bahasa, *hakam* bermakna juru penengah atau wasit yang dihadirkan untuk menyelesaikan perselisihan. Adapun secara istilah, *hakam* adalah pihak yang didatangkan dari lingkungan keluarga masing-masing pasangan, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri, untuk menengahi konflik yang terjadi di antara keduanya.¹³¹ Dan dua orang *hakam* atau penengah inilah yang kemudian disebut *hakamain*, sebagaimana yang dimaksud dalam QS. An-Nisa: 35.

Terkait syarat untuk menjadi *hakam*, para ulama mengemukakan beberapa ketentuan. Sayyid Sabiq menetapkan syarat dasar seorang *hakam*, yakni laki-laki yang berakal, baligh, adil, dan beragama Islam.¹³² Wahbah Zuhaili mensyaratkan bahwa *hakam* haruslah seorang laki-laki yang bersikap adil, waspada, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Dianjurkan pula bahwa *hakam*

¹³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' (4): 114.

¹³¹Riska Nurawaddah. "The Role of Hakam as a Mediator in Resolving Divorce Disputes on Syiqaq Reasons." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* , Vol.7, No.1 (2024), hlm. 708.

¹³²Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, jld. 2 , (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm. 327

berasal dari pihak keluarga kedua belah pihak, namun apabila tidak ada yang memenuhi syarat maka hakim bisa mengangkat yang lain. Wahbah Zuhaili juga menambahkan bahwa lebih diutamakan seseorang yang memahami kondisi dan situasi para pihak, serta sosok yang dipatuhi dan disegani oleh suami maupun istri, sehingga arahnya dapat diterima dan dijalankan oleh keduanya.¹³³ Sementara itu Abdul Aziz Al-Khuli lebih menekankan dimensi etis seorang *hakam*, yakni harus berpihak kepada yang teraniaya apabila salah satu pihak menolak untuk berdamai.¹³⁴

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kedudukan dan kewenangan *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan suami istri. Golongan pertama, yang diwakili oleh sebagian riwayat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah, berpendapat bahwa kedudukan *hakam* adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam posisi ini *hakam* hanya berwenang mendamaikan dan tidak berhak mengakhiri ikatan perkawinan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan para pihak, karena kehormatan dan hak masing-masing pihak tidak dapat diputuskan oleh orang lain tanpa seizin mereka. Golongan kedua, yang diwakili oleh Ali, Ibnu Abbas, Imam Malik, dan sejumlah ulama lainnya, berpendapat bahwa *hakam* berkedudukan sebagai *hakim* yang dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya paling *maslahat*, baik mengupayakan perdamaian, memutuskan ikatan perkawinan dengan tebusan, maupun memutuskannya tanpa tebusan, tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami istri.¹³⁵

Dalam kerangka hukum Islam, *hakamain* dan *as-sulh* merupakan dua konsep yang saling melengkapi namun tidak identik. *Hakamain* adalah mekanisme yang menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dalam konflik rumah tangga, sedangkan *as-sulh*

¹³³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz VII, cet. III, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 1607.

¹³⁴Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 112-113.

¹³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 196.

adalah akad perdamaian yang menjadi tujuan dari proses tersebut. *Hakamain* adalah sarana, sementara *as-sulh* adalah muara yang hendak dicapai. Tanpa kehadiran *hakamain* sebagai penengah, proses menuju *as-sulh* dalam konflik rumah tangga akan sulit terwujud. Dengan demikian, pemahaman yang utuh terhadap konsep *hakamain* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian *as-sulh*, terutama dalam konteks penyelesaian konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Aceh Besar

Gambar 3.1 Peta Wilayah Aceh Besar



Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2' – 5°,8' Lintang Utara dan 95°80' – 95°,88' Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.969,00 Km² yang mencakup 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 *gampong* atau desa.¹³⁶ Wilayah ini memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan beberapa daerah administratif di Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh sebelah Utara, Kabupaten Aceh Jaya sebelah Selatan, Kabupaten Pidie Sebelah Timur, dan Kabupaten Aceh Jaya sebelah barat. Sementara sebelah utara juga berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.¹³⁷

¹³⁶Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, “Halaman Geografis,” diakses pada 7 Juni 2026, <http://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>

¹³⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, “*Statistik Daerah Kabupaten Aceh Besar 2020*,” (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2020), hlm:1.

Tabel 3.1 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Wilayah Aceh Besar.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Lhoong	28	13.	Montasik	39
2.	Lhoknga	28	14.	Blang Bintang	26
3.	Leupung	6	15.	Ingin Jaya	50
4.	Indrapuri	52	16.	Krueng Barona Jaya	12
5.	Kuta Cot Glie	32	17.	Suka Makmur	35
6.	Seulimum	47	18.	Kuta Malaka	15
7.	Kota Jantho	13	19.	Simpang Tiga	18
8.	Lembah Seulawah	12	20.	Darul Imarah	32
9.	Mesjid Raya	13	21.	Darul Kamal	14
10.	Darussalam	29	22.	Peukan Bada	26
11.	Baitussalam	13	23.	Pulo Aceh	17
12.	Kuta Baro	47		Aceh Besar	604

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022.¹³⁸

Kabupaten Aceh Besar dikenal memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang beragam, serta merupakan salah satu daerah di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan tata kelola sosial kemasyarakatan. Sebagai kabupaten yang secara geografis mengapit ibu kota Provinsi Aceh, Aceh Besar tumbuh menjadi wilayah dengan intensitas interaksi sosial yang tinggi sehingga berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik dalam rumah tangga, menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan hukum dan sosial di daerah ini.

¹³⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, “Jumlah Desa Per Kecamatan-Tabel Statistik,” diakses pada 7 Juni 2026, <https://acehbesarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI%3D/jumlah-desa-per-kecamatan.html>.

Dari sisi kependudukan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025, jumlah penduduk kabupaten ini tercatat sebanyak 453.070 jiwa dengan mayoritas beragama Islam.¹³⁹ Tingginya jumlah penduduk muslim tersebut berbanding lurus dengan tingginya volume pernikahan yang tercatat setiap tahunnya melalui Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan. Data Pengadilan Agama Banda Aceh menunjukkan bahwa angka perceraian di wilayah Aceh Besar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yang secara tidak langsung mencerminkan tingginya potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga yang memerlukan penanganan dari pihak ketiga. Realitas demografis tersebut menjadikan isu penanganan konflik rumah tangga sebagai persoalan yang sangat relevan dan mendesak untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan ketersediaan lembaga yang secara hukum berwenang menangani persoalan tersebut.

Sebagai kabupaten yang berada dalam lingkup penerapan syariat Islam secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh Besar memiliki karakteristik yuridis yang khas dibandingkan kabupaten lain di luar Aceh. Penerapan syariat Islam di wilayah ini tidak semata-mata bersifat seremonial, melainkan terintegrasi secara nyata dalam sistem hukum dan kelembagaan daerah,¹⁴⁰ termasuk dalam pengaturan kehidupan keluarga dan perkawinan. Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah bahwa lembaga-lembaga keagamaan memperoleh legitimasi sosial yang sangat kuat di mata masyarakat, di mana urusan yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara alami diarahkan kepada lembaga yang dianggap memiliki otoritas keagamaan dan kedekatan dengan persoalan tersebut.

¹³⁹Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” Berita Disdukcapil Catat Penduduk aceh Besar Capai 453.070 Jiwa,” diakses pada 7 Juni 2026, <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/disdukcapil-catat-penduduk-aceh-besar-capai-453070-jiwa.html>.

¹⁴⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126.

Selain lembaga negara, Aceh Besar juga memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang bersumber dari hukum adat yang masih hidup dan fungsional di tengah masyarakat. Sistem pemerintahan *gampong* yang dipimpin oleh *Geuchik*, dengan dukungan *Teungku Imum* dan *Tuha Peut*, secara normatif telah diakui kewenangannya dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, khususnya Pasal 13 yang menyebutkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bertahap oleh lembaga adat setempat.¹⁴¹ Dengan demikian, secara regulasi sesungguhnya telah tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang berjenjang dan terstruktur, mulai dari musyawarah keluarga, lembaga adat *gampong*, hingga lembaga formal negara. Keberadaan mekanisme berlapis tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Aceh Besar sesungguhnya memiliki lebih dari satu jalur penyelesaian konflik rumah tangga yang dapat ditempuh sebelum membawa persoalan ke hadapan lembaga peradilan formal.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Sebagai lembaga negara yang paling dekat dengan masyarakat dalam urusan perkawinan, KUA secara sosiologis telah menjadi rujukan pertama bagi sebagian masyarakat ketika menghadapi persoalan dalam rumah tangga mereka. Padahal secara yuridis, tugas dan fungsi KUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf, hisab rukyat dan pembinaan syariah, bimbingan

¹⁴¹Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 ayat (1) poin a.

kemasjidan, serta layanan ketatausahaan KUA kecamatan.¹⁴² Tidak ada dari fungsi tersebut yang secara eksplisit menyebut mediasi konflik rumah tangga sebagai bagian dari kewenangan KUA. Fungsi yang paling mendekati konteks tersebut hanyalah bimbingan keluarga sakinah, yang orientasinya lebih bersifat preventif dan pembinaan daripada penyelesaian konflik secara langsung. Kesenjangan antara realitas sosial yang terjadi di lapangan dengan batasan kewenangan normatif inilah yang menjadi titik krusial dalam penelitian ini.

Dalam struktur organisasi KUA, terdapat dua unsur yang dalam praktik lapangan paling berperan dalam merespons pengaduan konflik rumah tangga dari masyarakat, yakni Kepala KUA dan penyuluh agama Islam. Kepala KUA sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan memiliki otoritas kelembagaan yang menjadikannya figur utama yang ditemui langsung oleh masyarakat ketika mengadukan persoalan rumah tangga mereka. Dalam posisi tersebut, Kepala KUA tidak hanya berfungsi sebagai administrator kelembagaan, tetapi juga secara faktual menjadi pihak yang pertama kali mendengar, menilai, dan merespons setiap pengaduan yang masuk, termasuk perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama Islam memiliki tugas, diantaranya memberikan pelayanan pendampingan serta mediasi masalah agama dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.¹⁴³ Tugas tersebut dalam praktiknya menjadi pintu masuk bagi penyuluh untuk terlibat langsung dalam persoalan konflik rumah tangga, karena bimbingan keagamaan yang mereka lakukan tidak jarang bersentuhan dengan persoalan

¹⁴²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 4.

¹⁴³Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Pasal 7 Ayat (2) poin f.

ketidakharmonisan keluarga hingga ancaman perceraian. Dengan kata lain, meskipun regulasi tidak secara tegas menyebut mediasi konflik rumah tangga sebagai tugas penyuluh, namun ruang bimbingan keagamaan yang mereka emban seringkali secara alami menciptakan ruang tersebut dalam praktik nyata di lapangan. Inilah yang menjadikan Kepala KUA dan penyuluh agama Islam sebagai dua aktor sentral yang tidak dapat diabaikan dalam kajian mengenai adanya mediasi konflik rumah tangga di KUA.

Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan memiliki 23 Kantor Urusan Agama yang masing-masing tersebar di setiap kecamatan dalam wilayahnya. Dari keseluruhan KUA tersebut, penelitian ini secara purposif memilih tiga KUA sebagai lokus penelitian, yaitu KUA Kecamatan Darul Imarah, KUA Kecamatan Darussalam, KUA Kecamatan Ingin Jaya. Pemilihan ketiga KUA tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis, yaitu: pertama, ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi di Kabupaten Aceh Besar sehingga volume pengaduan yang masuk ke KUA lebih representatif untuk dikaji; kedua, ketiga KUA tersebut memiliki aksesibilitas dan keterbukaan kelembagaan yang mendukung kelancaran proses penelitian lapangan; dan ketiga, berdasarkan observasi awal peneliti, ketiga KUA tersebut memiliki pengalaman nyata dan intensitas yang cukup tinggi dalam menangani pengaduan konflik rumah tangga dari masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai masing-masing lokus penelitian tersebut, berikut akan diuraikan profil dari ketiga KUA secara individual.

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Darul Imarah

Gambar 3.2 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Kecamatan Darul Imarah merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Aceh Besar, dengan jumlah penduduk sebanyak 59.602 jiwa yang tersebar di 32 gampong dalam empat kemukiman, yaitu Mukim Lamreung, Mukim Ulee Susu, Mukim Lam Ara, dan Mukim Daroy/Jeumpet, dengan luas wilayah keseluruhan 24,35 km².¹⁴⁴ Secara geografis, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh dan Kecamatan Peukan Bada di sebelah utara, Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Peukan Bada di sebelah barat, Kecamatan Darul Kamal di sebelah selatan, serta Kecamatan Ingin Jaya di sebelah timur. Kecamatan Darul Imarah tidak berbatasan langsung dengan laut dan terletak di area bukan pesisir.¹⁴⁵

Sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darul Imarah memiliki karakteristik sosial yang dinamis dan kompleks. Kedekatan geografisnya dengan Kota Banda Aceh menjadikan wilayah ini

¹⁴⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2025*, (Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025), hlm. 3.

¹⁴⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2024*, (Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024), hlm. 3.

sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat, baik melalui pertumbuhan alami maupun migrasi dari berbagai daerah. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya volume pernikahan yang tercatat setiap tahunnya, sekaligus meningkatnya kompleksitas persoalan sosial dan keluarga yang dihadapi masyarakat, termasuk perselisihan dalam rumah tangga yang membutuhkan penanganan dari pihak yang dianggap memiliki otoritas keagamaan.¹⁴⁶

KUA Kecamatan Darul Imarah merupakan salah satu dari 23 Kantor Urusan Agama kecamatan yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar di bidang Urusan Agama Islam. Secara teknis kelembagaan, KUA Kecamatan Darul Imarah bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Lembaga ini memberikan pelayanan keagamaan kepada seluruh masyarakat di 4 kemukiman yang membawahi 32 gampong dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah. Dalam struktur ketenagaannya, KUA Kecamatan Darul Imarah dipimpin oleh Rusli selaku Kepala KUA, dan didukung oleh staf-staf lainnya, di antaranya Hasanuddin, sebagai salah seorang penyuluh agama Islam di tempat tersebut, yang bertugas melakukan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.¹⁴⁷

¹⁴⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2024*, (Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024), hlm. 45.

¹⁴⁷Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 2026. 09.40 WIB.

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Darussalam

Gambar 3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 38,43 km² dan ketinggian wilayah 7 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini terdiri dari 3 mukim dan 29 gampong, dengan ibu kota kecamatan bernama Lambaro Angan yang berjarak sekitar 13 km dari ibu kota Provinsi Aceh dan 55 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar.¹⁴⁸ Secara geografis, Kecamatan Darussalam berbatasan langsung dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Masjid Raya di sebelah utara, Kecamatan Kuta Baro di sebelah selatan, Kecamatan Masjid Raya di sebelah timur, serta Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Baitussalam, dan Kota Banda Aceh di sebelah barat. Kecamatan ini tidak berbatasan langsung dengan laut dan terletak di area bukan pesisir.¹⁴⁹

Kecamatan Darussalam dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki konsentrasi lembaga pendidikan tinggi yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan sejumlah kampus besar di Provinsi Aceh.¹⁵⁰

¹⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2025*, (Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025), hlm. 3

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 12.

Kondisi ini menjadikan Darussalam sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang heterogen, terdiri dari penduduk asli setempat dan pendatang dari berbagai daerah yang menetap sebagai mahasiswa maupun tenaga pendidik. Heterogenitas sosial tersebut secara langsung berdampak pada tingginya volume pernikahan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Darussalam setiap tahunnya, termasuk pernikahan lintas daerah yang melibatkan pasangan dari latar belakang budaya dan sosial yang berbeda. Keragaman latar belakang pasangan inilah yang pada praktiknya turut memperbesar potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga menjadikan KUA Kecamatan Darussalam sebagai salah satu lembaga yang paling sering dihadapkan pada persoalan perselisihan keluarga yang memerlukan penanganan dan bimbingan dari pihak yang memiliki otoritas keagamaan.

KUA Kecamatan Darussalam merupakan salah satu dari 23 Kantor Urusan Agama kecamatan yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar di bidang Urusan Agama Islam. Secara teknis kelembagaan, KUA Kecamatan Darussalam bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Lembaga ini memberikan pelayanan keagamaan kepada seluruh masyarakat di 3 mukim yang membawahi 29 gampong dalam wilayah Kecamatan Darussalam, meliputi Mukim Sim, Mukim Lambaro Angan, dan Mukim Tungkop. Dalam struktur ketenagaannya, KUA Kecamatan Darussalam untuk sementara dipimpin oleh Hamdani selaku Pejabat Sementara Kepala KUA, dikarenakan Kepala KUA definitif sedang melaksanakan ibadah haji, dan didukung oleh staf-staf lainnya, di antaranya Muhammad, sebagai salah seorang penyuluh agama Islam di tempat tersebut, yang bertugas melakukan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.¹⁵¹

¹⁵¹Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Wawancara, Darussalam, Aceh Besar, 2026, 11.00 WIB.

c. Kantor Urusan Agama (KUA) Ingin Jaya

Gambar 3.4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 24,34 km²¹⁵² yang jumlah penduduknya diperkirakan mencapai kisaran 38.000 hingga 40.000 jiwa pada tahun 2025. Kecamatan ini terbagi ke dalam 6 mukim dan 50 *gampong*, yaitu Mukim Pagar Air, Mukim Lamteungoh, Mukim Lamgarot, Mukim Lamjampok, Mukim Gani, dan Mukim Lubok. Ibu kota Kecamatan Ingin Jaya berkedudukan di Lambaro, yang secara geografis merupakan bagian dari kawasan pinggiran selatan Kota Banda Aceh.¹⁵³ Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Darul Imarah di sebelah barat, Kecamatan Darul Kamal di sebelah selatan, serta berada dalam posisi strategis sebagai penghubung antara wilayah perkotaan Banda Aceh dengan kecamatan-kecamatan di bagian dalam Kabupaten Aceh Besar.¹⁵⁴

Sebagai kecamatan yang secara geografis berada di kawasan perbatasan antara Kota Banda Aceh dan wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya memiliki karakteristik sosial yang

¹⁵²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2025*, (Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025), hlm. 3.

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 4

cukup dinamis. Wilayah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat seiring dengan perkembangan kawasan permukiman yang meluas dari pusat kota ke daerah pinggiran, sehingga menjadikan Ingin Jaya sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat intensitas kehidupan sosial yang tinggi di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data kependudukan, Kecamatan Ingin Jaya merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kabupaten Aceh Besar setelah Kecamatan Darul Imarah.¹⁵⁵ Kondisi demografis tersebut menjadikan KUA Kecamatan Ingin Jaya sebagai lembaga yang memiliki volume pelayanan keagamaan cukup tinggi, termasuk dalam hal penanganan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan perkawinan masyarakat.

KUA Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu dari 23 Kantor Urusan Agama kecamatan yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar di bidang Urusan Agama Islam. Secara teknis kelembagaan, KUA Kecamatan Ingin Jaya bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Perlu dicatat bahwa pada saat penelitian ini dilaksanakan, KUA Kecamatan Ingin Jaya untuk sementara waktu menempati lokasi pelayanan di samping PAUD IT Ar-Rahmah, Dusun Pu Uk, Gampong Bineh Blang, Mukim Pagar Air, hal tersebut dikarenakan gedung utama KUA Kecamatan Ingin Jaya sedang dalam proses renovasi dan pembangunan gedung baru sehingga seluruh kegiatan pelayanan dialihkan ke lokasi sementara tersebut. Dalam struktur ketenagaannya, KUA Kecamatan Ingin Jaya dipimpin oleh Nizardi Mukhlis selaku Kepala KUA, dan didukung oleh staf-staf lainnya, di antaranya Yusriana, sebagai salah seorang penyuluh agama Islam di tempat tersebut, yang bertugas

¹⁵⁵Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023*, (Kota Jantho: Disdukcapil Aceh Besar, 2023), hlm. 12.

melakukan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ingin Jaya.¹⁵⁶

3.2. Dasar Normatif Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Aceh Besar dalam Memfasilitasi Mediasi Konflik Rumah Tangga

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, kewenangan pelaksanaan mediasi non-litigasi dapat bersumber baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks Kantor Urusan Agama (KUA), regulasi yang bersifat eksplisit ditemukan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, yang secara tekstual mencantumkan "mediasi masalah agama dan pembangunan" sebagai salah satu unsur tugas penyuluh, sekalipun cakupannya bersifat umum dan tidak spesifik menyebut konflik rumah tangga. Adapun regulasi yang bersifat implisit ditemukan pada dua ketentuan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menegaskan tujuan perkawinan untuk "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal," serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 yang menyebutkan fungsi "pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah," keduanya tanpa menyebutkan mekanisme mediasi maupun konflik rumah tangga secara eksplisit.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA dan penyuluh agama di tiga wilayah penelitian, yaitu KUA Ingin Jaya, KUA Darussalam, dan KUA Darul Imarah, ditemukan bahwa ketiga KUA tersebut tidak merujuk pada satu regulasi yang seragam sebagai pijakan normatif pelaksanaan mediasi konflik rumah tangga, melainkan masing-masing menafsirkan secara mandiri regulasi eksplisit maupun implisit yang telah diuraikan sebelumnya, sesuai dengan pemahaman dan penekanan yang berbeda-beda. Variasi penafsiran

¹⁵⁶Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, mengingat ketiadaan rujukan yang seragam tidak lantas menghentikan praktik mediasi di lapangan, melainkan melahirkan corak pemahaman yang berbeda-beda antarkantor mengenai regulasi mana yang mereka jadikan pijakan bagi keberlangsungan praktik tersebut. Berikut akan diuraikan secara rinci pemahaman masing-masing narasumber mengenai dasar hukum atau regulasi yang mereka rujuk dalam memfasilitasi mediasi konflik rumah tangga di kantornya masing-masing.

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Ingin Jaya

Merespons pertanyaan peneliti mengenai dasar normatif yang melandasi praktik mediasi di kantornya, Kepala KUA Ingin Jaya, Nizardi Mukhlis menyampaikan pandangannya secara terbuka. Beliau mengakui bahwa regulasi yang secara khusus mengatur kewenangan mediasi KUA belum ditelusuri secara mendalam, seraya menyatakan: *"Saya memang belum pernah baca secara detail, tapi kabarnya ada juknis. Tapi terus terang sulit saya jawab apakah ada regulasi khusus yang mengatur itu."*¹⁵⁷ Kejujuran tersebut justru mencerminkan kesadaran yang baik dari seorang pelaksana di lapangan bahwa ada ruang normatif yang perlu diperjelas. Saat peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai dari mana sesungguhnya praktik mediasi itu bermula di KUA ini, beliau menggambarkan kondisi yang selama ini berjalan dengan lugas: *"Yang kita laksanakan sekarang ini adalah adat istiadat dalam pemerintahan. Sudah biasa dilakukan, tapi dasar hukumnya tidak tahu."*¹⁵⁸

Meski demikian, beliau memiliki keyakinan tersendiri mengenai akar dari praktik mediasi yang dijalankannya, yakni bahwa mediasi bukan kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari fungsi pembinaan keluarga sakinah yang melekat pada tugas KUA di Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia

¹⁵⁷*Ibid.*

¹⁵⁸*Ibid.*

Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Hal tersebut beliau ungkapkan dengan menyatakan: *"Mediasi ini adalah turunan dari pembinaan keluarga. Tidak ada fungsi khusus yang namanya mediasi dalam KUA, dia lahir dari pembinaan rumah tangga."*¹⁵⁹

Ketiadaan regulasi yang tegas ini pun berdampak nyata dalam praktik. Ketika pihak yang dipanggil untuk dimediasi menolak hadir, KUA tidak memiliki daya paksa apapun yang dapat disandarkan pada ketentuan hukum. Situasi ini beliau gambarkan dengan menyatakan: *"Kalau ada yang tanya 'apa urusan bapak memanggil saya', kita tidak bisa menjawab dengan tegas."*¹⁶⁰ Atas dasar tersebutlah beliau menyuarakan pentingnya regulasi yang lebih konkret: *"Kalau ada regulasi khusus, otomatis ada anggaran. Dan apabila orang menolak dipanggil, kita bisa tunjukkan dasar hukumnya."*¹⁶¹

Dalam kesempatan yang sama, narasumber turut menyinggung keberadaan Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, yang kini tidak lagi berdiri sebagai struktur tersendiri di tingkat kecamatan akibat rangkap jabatan dengan KUA. Ketidadaan struktur BP4 yang terpisah ini pun dirasakan oleh Kepala KUA Ingin Jaya. Beliau menuturkan bahwa posisi ketua BP4 secara struktural memang selalu melekat pada siapapun yang menjabat sebagai kepala KUA, namun kenyataannya selama beliau bertugas tidak pernah sekalipun ada surat keputusan resmi yang diterima untuk menjalankan peran tersebut secara sah: *"Selama saya menjadi kepala KUA, tidak pernah saya terima SK khusus bahwa saya sebagai kepala KUA sekaligus sebagai ketua BP4."*¹⁶² Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa dalam praktiknya fungsi-fungsi yang sejatinya menjadi tugas BP4 itulah yang kini diemban oleh KUA

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶²*Ibid.*

sehari-hari, meski tanpa pengukuhan formal yang semestinya menyertai: *"BP4 itu dari zaman dulu ada, tapi tidak jalan. Sebenarnya kita yang jalankan hari ini fungsi BP4 itu, secara tidak langsung."*¹⁶³

Dari sisi penyuluh, penyuluh KUA Ingin Jaya menjadi satu-satunya narasumber di antara seluruh informan yang secara langsung merujuk pada regulasi jabatan fungsional penyuluh agama sebagai pijakan normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketika peneliti menanyakan dasar hukum yang beliau pegang, beliau menyebut PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 sebagai landasannya: *"Ada di Permenpan nomor 9 tahun 2021 tertulis mediasi keagamaan sebagai tugas penyuluh. Mediasi konflik rumah tangga itu masuk ke sana melalui fungsi bimbingan konseling. Itulah tupoksi penyuluh, pelayanan bimbingan konseling keluarga sakinah."*¹⁶⁴

Beliau juga menjelaskan bahwa mediasi yang dijalankan di KUA memiliki karakter yang berbeda dari mediasi formal yang berlangsung di Mahkamah Syariah, baik dari segi prosedur maupun pendekatannya: *"Mediasi kita di sini tidak ada prosedur baku. Secara kekeluargaan saja. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan, bukan harus ada prosedur yang ini dan itu. Beda dengan di mahkamah yang ada tahapan formalnya."*¹⁶⁵ Lebih lanjut, merespons pertanyaan peneliti mengenai perbedaan perlakuan antara aparatur sipil negara dan masyarakat umum dalam konteks mediasi, beliau menegaskan bahwa kewajiban melalui jalur mediasi KUA hanya berlaku secara prosedural bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara kalangan non-aparatur atau masyarakat biasa tidak terikat ketentuan serupa: *"Kalau PNS sudah pasti diminta surat mediasi dari KUA. Tapi kalau masyarakat biasa, mahkamah tidak*

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴Yusriana, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 12 Mei 2026, 10.30 WIB

¹⁶⁵*Ibid.*

meminta surat dari KUA. Biasanya cukup surat dari geuchik saja, langsung bisa ke Mahkamah."¹⁶⁶

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Darussalam

Berbeda dengan narasumber sebelumnya, Kepala KUA Darussalam, Hamdani, justru menelaah lebih jauh fungsi-fungsi KUA yang menurutnya dapat ditafsirkan mencakup mediasi konflik rumah tangga. Beliau menjelaskan bahwa secara tertulis memang tidak ada ketentuan khusus yang menyebut hal tersebut, namun secara umum hal tersebut dapat dipahami dari amanah tujuan perkawinan itu sendiri: *"Kalau yang mengatur secara khusus kan tidak ada, tetapi secara umum kan bisa kita tangkap itu. Dari tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah itu, mediasi masuk ke dalamnya."*¹⁶⁷

Tidak hanya berhenti pada tujuan filosofis perkawinan, beliau juga menyinggung adanya aturan turunan yang memuat sejumlah poin tugas penghulu, yang di dalamnya terdapat unsur yang menurut beliau dapat dijadikan pijakan bagi fungsi mediasi: *"Ada aturan turunan yang memuat poin-poin tugas penghulu, hampir 35 poin. Namun yang utamanya ada 5. Di antaranya, ada Pembinaan Keluarga Sakinah, yaitu memberikan penasihat, konsultasi, bimbingan mediasi, dan pembinaan bagi keluarga, konsultasi rumah tangga dan bimbingan syariah. Dari sana bisa kita tangkap, mediasi itu masuk."*¹⁶⁸ Namun beliau sendiri tidak menutup-nutupi bahwa pemahaman tersebut lahir dari hasil penafsirannya pribadi terhadap regulasi yang ada, bukan dari ketentuan yang memang tertulis secara tegas

Beliau juga memaknai fungsi bimbingan perkawinan yang dimiliki KUA sebagai jembatan normatif yang menghubungkan tugas pembinaan dengan praktik mediasi konflik. Dalam pandangan beliau, pembinaan yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

¹⁶⁸*Ibid.*

sesungguhnya sudah mengandung dimensi mediasi di dalamnya: *"Bimbingan itu sebelum menikah untuk pembinaan. Kalau sudah menikah, pembinaan itu dimaknai sebagai mediasi, menangani masalah yang mungkin muncul. Begitu saya pahami."*¹⁶⁹

Narasumber juga menyinggung keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam konteks ini. Beliau menjelaskan bahwa mediasi sesungguhnya adalah tugas yang dahulu diemban oleh BP4 berdasarkan regulasi tersendiri, namun lembaga tersebut kini sudah tidak lagi berdiri secara mandiri dan telah melebur ke dalam struktur KUA tanpa disertai instrumen hukum yang jelas: *"Kamu tau BP4? Mediasi itu kan sebenarnya tugas BP4, itu ada regulasinya kalau tidak salah saya. Namun BP4 itu nggak ada lagi berdiri sendiri, dia sudah gabung ke KUA. Jadi kepala KUA otomatis merangkap, tapi tidak ada SK khusus, tidak ada struktur tersendiri."*¹⁷⁰

Keterbatasan daya paksa hukum bagi masyarakat untuk mengikuti mediasi di KUA juga diakui secara terbuka oleh beliau. Saat peneliti menanyakan apa yang terjadi apabila pihak yang dipanggil tidak bersedia hadir, beliau menggambarkan kondisi yang selama ini dihadapi di lapangan: *"Kalau kita panggil tanpa ada surat dari geuchik, bisa saja dia tanya, atas dasar apa bapak panggil saya? Kita tidak bisa memaksakan karena tidak ada aturan yang mewajibkan mereka datang."*¹⁷¹ Hal tersebut semakin diperkuat ketika beliau secara langsung mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak Mahkamah Syariah dalam sebuah kesempatan koordinasi pada tahun 2019 yang jawabannya justru mempertegas tidak adanya kewajiban prosedural semacam itu bagi masyarakat sipil: *"Ketika kami tanya ke pihak mahkamah, sekitaran tahun 2019, mereka bilang, kami tidak punya aturan untuk meminta surat dari desa atau dari KUA. Kalau kami paksakan (pihak mahkamah), bisa*

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*

*saja kami digugat karena menambah persyaratan yang tidak ada dasarnya."*¹⁷²

Menutup pembicaraan mengenai aspek normatif ini, beliau menyampaikan harapannya agar ke depan terdapat regulasi yang lebih jelas dan terstruktur mengenai jenjang penyelesaian konflik rumah tangga: *"Kalau untuk aturan negara, lebih baik ada yang tertulis secara normatif. Jadi setiap keluarga yang punya masalah punya jenjang yang wajib ditempuh, dari desa, kemudian ke KUA, dan seterusnya. Kalau ada seperti itu, angka perceraian bisa menurun."*¹⁷³ Beliau juga mengingatkan bahwa dalam konteks Aceh, hukum adat sesungguhnya telah lama mengatur mekanisme penyelesaian konflik mulai dari tingkat desa, hanya saja dalam praktiknya masyarakat masa kini cenderung tidak lagi menempuh jalur tersebut sebagaimana mestinya: *"Hukum adat kita itu sebenarnya sudah mengatur. Harusnya diselesaikan dari tingkat desa dulu, ada tokoh adat, ada geuchik, ada tuha peut. Tapi masyarakat sekarang tidak lagi mengindahkan jalur itu."*¹⁷⁴

Dari sisi penyuluh, penyuluh KUA Darussalam menguraikan pijakan normatif dari sudut pandang jabatan fungsionalnya dengan cara yang lebih sistematis dibanding penyuluh di dua KUA lainnya. Merespons pertanyaan peneliti mengenai dasar hukum yang beliau pegang, beliau menjabarkan empat fungsi utama penyuluh agama dan menempatkan mediasi konflik rumah tangga di dalam kerangka tersebut: *"Fungsi penyuluh itu ada edukatif, informatif, konsultatif, dan advokatif. Mediasi konflik rumah tangga itu masuk ke fungsi konsultatif dan advokatif. Jadi memang sudah ada payungnya di situ, walaupun tidak ditulis secara eksplisit sebagai mediasi konflik."*¹⁷⁵

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵Muhammad, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Darussalam, wawancara, Aceh Besar, 5 Mei 2026, 09.10 WIB.

Beliau juga mengingatkan adanya jarak terminologis yang cukup signifikan antara apa yang tertulis dalam regulasi dengan apa yang sesungguhnya dijalankan di lapangan: *"Di regulasi yang tertulis itu namanya konsultasi, bukan mediasi. Tapi yang kita jalankan itu dipahami sebagai mediasi. Karena di situ kita mendengar, kita mempertemukan, kita mencari solusi bersama, itulah mediasi walaupun namanya konsultasi."*¹⁷⁶

Ketika peneliti menanyakan mengenai batas kewenangan KUA dalam penanganan konflik rumah tangga, beliau menegaskan secara jelas bahwa KUA tidak memiliki kewenangan untuk memutus perceraian, dan fungsinya semata-mata adalah mendamaikan: *"KUA tidak ada wewenang untuk memisahkan atau memutuskan cerai. Di KUA kita hanya bisa menyatukan kembali. Yang berwenang untuk menceraikan itu mahkamah syariah. Jadi fungsi kita di sini hanya mendamaikan, bukan memutuskan."*¹⁷⁷

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya terdapat pengakuan prosedural terhadap peran KUA dalam alur penyelesaian perkara, meskipun pengakuan tersebut tidak bersandar pada dasar normatif yang tegas. Surat mediasi dari KUA, menurut beliau, menjadi bagian dari rangkaian dokumen yang diperlukan sebelum perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syariah: *"Nanti apabila naik mahkamah, suratnya dari kampung ke KUA, dari KUA ke mahkamah. Berjenjang. Berdasarkan surat kampung bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan di kampung, kemudian pihak KUA sudah mencoba mendamaikan tapi tidak ketemu, maka dilimpahkan ke mahkamah syariah."*¹⁷⁸

c. Kantor Urusan Agama (KUA) Darul Imarah

Kepala KUA Darul Imarah memiliki pandangan yang sedikit berbeda dibanding dua KUA sebelumnya. Beliau memandang bahwa regulasi yang ada sudah dapat ditafsirkan ke arah kewenangan mediasi, sehingga yang lebih dibutuhkan bukanlah

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷*Ibid.*

¹⁷⁸*Ibid.*

perubahan regulasi secara mendasar, melainkan petunjuk teknis pelaksanaan: *"Selama masih bisa ditafsirkan dalam fungsi dan wewenang kita, itu sudah cukup. Yang kita perlukan sekarang adalah petunjuk teknis pelaksanaan mediasi yang standar di kantor urusan agama."*¹⁷⁹

Beliau menjelaskan bahwa mediasi tidak tersurat secara eksplisit dalam regulasi, namun lahir dari pemahaman yang lebih luas terhadap fungsi membentuk keluarga sakinah: *"Mediasi itu lahir karena dari pemahaman membangun keluarga sakinah. Kalau ada konflik rumah tangga, kita mediasi supaya itu jangan melebar dan bisa menjadi pelajaran ke depannya."*¹⁸⁰ Ketika diperinci lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa unsur mediasi sesungguhnya sudah terkandung dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA, hanya saja tidak menggunakan nama tersebut secara eksplisit: *"Kalau kita breakdown tupoksi KUA itu, ada bimbingan perkawinan, ada konsultasi keluarga sakinah. Kita tidak melihatnya secara kaku. Di situ ada unsur mediasi juga walaupun namanya konsultasi."*¹⁸¹

Mengenai posisi KUA dalam sistem penyelesaian perkara, beliau menegaskan perbedaan mendasar antara mediasi non-litigasi yang dilakukan KUA dengan mediasi litigasi yang berlangsung di Mahkamah Syariah: *"Yang di mahkamah itu litigasi. Yang di sini non-litigasi. KUA itu tugasnya mendamaikan, bukan menceraikan. Mahkamah itu khusus untuk menceraikan kalau sudah tidak ada jalan lain."*¹⁸² Beliau juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kenyataan bahwa masyarakat seringkali langsung mendatangi Mahkamah Syariah tanpa terlebih dahulu melalui KUA: *"Seharusnya kalau ada kendala dalam rumah tangga, KUA dulu yang didatangi. Bukan mahkamah dulu. Kalau di sana sudah final*

¹⁷⁹Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

¹⁸⁰*Ibid.*

¹⁸¹*Ibid.*

¹⁸²*Ibid.*

*mau pisah baru ke sana. Tapi kebiasaannya masyarakat langsung ke mahkamah."*¹⁸³

Terkait keberadaan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang menjadi sorotan pada dua KUA sebelumnya, Kepala KUA Darul Imarah berbeda. Kepala KUA Darul Imarah justru tidak menyinggung persoalan tersebut secara mendalam dalam wawancara.

Dari sisi penyuluh, penyuluh KUA Darul Imarah, Hasanuddin, mengaitkan pemahamannya tentang mediasi keagamaan dengan regulasi jabatan fungsional penyuluh agama yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB), yang di dalamnya memuat poin-poin tugas pokok dan fungsi penyuluh. Menurut beliau, regulasi tersebut memang ditulis secara umum, sehingga penjabarannya dalam praktik sehari-hari diserahkan kepada penafsiran masing-masing penyuluh di lapangan: *"Sudah pasti apa yang kita lakukan di lapangan itu sangat luas. Melebihi dari yang tertulis. Tapi tidak ada yang bertentangan dengan regulasi. Karena regulasi itu kan ditulis secara umum, penjabarannya ada di lapangan."*¹⁸⁴ Atas dasar itulah beliau memahami istilah mediasi keagamaan secara luas, tidak terbatas pada konflik rumah tangga semata, melainkan mencakup berbagai bentuk perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat: *"Mediasi keagamaan itu umum. Asal ada masalah di masyarakat, bukan persoalan keluarga saja. Ada masalah peribadatan, perselisihan warisan, konflik antar kelompok, itu semua masuk cakupan tugas kita sebagai penyuluh."*¹⁸⁵

Dari pemaparan ketiga KUA di atas, tampak bahwa baik kepala KUA maupun penyuluh agama di wilayah Aceh Besar sama-sama menjalankan praktik mediasi konflik rumah tangga tanpa berpijak pada satu ketentuan tertulis yang secara tegas menyebut

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴Hasanuddin, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 7 Mei 2026, 12.00 WIB.

¹⁸⁵*Ibid.*

kewenangan tersebut. Masing-masing narasumber menafsirkan sendiri fungsi dan tugasnya, baik bersumber dari amanah tujuan perkawinan, tugas pokok dan fungsi penghulu, maupun regulasi jabatan fungsional penyuluh, untuk melandasi praktik mediasi yang mereka jalankan sehari-hari. Khusus pada level kepala KUA, terlihat pula adanya gradasi sikap dalam memandang kecukupan regulasi yang ada: Kepala KUA Ingin Jaya secara terbuka mengakui belum menelusuri regulasi tersebut secara mendalam, Kepala KUA Darussalam menafsirkan secara aktif sejumlah ketentuan yang ada sembari tetap menyuarakan perlunya regulasi yang lebih tegas, sementara Kepala KUA Darul Imarah memandang regulasi yang ada sudah cukup dan hanya membutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan. Dualisme prosedur antara pegawai negeri sipil dan masyarakat sipil umum turut ditemukan di KUA Ingin Jaya dan KUA Darussalam, yang menunjukkan bahwa keterikatan hukum terhadap mediasi KUA tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya pada kelompok tertentu.

3.3. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Aceh Besar Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga

Sekalipun tidak memiliki landasan kewenangan yang tersurat secara eksplisit dalam regulasi, ketiga KUA di wilayah Aceh Besar yang diteliti tetap secara aktif menjalankan praktik mediasi konflik rumah tangga. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun, ditemukan beberapa alasan yang melatari hal tersebut, yang dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi, yaitu alasan institusional, alasan personal dan moral, serta faktor yang berasal dari sisi masyarakat.

a. Alasan Institusional/Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu alasan yang mendorong KUA tetap melaksanakan mediasi konflik rumah tangga adalah adanya pemahaman bahwa KUA memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi para informan, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan kewenangan kepada KUA untuk melakukan mediasi

konflik rumah tangga, upaya mendamaikan pasangan yang sedang berselisih dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Darussalam, Hamdani. Menurut beliau, dorongan untuk tetap melaksanakan mediasi lahir dari amanah mengenai tujuan perkawinan, sehingga KUA merasa memiliki tanggung jawab untuk berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga masyarakat meskipun tidak terdapat aturan yang secara tegas mewajibkannya, beliau menyatakan bahwa: *"Yang mendorong kami tetap melakukan ini adalah amanah undang-undang, bahwa tujuan perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Itu kewajiban kami, sekalipun tidak ada aturan khusus yang secara tegas mewajibkan."*¹⁸⁶

Temuan serupa juga disampaikan oleh Kepala KUA Darul Imarah, Rusli. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi didorong oleh pentingnya menjaga ketahanan keluarga. Menurutnya, ketika ketahanan keluarga tidak dapat dipertahankan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga memengaruhi anak, keluarga besar, hingga lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, KUA tetap berupaya memediasi pasangan yang mengalami konflik sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan keluarga. Hal tersebut sebagaimana ungkapkan: *"Ketahanan keluarga itu yang paling penting. Kalau ketahanan keluarga tidak ada, otomatis broken home, dan itu berdampak ke anak, ke keluarga besar, ke semua. Itulah yang mendorong kami untuk terus memediasi."*¹⁸⁷

b. Alasan Personal dan Moral

Selain alasan kelembagaan, motivasi personal turut menjadi salah satu pendorong di balik praktik mediasi yang dijalankan oleh

¹⁸⁶Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

¹⁸⁷Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

para kepala KUA. Kepala KUA Ingin Jaya, Nizardi Mukhlis, menjelaskan bahwa motivasinya sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan berlapis mulai dari tanggung jawab jabatan hingga panggilan yang lebih personal dan sosial: *"Yang pertama melekat dari sisi jabatan yaitu pembinaan rumah tangga. Yang kedua adalah panggilan nurani. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Ketiganya yang mendorong kami melakukan ini."*¹⁸⁸

Kepala KUA Darussalam, Hamdani, bahkan menyebut adanya "keresahan pribadi" sebagai salah satu pendorong, yakni ketidakinginannya membiarkan keluarga berantakan, yang beliau maknai sebagai panggilan sebagai manusia: *"Ini bukan cuma soal tugas jabatan. Ada keresahan pribadi. Kita tidak ingin keluarga itu berantakan. Itu panggilan sebagai manusia, sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan."*¹⁸⁹ Dalam beberapa kasus, motivasi personal ini bahkan mendorong beliau untuk mengambil langkah yang melampaui batas kewenangan formalnya, termasuk mengupayakan rujuk bagi pasangan yang telah bercerai di bawah tangan. Beliau menyadari bahwa tindakan tersebut bukan sepenuhnya kewenangannya, dan pernah mendapat teguran langsung dari hakim Mahkamah Syariah karena hal itu, namun beliau tetap meyakini bahwa apa yang dilakukannya benar secara moral dan kemanusiaan: *"Pernah saya ditegur sama hakim, beliau bilang itu kewenangan mahkamah, bukan kewenangan kamu. Saya terima teguran itu. Tapi saya tetap yakin apa yang saya lakukan benar secara manusiawi dan agama."*¹⁹⁰

Pada level penyuluh, motivasi serupa juga ditemukan di lebih dari satu KUA. Penyuluh KUA Darul Imarah, Hasanuddin, menyebut bahwa beliau menjalankan mediasi baik atas kapasitas sebagai penyuluh maupun sebagai pribadi, dan keduanya berjalan

¹⁸⁸Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

¹⁸⁹Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

¹⁹⁰ *Ibid.*

bersamaan tanpa dapat dipisahkan secara tegas: *"Yang pertama saya lakukan ini sebagai penyuluh, itu memang tugas saya. Yang kedua sebagai pribadi. Kalau memang saya bisa bantu, ya saya bantu. Tidak mesti di kantor, di mana saja kalau bisa kita bantu, kita bantu."*¹⁹¹ Beliau bahkan melayani masyarakat di luar jam kantor, termasuk pada malam hari, di warung kopi tempat beliau biasa ditemui warga yang ingin berkonsultasi.¹⁹²

Penyuluh KUA Darussalam, Muhammad, memandang pernikahan sebagai perjanjian paling sakral yang melibatkan janji kepada Allah, kepada wali, kepada negara, dan kepada masyarakat, sehingga menjaga keutuhan pernikahan menjadi tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya sebagai penyuluh: *"Pernikahan itu perjanjian yang paling besar. Ada janji dengan Allah, janji dengan wali, janji dengan negara di hadapan KUA, dan janji dengan masyarakat. Maka menjaga agar perjanjian itu tetap utuh adalah tanggung jawab kami di sini."*¹⁹³

c. Alasan dari Sisi Masyarakat

Selain dorongan dari pihak KUA sendiri, terdapat sejumlah alasan dari sisi masyarakat yang turut mendorong terjadinya praktik mediasi di KUA.

Alasan pertama adalah persepsi masyarakat yang memandang KUA dengan seluruh dimensi perkawinan, termasuk konfliknya. Kepala KUA Darul Imarah mencatat bahwa masyarakat datang ke KUA karena menganggapnya sebagai tempat penyelesaian konflik rumah tangga, dengan logika bahwa di sinilah dulu mereka menikah, sehingga dianggap wajar pula jika konflik diselesaikan di tempat yang sama: *"Mereka datang ke sini karena berpikir KUA itu tempat penyelesaian konflik rumah tangga. Mereka*

¹⁹¹Hasanuddin, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 7 Mei 2026, 12.00 WIB.

¹⁹²*Ibid.*

¹⁹³Muhammad, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Darussalam, wawancara, Aceh Besar, 5 Mei 2026, 09.10 WIB.

tahu dulu nikah di sini. Dan di sini ada orang-orang yang berpengalaman untuk menangani masalah itu."¹⁹⁴

Alasan kedua adalah pertimbangan kerahasiaan. Kepala KUA Darussalam menyebutkan bahwa masyarakat memilih datang langsung ke KUA tanpa melapor ke gampong terlebih dahulu karena tidak ingin masalah mereka tersebar luas, mengingat pengaduan ke *geuchik* cenderung diketahui banyak pihak dan berisiko menjadi konsumsi publik: *"Ketika kami tanya kenapa langsung ke sini tanpa lapor ke geuchik dulu, jawabannya mereka tidak ingin masalah mereka tersebar. Kalau ke geuchik, dipanggil ramai-ramai, jadinya tersebar, di sini mereka curhat dan kita tutup mulut."*¹⁹⁵ Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Kepala KUA Ingin Jaya, yang menyebutkan bahwa ada masyarakat yang langsung menemuinya secara pribadi karena tidak ingin warga kampung mengetahui permasalahan rumah tangganya: *"Ada yang langsung datang ke saya secara pribadi karena tidak mau orang kampung tahu. Kalau lapor ke geuchik nanti disampaikan ke pak imam, dari pak imam nyambung terus, seperti radio. Makanya mereka pilih langsung ke saya."*¹⁹⁶ Pertimbangan kerahasiaan ini bahkan lebih menonjol pada kalangan tertentu. Kepala KUA Darussalam mengamati bahwa masyarakat dari kalangan terpendang dan pejabat justru lebih memilih menempuh jalur KUA dibanding diselesaikan di tingkat desa, karena keengganan untuk disidang secara terbuka di hadapan banyak orang yang dapat memengaruhi reputasi mereka: *"Orang yang punya jabatan dan kedudukan itu malu kalau masalah mereka disidang di tingkat desa. Ramai orang tahu, reputasi rusak. Makanya mereka langsung ke sini, lebih tertutup."*¹⁹⁷

¹⁹⁴Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

¹⁹⁵Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

¹⁹⁶Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

¹⁹⁷Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

Alasan ketiga adalah persepsi ketidaknetralan aparat adat. Kepala KUA Ingin Jaya menggambarkan adanya kasus di mana masyarakat enggan melapor ke *geuchik* karena menganggap *geuchik* memiliki kedekatan dengan salah satu pihak yang bersengketa, sehingga dipandang tidak netral dalam menengahi persoalan: *"Ada yang bilang, 'Saya ke bapak karena geuchik itu orang pilihannya suami saya. Jadi saya merasa dia tidak netral.' Makanya dia langsung ke sini."*¹⁹⁸ Dalam kondisi semacam ini, KUA dipandang sebagai pihak yang lebih independen dibanding aparat *gampong*.

Alasan keempat adalah melemahnya kapasitas aparat *gampong* dalam menangani konflik keluarga. Penyuluh Darul Imarah mengidentifikasi fenomena aparat *gampong* berusia muda yang belum memiliki pengalaman dalam urusan rumah tangga sebagai salah satu faktor struktural yang mendorong masyarakat mencari lembaga lain: *"Sekarang ada geuchik yang usianya 22 tahun, belum menikah, belum punya pengalaman keluarga. Bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan keluarga orang? Akhirnya masyarakat tidak percaya, mereka cari tempat lain, yaitu KUA."*¹⁹⁹

Bertolak dari ketiga dimensi alasan yang telah dipaparkan tersebut, tampak bahwa praktik mediasi konflik rumah tangga yang berjalan di KUA wilayah Aceh Besar tidak lahir dari satu sumber dorongan saja, melainkan dari perpaduan beberapa hal yang saling melengkapi. Di satu sisi ada interpretasi terhadap amanah undang-undang tentang tujuan perkawinan yang menjadi pijakan kelembagaan, di sisi lain ada motivasi personal dan moral yang tumbuh dari kesadaran masing-masing kepala KUA maupun penyuluh sebagai individu. Sementara itu, dari arah yang berbeda, masyarakat sendiri turut membentuk pola ini melalui cara pandang mereka terhadap fungsi KUA, kebutuhan akan kerahasiaan,

¹⁹⁸Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

¹⁹⁹Hasanuddin, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 7 Mei 2026, 12.00 WIB.

keraguan terhadap netralitas aparat adat, hingga keterbatasan kapasitas aparat gampong dalam menangani persoalan rumah tangga yang mereka hadapi.

3.4. Tahapan-Tahapan Mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Aceh Besar

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, ketiga KUA sependapat bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang secara tegas dan eksplisit mengatur kewenangan KUA dalam memediasi konflik rumah tangga. Ketidakjelasan normatif tersebut rupanya turut membawa dampak pada bagaimana praktik mediasi itu sendiri dijalankan di lapangan. Tanpa adanya satu pedoman baku yang mengikat semua pihak, masing-masing KUA pada akhirnya membangun dan menjalankan tahapan mediasinya sendiri-sendiri, menyesuaikan dengan kebijakan kepala KUA, kemampuan personal yang dimiliki, serta karakteristik kasus yang sedang dihadapi, sehingga ragam prosedur yang ditemukan dalam pelaksanaan mediasi di tiga lokasi penelitian ini tidak semata-mata mencerminkan perbedaan gaya kepemimpinan masing-masing kepala KUA, melainkan juga merupakan konsekuensi dari ketidakjelasan regulasi yang telah dibahas sebelumnya. Sekalipun demikian, dari keseluruhan data yang dihimpun tetap dapat dipetakan sejumlah pola umum yang berulang di ketiga lokasi penelitian, sebagaimana akan diuraikan pada bagian-bagian berikut.

a. Penerimaan Pengaduan dan Koordinasi Awal

Secara umum, kasus mediasi di KUA masuk melalui dua jalur, yaitu masyarakat yang datang setelah melalui prosedur di *gampong* terlebih dahulu, dan masyarakat yang datang langsung tanpa melalui jalur adat tersebut.

Kepala KUA Ingin Jaya menjelaskan bahwa ketika ada laporan yang masuk, beliau tidak langsung merespons dengan memanggil pihak yang bersangkutan, melainkan memberikan jeda waktu terlebih dahulu selama beberapa hari. Jeda ini menurut beliau bukan dimaksudkan untuk mempersulit, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk memperlambat laju menuju perceraian sekaligus

memberi ruang bagi emosi para pihak untuk mereda terlebih dahulu: *"Nanti akan kami panggil. Kami pelajari dulu. Kasih jeda waktunya. Kasih waktu, nanti tiga hari atau empat hari, baru saya panggil. Kasih jeda dulu, saya pelajari dulu."*²⁰⁰ Dalam masa jeda tersebut, beliau biasanya menghubungi *geuchik* terlebih dahulu untuk berkomunikasi dan mengonfirmasi sejauh mana persoalan tersebut sudah diketahui dan ditangani di tingkat *gampong*: *"Saya komunikasi dulu dengan orang geuchik."*²⁰¹

Kepala KUA Darussalam juga menunjukkan pola koordinasi yang serupa, meskipun beliau menjelaskan bahwa koordinasi tersebut tidak selalu dilakukan untuk mengonfirmasi ulang kebenaran cerita yang disampaikan para pihak, melainkan lebih kepada koordinasi situasional sesuai kebutuhan kasus yang dihadapi: *"Begini, itu apa yang disampaikan oleh para pihak. Kita tidak lagi cross-check itu kepada yang lebih bawah (pihak gampong)"*²⁰² Artinya, dalam praktik di KUA Darussalam, informasi awal yang disampaikan oleh pihak pelapor pada umumnya langsung diterima sebagai dasar untuk memulai proses mediasi, tanpa selalu melalui tahap verifikasi ulang ke tingkat *gampong*.

Bagi masyarakat yang datang langsung tanpa surat dari *gampong*, KUA tetap menerima mereka. Kepala KUA Darussalam menyebutkan bahwa alasan masyarakat tidak melapor ke *gampong* terlebih dahulu umumnya adalah kekhawatiran terhadap penyebaran informasi,²⁰³ dan hal ini dipandang sebagai alasan yang dapat dipahami meskipun secara prosedur kurang tepat.

Kepala KUA Darul Imarah menjelaskan bahwa pihaknya menerima kasus melalui dua jalur yang berbeda. Untuk masyarakat sipil umum, ada yang datang setelah melalui *gampong* terlebih dahulu dan ada yang datang langsung tanpa prosedur sebelumnya,

²⁰⁰Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

²⁰³*Ibid.*

sementara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), prosedur melalui gampong sudah menjadi keharusan sebelum sampai ke KUA: *"Ada yang PNS, ada yang non-PNS. Yang non-PNS mungkin ada yang datang langsung, ada yang melalui geuchik dulu. Tapi kalau PNS itu memang sudah mereka di geuchik dulu."*²⁰⁴ Bagi masyarakat yang datang langsung tanpa melalui gampong, KUA tetap menerima dan memediasi terlebih dahulu, Namun apabila dalam prosesnya ditemukan bahwa persoalan tersebut memerlukan penyelesaian yang lebih mendasar di tingkat gampong, barulah mereka diarahkan untuk melapor ke sana terlebih dahulu, dan setelah itu kembali lagi ke KUA dengan membawa hasil musyawarah dari gampong: *"Ada juga jalurnya masyarakat langsung ke sini, kita terima. Tetapi pada dasarnya kami memediasi dulu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di KUA, kamoe kembalikan ke gampong dile, dan mereka akan kembali ke KUA dengan hasil dari musyawarah di gampong tadi."*²⁰⁵

b. Pola Pemanggilan dan Pendengaran Secara Terpisah

Pola yang muncul secara konsisten di ketiga KUA adalah pemanggilan pihak yang bersengketa secara terpisah sebelum dipertemukan, dengan jumlah pertemuan yang tidak ditentukan sekali untuk selesai, melainkan dapat berulang kali tergantung perkembangan kasus yang ditangani.

Kepala KUA Ingin Jaya menjelaskan bahwa pelapor dipanggil terlebih dahulu untuk menyampaikan persoalannya melalui surat panggilan resmi, kemudian baru pihak terlapor dipanggil secara terpisah: *"Pertama, misalnya sudah ada yang melapor, baru kita cari informasi dulu. Nanti kalau sudah waktunya kita panggil, ada surat panggilan resmi. Yang pertama kita panggil itu yang melapor, baru nanti yang dilapor kita panggil."*²⁰⁶

²⁰⁴Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

Pertemuan bersama baru dilakukan apabila terdapat peluang untuk berdamai. Beliau menjelaskan bahwa pemanggilan secara langsung dan bersamaan justru berisiko memperkeruh suasana, terutama pada kasus tertentu di mana pihak yang dilaporkan dapat bereaksi secara emosional begitu mengetahui dirinya diadukan: *"Begitu nanti misalnya ada pengaduan, suaminya dipanggil. Bisa-bisa nanti suaminya marah ke istrinya yang buat pengaduan, 'oh rupanya kamu yang melapor ya'. Makanya ini harus kita pelajari dulu, tidak bisa langsung dipertemuan."*²⁰⁷

Kepala KUA Darussalam mempraktikkan pendekatan yang serupa, namun beliau menguraikan secara lebih rinci bahwa proses ini tidak dibatasi pada satu atau dua kali pertemuan saja. Beliau memanggil masing-masing pihak secara terpisah, menggali solusi yang mereka tawarkan, kemudian membawa solusi tersebut kepada pihak lainnya untuk ditanggapi, dan proses semacam ini dapat berlangsung berulang kali selama masih ada peluang perdamaian: *"Kalau prinsip saya secara pribadi, saya bersedia memanggil mereka beberapa kali, yang penting mereka bisa berdamai. Sekalipun ada orang yang berpandangan, 'untuk apa sampai begitu', saya tetap saja, sekalipun harus panggil lima kali, enam kali. Selama mereka masih punya peluang untuk berbaikan, saya akan tetap panggil mereka."*²⁰⁸ Beliau bahkan membandingkan kesabarannya dengan tokoh adat di tingkat desa yang menurutnya cenderung lebih cepat menyerah, biasanya hanya menyelesaikan persoalan dalam satu hingga dua kali pertemuan sebelum mengarahkan pasangan ke jalur lain: *"Ada memang orang tua di desa, kalau sudah diselesaikan satu sampai dua kali, setelah itu terserah mau dibawa ke mana. Tapi kalau saya, selama mereka masih mau duduk bersama, sampai empat kali pun saya akan tetap panggil."*²⁰⁹

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

²⁰⁹ *Ibid.*

Frekuensi pemanggilan tersebut, menurut beliau, turut dipengaruhi oleh latar belakang sosial pihak yang bersengketa. Beliau mencontohkan kasus pasangan dari kalangan terpendang yang justru memerlukan pertemuan berulang kali sebelum bersedia terbuka, karena adanya kekhawatiran terhadap reputasi yang membuat mereka enggan menyelesaikan persoalan secara cepat: *"Sudah lebih dari tiga kali untuk mediasi. Yang membawa kasus ini, yang melaporkan, itu pihak ibu. Beliau sudah bolak-balik datang ke sini."*²¹⁰

c. Pendekatan yang Digunakan

Ketiga KUA menggunakan pendekatan yang sepenuhnya bersifat kekeluargaan dan informal, tanpa terikat pada prosedur baku tertentu.

Kepala KUA Ingin Jaya menggambarkan pendekatannya sebagai investigatif sekaligus kekeluargaan. Beliau kerap mengunjungi keluarga pihak yang bersengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan para pihak, menggali informasi dari lingkungan sekitar sebelum akhirnya melakukan pemanggilan resmi, dengan tujuan agar jawaban yang diberikan saat pemanggilan benar-benar murni dan tidak sempat direayasa terlebih dahulu: *"Ada jawaban khusus yang sudah direncanakan, itu kekhawatiran saya. Makanya saya cari informasi dulu dari lingkungan sekitar tanpa membuat janji dengan mereka, sampai-sampai orang bilang saya macam intelijen. Itu trik saya, supaya tidak ada jawaban yang sudah dipersiapkan sebelumnya."*²¹¹

Kepala KUA Darul Imarah menekankan pendekatan kolaboratif lintas sektoral. Beliau menyatakan bahwa KUA tidak bekerja sendiri dalam menangani kasus, melainkan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekitar, baik dari pihak keluarga, aparat *gampong*, maupun lembaga lain sesuai kebutuhan kasus yang dihadapi: *"Kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik*

²¹⁰*Ibid.*

²¹¹Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

di kampung maupun dari pihak keluarga. Kita berkolaborasi, jadi tidak serta-merta KUA harus jago semua, ada banyak pihak yang bisa kita libatkan."²¹² Dalam kasus yang berdimensi keagamaan, seperti perkara talak yang meragukan secara hukum syari'at, beliau tidak segan merujuk kepada ulama dayah yang lebih kompeten untuk membantu memberikan kejelasan, sebagaimana pernah dilakukannya dalam sebuah kasus yang menyangkut status talak suami istri: *"Mereka sudah dua kali kejadiannya, suaminya bilang haram tidur dengan istrinya, tapi kata talaknya tidak keluar, dan dihari berikutnya mereka bersama lagi. Karena ini menyangkut hukum syari'at yang harus jelas, saya rujuk ke dayah, saya cari Abi yang memang ulama di situ.*"²¹³ Untuk kasus yang mengandung indikasi kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), beliau juga tidak ragu melibatkan pihak kepolisian sebagai bagian dari kolaborasi penanganan: *"Kalau memang hal-hal yang sudah terjadi itu di luar batas, otomatis kita coba konsultasi dengan pihak kepolisian."*²¹⁴

Penyuluh KUA Darussalam juga menjalankan mediasi dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan tidak terikat pada prosedur formal tertentu. Beliau menggunakan pendekatan *islah* secara sadar dalam menangani pasangan yang berkonflik, beliau membawa dalil-dalil maupun kisah-kisah Nabi sebagai bahan pengarahan kepada *pihak yang dimediasi*, namun sebelum sampai pada tahap memberi nasihat, beliau terlebih dahulu memosisikan diri sebagai pendengar yang sabar terhadap keluh kesah yang disampaikan: *kamoe dingeu dile, terkadang kami ini udah kek tong sampah, diluapkan semua disini, tapi kami tidak marah, sebisanya kami memberi nasehat, baik itu dengan cerita nabi bagaimana dulu dengan isterinya, ayat –ayat Al-Quran tentang sulh, perdamaian*

²¹²Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

²¹³*Ibid.*

²¹⁴*Ibid.*

*antara suami isteri itu lebih baik.*²¹⁵ Sehingga prosesnya tidak terkesan menggurui sejak awal.

d. Dokumen Hasil Mediasi

Dari data lapangan, ditemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam hal dokumentasi di antara ketiga KUA yang diteliti.

KUA Darul Imarah merupakan satu-satunya yang diketahui memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) mediasi secara tertulis, sebagaimana disampaikan langsung oleh Kepala KUA: *"Kalau sekarang itu SOP-nya sudah pernah kita buat."*²¹⁶ Namun beliau juga mengakui secara terbuka bahwa praktik di lapangan tidak selalu berjalan persis sebagaimana yang tertulis dalam dokumen tersebut: *"Tapi kalau saya bilang, tahapannya sekarang itu tidak sesuai dengan yang tertulis."*²¹⁷ Untuk kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil, dokumentasi yang dihasilkan bersifat formal dan lengkap, mencakup surat undangan, berita acara, hingga rekomendasi akhir: *"Kalau PNS itu berkekuatan hukum dan ada suratnya. Ada undangannya, ada berita acaranya, kemudian kita juga membuat sebuah rekomendasi."*²¹⁸

Kepala KUA Darussalam di sisi lain, menjelaskan bahwa dokumen hasil mediasi yang dibuatnya sengaja tidak disebarluaskan demi menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Surat tersebut tetap ditandatangani oleh yang berkonflik dan Kepala KUA. *"Surat itu bukan hanya ditandatangani oleh orang yang berkonflik, tapi surat itu harus lebih kuat, dan ditandatangani jug aoleh bapak Kepala."*²¹⁹

Sementara itu, di KUA Ingin Jaya, penyuluh menjelaskan bahwa apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para

²¹⁵Muhammad, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Darussalam, wawancara , Aceh Besar, 5 Mei 2026, 09.10 WIB.

²¹⁶Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸*Ibid.*

²¹⁹Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

pihak dapat membuat surat pernyataan yang memuat komitmen bersama untuk mempertahankan rumah tangga dan melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Surat tersebut ditandatangani oleh suami dan istri, dan juga kepala KUA, serta disaksikan oleh pihak-pihak yang hadir dalam proses mediasi, seperti Kepala KUA, *geuchik*, maupun aparat desa. Sebagaimana disampaikan oleh informan : *"Mereka yang buat pernyataan, suami istri itu yang buat pernyataan. Kemudian ada saksi, ada Pak KUA di situ, ada Pak Geuchik, apabila melanggar, ada komitmennya, nanti ditanda tangan oleh bapak Kepala KUA juga."*²²⁰

Lebih lanjut, penyuluh KUA Ingin Jaya menjelaskan bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut tidak dilakukan dalam setiap proses mediasi. Surat hanya dibuat apabila diminta oleh para pihak yang menjalani mediasi. Apabila para pihak tidak menghendakinya, maka mediasi tetap dapat dinyatakan selesai tanpa disertai pembuatan surat pernyataan.²²¹

e. Tindak Lanjut dan Pemantauan

Pemantauan pasca mediasi di ketiga KUA yang diteliti dilakukan secara informal dan tidak terikat pada mekanisme resmi yang terstruktur. Kepala KUA Ingin Jaya menyatakan bahwa beliau memantau perkembangan pasangan yang pernah ditanganinya secara diam-diam melalui percakapan informal dengan *geuchik* atau saat bertemu secara tidak sengaja: *"Sebenarnya ada tindak lanjut yang dipantau, secara diam-diam."*²²² Beliau menambahkan bahwa pemantauan itu memberikan kepuasan tersendiri ketika hasilnya positif: *"Merasa apa yang kita usahakan kemarin itu berhasil. Itu*

²²⁰Yusriana, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 12 Mei 2026, 10.30 WIB.

²²¹*Ibid.*

²²²Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB

*kalau saya, makanya saya pantau itu. Jadi begitu jawab, Pak yang kemarin itu tidak ada berhasil."*²²³

Kepala KUA Darussalam memandang bahwa pemantauan pasca mediasi tidak bisa dibatasi hanya pada periode sesaat setelah proses mediasi selesai, melainkan perlu terus berlanjut dalam jangka panjang untuk melihat bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut sesungguhnya berjalan. Dengan keyakinan itulah beliau secara berkala menghimpun informasi mengenai perkembangan pasangan yang pernah ditanganinya, baik melalui *geuchik* maupun dari lingkungan sekitar mereka, karena bagi beliau kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari itulah yang paling jujur berbicara: *"Kita baru bisa katakan bahwa mediasi itu sudah berhasil apabila memang dalam kehidupan mereka, mereka kembali baik hubungannya."*²²⁴

Penyuluh KUA Darul Imarah menyampaikan hal yang lebih konkret. Dari seluruh kasus yang beliau tangani sejak tahun 2023, belum ada satu pun yang berujung ke Mahkamah Syariah hingga saat wawancara berlangsung, dan beliau masih aktif memantau kondisi pasangan-pasangan tersebut secara berkala: *"Yang saya tangani itu belum ada yang ke mahkamah. Belum ada yang berujungnya ke pengadilan, Alhamdulillah sampai hari ini masih utuh. Dari tahun 2023 yang ada beberapa kasus itu saya lihat masih, malah minggu kemarin saya ke rumah, tidak ada masalah."*²²⁵

Maka berdasarkan keseluruhan temuan yang telah diuraikan pada subbab ini, terlihat bahwa pelaksanaan mediasi konflik rumah tangga di ketiga KUA wilayah Aceh Besar memiliki kesamaan pola secara garis besar, meskipun dalam praktiknya masing-masing KUA menjalankannya dengan cara dan penekanan yang tidak selalu identik.

²²³*Ibid.*

²²⁴Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

²²⁵Hasanuddin, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 7 Mei 2026, 12.00 WIB.

Ketiga KUA menerima pengaduan melalui dua jalur yang sama, yakni masyarakat yang datang setelah melalui *gampong* dan masyarakat yang datang langsung, dan keduanya tetap dilayani. Pola pemanggilan secara terpisah sebelum para pihak dipertemukan juga ditemukan secara konsisten di ketiga lokasi, dengan frekuensi pertemuan yang tidak dibatasi dan bergantung pada perkembangan kasus. Pendekatan yang digunakan seragam dalam karakter dasarnya, kekeluargaan dan tidak terikat prosedur baku, namun masing-masing memiliki kekhasan tersendiri: pendekatan investigatif di KUA Ingin Jaya, kolaboratif lintas sektoral di KUA Darul Imarah, dan *islah* berbasis dalil di KUA Darussalam. Dalam hal pencatatan dan dokumen hasil mediasi, ditemukan perbedaan yang cukup beragam di antara ketiga KUA. KUA Darul Imarah satu-satunya yang memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis meskipun tidak selalu dijalankan sesuai dokumen tersebut, dengan kelengkapan dokumentasi yang dibedakan antara kasus PNS yang bersifat formal dan lengkap, serta kasus masyarakat umum yang pencatatannya bersifat internal. KUA Darussalam membuat surat hasil mediasi namun menjaga kerahasiaannya dengan mensyaratkan saksi minimal dari pihak keluarga. Sementara di KUA Ingin Jaya, apabila mediasi berhasil, dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani kedua pihak dan disaksikan oleh kepala KUA, *geuchik*, serta keluarga. Adapun pemantauan pasca mediasi dijalankan secara informal di ketiga KUA tanpa mekanisme resmi yang mengikat, namun tetap dilakukan atas dasar komitmen personal masing-masing narasumber.

3.5. Analisis Urgensi dan Keberhasilan Mediasi Konflik Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Keseluruhan pemaparan pada subbab-subbab sebelumnya telah memberikan gambaran yang cukup utuh tentang bagaimana mediasi konflik rumah tangga sesungguhnya berlangsung di tingkat KUA wilayah Aceh Besar, mulai dari dasar normatif yang melandasi praktiknya, alasan yang mendorong ketiga KUA menjalankannya, hingga tahapan-tahapan yang ditempuh di masing-masing lokasi

penelitian. Gambaran inilah yang kemudian menjadi landasan untuk melangkah lebih jauh, yakni menganalisis urgensi dan keberhasilan mediasi konflik rumah tangga yang dilaksanakan oleh KUA di wilayah Aceh Besar.

3.5.1. Urgensi KUA dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga

a. Urgensi dari Perspektif Yuridis-Normatif

Untuk menganalisis urgensi mediasi yang dilaksanakan oleh KUA, titik berangkat yang paling tepat adalah dengan menempatkan praktik tersebut dalam konteks normatif yang berlaku, yakni melihat sejauh mana keberadaan mediasi KUA terjustifikasi secara yuridis dan seberapa mendesak kebutuhan akan kepastian hukum atas praktik yang selama ini telah berjalan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan pemerintahan mensyaratkan adanya dasar kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.²²⁶ Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan hanya dapat dinilai sah apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam kajian hukum administrasi, kewenangan tersebut pada umumnya diperoleh melalui tiga jalur, yakni atribusi sebagai pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga, delegasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya, dan mandat sebagai pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat.²²⁷ Kewenangan KUA sebagai lembaga negara bersumber dari atribusi yang diberikan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024, yang menempatkan KUA sebagai unit pelaksana teknis

²²⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²²⁷Moh. Gandara, "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat."...

Kementerian Agama di tingkat kecamatan dengan fungsi yang berkarakter administratif dan sosial-keagamaan. Namun sebagaimana telah terungkap dalam data lapangan dan dipaparkan secara rinci pada subbab 3.2, tidak satu pun ketentuan dalam regulasi tersebut yang secara eksplisit menyebut mediasi konflik rumah tangga sebagai bagian dari fungsi yang diatribusikan kepada KUA. Yang tersurat hanyalah fungsi pembinaan keluarga sakinah, pelayanan perkawinan, dan konsultasi rumah tangga, yang oleh para pelaksana di lapangan kemudian ditafsirkan secara luas untuk menjustifikasi praktik mediasi yang mereka jalankan sehari-hari.

Ketiadaan alas normatif yang tegas ini berdampak nyata dalam praktik. Tanpa landasan regulasi yang eksplisit, KUA tidak memiliki daya paksa untuk memastikan kehadiran para pihak, dan tidak memiliki anggaran operasional yang teralokasi untuk kegiatan tersebut. Kepala KUA Ingin Jaya menggambarkan konsekuensi konkret dari kondisi tersebut: *"Kalau ada yang tanya 'apa urusan bapak memanggil saya', kita tidak bisa menjawab dengan tegas."*²²⁸ Pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan kegamangan personal, melainkan cerminan nyata dari sebuah praktik kelembagaan yang telah lama berjalan tanpa kepastian yuridis yang memadai.

Yang menjadikan kondisi tersebut semakin penting untuk dicermati adalah ketika praktik mediasi KUA dihadapkan pada perbandingan dengan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga non-litigasi lain yang telah memiliki landasan normatif yang jelas. Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat secara eksplisit memberikan kewenangan kepada perangkat adat *gampong*, *geuchik*, *teungku imum*, dan *tuha peut* untuk menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk konflik rumah tangga.²²⁹ Mekanisme tersebut bergerak dalam jalur

²²⁸Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB.

²²⁹Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 ayat (1) poin a, dan pasal 14.

non-litigasi, namun dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang tersurat dalam regulasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Perbandingan ini menghasilkan sebuah temuan yang sangat penting, yaitu di satu sisi terdapat mediasi adat *gampong* yang bersifat non-litigasi namun memiliki regulasi tertulis yang jelas sebagai landasannya, sedangkan di sisi lain terdapat mediasi KUA yang juga bersifat non-litigasi namun tidak memiliki regulasi eksplisit yang menyertainya. Keduanya bergerak dalam ranah yang sama, penyelesaian konflik rumah tangga di luar jalur pengadilan, namun dengan derajat kepastian yuridis yang sangat berbeda. Peneliti berpandangan bahwa kesenjangan inilah yang paling tepat menggambarkan inti persoalan yang diteliti dalam penelitian ini, sekaligus yang paling kuat menunjukkan urgensi perlunya regulasi yang secara eksplisit memberikan kepastian yuridis bagi praktik mediasi KUA.

Urgensi ini semakin menguat apabila realitas empiris lapangan turut dipertimbangkan. Masyarakat secara nyata memilih mendatangi KUA sebagai tempat pertama mereka mengadu, bahkan melampaui jalur adat *gampong* yang secara normatif telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang jelas. Di balik pilihan tersebut terdapat berbagai pertimbangan, yakni kekhawatiran terhadap kerahasiaan, persepsi ketidaknetralan aparat *gampong*, hingga melemahnya kapasitas aparat *gampong* dalam menangani persoalan rumah tangga sebagaimana telah di jelaskan pada subbab sebelumnya. Namun yang paling mendasar dari seluruh pertimbangan tersebut adalah kepercayaan organik masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga yang paling relevan untuk menangani konflik yang berakar dari perkawinan, karena di sanalah ikatan perkawinan mereka dahulu dicatatkan dan disahkan. Kepercayaan yang tumbuh secara organik tanpa diperintahkan oleh regulasi ini sesungguhnya adalah modal sosial yang sangat berharga,

namun modal sosial tanpa kepastian yuridis adalah fondasi yang tidak kokoh. Kepala KUA Darussalam menangkap kondisi ini dengan sangat tepat: *"Kalau untuk aturan negara, lebih baik ada yang tertulis secara normatif. Jadi setiap keluarga yang punya masalah punya jenjang yang wajib ditempuh, dari desa, kemudian ke KUA, dan seterusnya. Kalau ada seperti itu, angka perceraian kemungkinan bisa menurun."*²³⁰

Pernyataan tersebut mengandung gagasan yang relevan secara normatif, bahwa KUA perlu ditempatkan secara eksplisit dalam jenjang penyelesaian konflik rumah tangga non-litigasi, melengkapi posisi geuchik yang telah diakui dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Konflik rumah tangga yang berada dalam ranah hukum privat memang terbuka diselesaikan di luar pengadilan sebagaimana diakui secara umum oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, pengakuan umum tersebut belum menjawab kewenangan kelembagaan KUA secara spesifik, mengingat sebagaimana diuraikan pada Bab II dan subbab 3.2, dasar kewenangan KUA lebih bersifat implisit, ditelusuri melalui Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, dan belum ditemukan ketentuan yang secara eksplisit dan spesifik mengatur kewenangan tersebut. Dengan demikian, sudah sepatutnya KUA diberikan alas kewenangan yang eksplisit untuk menjalankan fungsi yang terbukti dibutuhkan masyarakat namun berjalan tanpa kepastian hukum memadai, dan ketiadaan kepastian hukum itulah yang dirasakan baik oleh KUA maupun masyarakat penggunanya.

Konsekuensi lain dari belum optimalnya kepastian hukum ini turut terlihat dari relasi antara mediasi KUA dengan penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyah. Temuan lapangan menunjukkan tidak adanya mekanisme koordinasi formal antara kedua lembaga tersebut, sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh Kepala KUA Darussalam yang pernah menanyakan hal ini kepada pihak

²³⁰Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2019 dan memperoleh jawaban bahwa tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan surat rujukan dari KUA maupun geuchik. Ketiadaan koordinasi ini turut diperkuat oleh perbedaan orientasi kedua mekanisme, mediasi di Mahkamah Syar'iyah berlangsung dalam kerangka litigasi yang menempatkan putusan sebagai tujuan akhir, sedangkan mediasi di KUA berlangsung dalam kerangka yang lebih personal dan relasional, di mana kepala KUA dan penyuluh, sebagai bagian dari masyarakat setempat, memiliki keterikatan sosial dan tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan rumah tangga di lingkungannya. Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian masyarakat yang masih berharap mempertahankan rumah tangganya memilih mendatangi KUA terlebih dahulu, sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi mediasi KUA terhadap pengurangan beban perkara di Mahkamah Syar'iyah masih bersifat kebetulan, bukan hasil kerja sama yang terencana, sehingga potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dari data lapangan ditemukan bahwa pembuatan dokumen hasil mediasi di KUA tidak dilakukan secara seragam dan konsisten. Sebagaimana diakui oleh penyuluh KUA Ingin Jaya, ada atau tidaknya surat yang dihasilkan dari proses mediasi sepenuhnya bergantung pada kondisi dan tingkat keparahan kasus yang ditangani, dengan pihak berstatus Aparatur Sipil Negara yang paling sering meminta dokumen tersebut dibuat karena kebutuhan administratif kedinasan mereka.²³¹ Pola serupa turut ditemukan di KUA Darul Imarah²³² dan KUA Darussalam.²³³

Terlepas dari kondisionalitas tersebut, dokumen yang dihasilkan ketika mediasi berhasil pun tidak memiliki keseragaman penamaan di antara ketiga KUA yang diteliti. Berdasarkan data

²³¹Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB.

²³²Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

²³³Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

lapangan, penamaan dokumen tersebut bervariasi antara satu KUA dengan KUA lainnya, ada yang menyebutnya surat hasil mediasi, dan ada pula yang menyebutnya surat hasil kesepakatan mediasi. Meskipun penamaannya berbeda, muatan substantif di dalamnya secara konsisten memuat unsur yang serupa, yaitu identitas kedua belah pihak yang berselisih, uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dihadapi, kesepakatan-kesepakatan yang disetujui sebagai jalan penyelesaian, serta ditutup dengan tanda tangan kedua belah pihak dan pihak yang memfasilitasi mediasi, baik penyuluh maupun Kepala KUA. Pola ini menunjukkan bahwa terlepas dari ketiadaan *template* baku yang seragam, dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya memuat unsur yang sama dengan apa yang dalam kajian mediasi disebut sebagai klausul kesepakatan, yaitu rumusan konkret mengenai hak, kewajiban, atau komitmen para pihak sebagai hasil dari proses mediasi yang telah dijalani.

Merujuk pada konsep klausul dan kekuatan hukum hasil mediasi sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, keberadaan klausul-klausul kesepakatan tersebut sesungguhnya bermuara pada satu pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah dokumen yang memuatnya, terlepas dari nama dan bentuk penyajiannya, memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertahankan apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dicapai. Jawabannya, berdasarkan kerangka yang telah dibangun sebelumnya, cenderung negatif. Sekalipun sebuah dokumen memuat klausul kesepakatan yang lengkap dan ditandatangani secara sah oleh para pihak dan Kepala KUA, ia tetap tidak serta-merta memenuhi kualifikasi sebagai akta perdamaian, karena tidak pernah diajukan untuk memperoleh pengukuhan dari pengadilan. Tanpa pengukuhan tersebut, klausul-klausul yang termuat di dalamnya, sekalipun secara substantif jelas dan konkret, tidak memiliki daya eksekutorial; ia tidak dapat dijadikan dasar permohonan eksekusi apabila salah satu pihak mengingkarinya, dan pihak yang dirugikan tetap harus menempuh proses hukum baru untuk menegakkan haknya. Kondisi tersebut secara langsung berakar dari persoalan yang sama dengan

yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu ketiadaan regulasi eksplisit yang memberikan alas kewenangan mediasi kepada KUA. Ketika kewenangan pelaksanaan mediasinya sendiri tidak memiliki dasar normatif yang tegas, maka wajar apabila produk yang dihasilkannya, yaitu dokumen berisi klausul kesepakatan tersebut, turut kehilangan kekuatan hukum yang seharusnya melekat padanya. Sehingga sekuat apa pun substansi klausul yang dirumuskan dan sesah apa pun tanda tangan yang membubuhinya, dokumen tersebut tetap berada dalam ranah kesepakatan perdata biasa yang bersifat mengikat secara moral dan kontraktual, namun tidak memiliki kekuatan memaksa secara yuridis-formal.

Persoalan ketiadaan kekuatan eksekutorial ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar mediasi yang dilaksanakan oleh penyuluh berlangsung di luar ruang kantor, di rumah mediator sendiri, di warung kopi, atau di mana pun masyarakat merasa nyaman untuk bercerita, sebagaimana telah dipaparkan dalam subbab 3.4. Dalam konteks semacam ini, pembuatan surat perjanjian yang ditandatangani para pihak secara logis menjadi sesuatu yang jarang atau bahkan tidak terjadi, mengingat pendekatan yang digunakan sangat informal dan kekeluargaan. Akibatnya, meskipun kesepakatan damai telah tercapai dan komitmen telah diucapkan, tidak ada instrumen tertulis sama sekali, sekalipun tanpa daya eksekutorial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang dapat dijadikan bukti apabila di kemudian hari salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut.

Kondisi tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan tujuan mediasi non-litigasi sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, yang menghendaki penyelesaian sengketa yang tidak hanya tertutup dan menjaga hubungan baik para pihak, tetapi juga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama dan meminimalkan kemungkinan sengketa susulan di kemudian hari. Ketika mediasi berhasil mendamaikan pasangan yang berkonflik namun tidak disertai dokumentasi tertulis yang memadai, posisi pihak yang dirugikan apabila konflik terulang kembali menjadi jauh

lebih lemah dibandingkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, karena tidak memiliki bukti tertulis yang dapat ditunjukkan, tidak memiliki komitmen yang terdokumentasi sebagai sandaran, dan tidak memiliki instrumen apa pun, terlepas dari soal berkekuatan eksekutorial atau tidak, untuk memaksakan pemenuhan kesepakatan yang pernah dicapai bersama. Pada akhirnya kondisi tersebut justru berpotensi mengantarkan mereka ke Mahkamah Syar'iyah atau ke Pengadilan Agama, sesuatu yang sesungguhnya ingin dihindari melalui proses mediasi itu sendiri. Dalam konteks ini, urgensi kejelasan normatif atas mediasi KUA bukan sekadar kepentingan kelembagaan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat atas kepastian dan perlindungan hukum yang semestinya melekat pada setiap mekanisme penyelesaian konflik yang difasilitasi oleh lembaga negara.

Keseluruhan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini pada akhirnya bermuara pada satu titik ketegangan yang tidak dapat diabaikan antara *das Sollen*, yaitu tatanan normatif yang menghendaki masyarakat menempuh jenjang penyelesaian konflik sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku, dengan *das Sein*, yaitu kenyataan di lapangan yang memperlihatkan bahwa masyarakat justru mengadu kepada KUA, sebuah lembaga yang secara faktual telah melayani kebutuhan tersebut namun hingga kini belum memiliki alas normatif yang tegas untuk menopangnya, sekaligus tidak menghasilkan produk hukum yang berkekuatan mengikat secara formal. Ketegangan inilah yang dari perspektif yuridis-normatif paling kuat menggambarkan urgensi penelitian ini.

b. Urgensi dari Perspektif Hukum Islam: *Hakamain* dan *As-Sulh*

Di luar perspektif yuridis, urgensi yang sama sesungguhnya telah lama hadir dalam kerangka hukum Islam melalui konsep *hakamain* dan *as-sulh*. Dari perspektif hukum Islam, urgensi kehadiran KUA sebagai lembaga mediasi konflik rumah tangga mendapat landasan yang sangat kuat dalam dua konsep yang telah dibangun dalam penelitian ini, yakni *hakamain* dan *as-sulh*. Allah

SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 yang secara eksplisit memerintahkan pengiriman *hakamain* yaitu dua orang penengah, satu dari pihak keluarga suami dan satu dari pihak keluarga istri ketika terjadi perselisihan dan konflik di antara keduanya. Ayat tersebut mengandung pesan yang sangat mendalam yaitu bahwa ketika konflik rumah tangga telah mencapai titik di mana para pihak tidak lagi mampu menyelesaikannya secara mandiri, kehadiran pihak ketiga sebagai penengah bukan sekadar pilihan yang diperbolehkan, melainkan sebuah mekanisme yang secara syar'i diperintahkan.

Dalam kerangka konsep *hakamain* yang telah dibangun dalam Bab II, *hakam* disyaratkan memiliki sejumlah kriteria substantif, yaitu laki-laki, *baligh*, adil, dan beragama Islam.²³⁴ Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa *hakam* diutamakan berasal dari lingkungan keluarga para pihak dan merupakan sosok yang dipahami kondisinya serta disegani oleh suami maupun istri, namun apabila tidak ditemukan sosok yang memenuhi syarat dari kalangan keluarga, *hakim* dapat mengangkat orang lain.²³⁵ Kriteria-kriteria tersebut pada dasarnya bertumpu pada satu prinsip utama, yakni bahwa penengah harus merupakan pihak yang dipercaya, dikenal, dan memiliki otoritas moral di mata kedua belah pihak yang berkonflik.

Ketentuan Wahbah Zuhaili di atas, apabila didalami lebih lanjut, sesungguhnya mengandung dua kemungkinan penggolongan *hakam*. Pertama, penggolongan *hakam* yang berasal dari pihak keluarga, sebagaimana ditegaskan pula oleh jumhur *mufassirin* dalam menafsirkan QS. An-Nisā ayat 35, dengan pertimbangan bahwa keluarga memiliki kedekatan emosional serta pemahaman mendalam atas kondisi rumah tangga kedua belah pihak. Kedua, penggolongan *hakam* yang berasal dari luar keluarga, sebagaimana dimungkinkan oleh Wahbah Zuhaili ketika mekanisme keluarga

²³⁴Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, jld.2...

²³⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*,..hlm. 1607.

tidak tersedia atau tidak berhasil menjalankan fungsinya. Untuk memudahkan penyebutan dalam analisis ini, penulis menyebut penggolongan pertama sebagai *hakamain* sempit, dan penggolongan kedua sebagai *hakamain* luas, sebagai pijakan untuk menganalisis kedudukan KUA pada pembahasan berikut.

Ketika kriteria dan penggolongan tersebut dipertemukan dengan realitas di lapangan, ditemukan sebuah tegangan konseptual yang justru mengandung nilai analitis tersendiri. Di satu sisi, KUA sebagai lembaga tidak memenuhi kriteria *hakamain* secara literal, ia bukan berasal dari pihak keluarga suami maupun keluarga istri sebagaimana disyaratkan jumbuh ulama. Namun di sisi lain, data lapangan memperlihatkan bahwa KUA justru memenuhi spirit dan orientasi dari konsep *hakamain* itu sendiri dalam sejumlah dimensi yang signifikan. Merujuk pada penggolongan yang telah diuraikan sebelumnya, KUA lebih tepat ditempatkan pada golongan *hakamain* luas, namun dengan satu catatan yang membedakannya dari mekanisme yang digambarkan Wahbah Zuhaili, yaitu penunjukan KUA tidak berlangsung melalui penunjukan oleh *hakim*, melainkan lahir dari pengakuan sosial masyarakat yang menempatkan KUA sebagai otoritas keagamaan yang layak dipercaya.

Ketiadaan penunjukan formal tersebut memang menjadi persoalan tatkala dipandang dari kerangka legitimasi yuridis-formal. Namun demikian, dari sudut pandang legitimasi syar'i, kondisi tanpa penunjukan formal ini sesungguhnya bukan sebuah anomali yang berdiri di luar kerangka fiqh, melainkan telah mendapat pijakan yang eksplisit di dalamnya. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Al-Mawardi dalam *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* menegaskan keabsahan tindakan mendamaikan yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa izin dari hakim, dengan mendasarkan pendapatnya pada QS. An-Nisa ayat 114 yang menegaskan keutamaan orang yang berinisiatif mengadakan perdamaian di antara manusia. Ketentuan inilah yang secara langsung menjustifikasi kedudukan KUA sebagai *hakamain* luas: legitimasi yang dimilikinya tidak bersumber dari penunjukan

prosedural sebagaimana digambarkan Wahbah Zuhaili, melainkan dari inisiatif dan kesadaran moral untuk mendamaikan, sebuah orientasi yang justru mendapat pengakuan eksplisit dalam fiqh Syafi'i itu sendiri. Ketiadaan penunjukan formal pada praktik KUA dengan demikian bukan kelemahan yang mengurangi keabsahannya sebagai *hakamain*, melainkan justru bentuk paling murni dari spirit QS. An-Nisa ayat 114 yang mengapresiasi inisiatif *ishlah* atau perdamaian tanpa mempersoalkan mekanisme penunjukannya.

Tiga dimensi kesamaan fungsional berikut ini perlu dipahami dalam kerangka *hakamain* luas, bukan sebagai penyetaraan mutlak dengan *hakamain* dalam pengertian sempit.

Pertama, dari sisi kepercayaan dan otoritas moral. Sebagaimana telah terungkap dalam subbab 3.3, masyarakat secara organik memilih mendatangi KUA bukan karena diperintahkan regulasi, melainkan karena mereka mempercayai KUA sebagai lembaga yang paling relevan untuk menangani konflik yang berakar dari perkawinan. Kepercayaan ini mencerminkan pengakuan sosial terhadap otoritas keagamaan KUA, sebuah dimensi yang dalam konsep *hakamain* menjadi salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang *hakam*, yakni bahwa ia adalah sosok yang disegani dan diterima oleh kedua pihak. Kepercayaan sosial inilah yang menjadi dasar legitimasi KUA sebagai *hakamain* luas, menggantikan legitimasi yuridis formal yang semestinya melekat pada penunjukan seorang *hakam*.

Kedua, dari sisi orientasi fungsi. Data lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa KUA tidak pernah melampaui kewenangannya dengan memutus ikatan perkawinan, sebuah batas yang dalam konsep *hakamain* justru menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu golongan pertama yang diwakili sebagian riwayat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah memandang *hakam* sebagai wakil para pihak yang hanya berwenang mendamaikan dan tidak dapat mengakhiri ikatan perkawinan kecuali atas izin dan persetujuan suami istri, sementara golongan kedua yang diwakili Ali, Ibnu Abbas, dan Imam Malik memandang *hakam*

sebagai *hakim* yang dapat bertindak berdasarkan pertimbangan *maslahat*, termasuk memutus ikatan perkawinan tanpa harus menunggu persetujuan para pihak.²³⁶ Penyuluh KUA Darussalam menegaskan hal tersebut dan mengatakan bahwa "*KUA tidak ada wewenang untuk memisahkan atau memutuskan cerai. Di KUA kita hanya bisa menyatukan kembali. Yang berwenang untuk menceraikan itu Mahkamah Syariah. Jadi fungsi kita di sini hanya mendamaikan, bukan memutuskan.*"²³⁷ Pernyataan tersebut secara jelas menggambarkan bahwa orientasi fungsi KUA selaras dengan pandangan golongan pertama yang menempatkan *hakam* sebagai wakil para pihak, yakni hanya berwenang mendamaikan dan tidak berhak mengakhiri ikatan perkawinan tanpa izin dan persetujuan suami istri, sebuah posisi yang justru menegaskan bahwa KUA secara fungsional telah menempatkan dirinya pada posisi yang paling selaras dengan ketentuan hukum Islam, yaitu mendamaikan tanpa memutus, memfasilitasi tanpa mendominasi. Kepatuhan pada batas kewenangan ini semakin mengukuhkan kedudukan KUA sebagai *hakamain* luas, yang meskipun tidak ditunjuk secara formal, tetap menjaga koridor fungsi yang sama dengan *hakamain* dalam pengertian sempit.

Ketiga, dan inilah yang paling substansial untuk dikaji. Terdapat variasi praktis yang signifikan dalam cara KUA menempatkan pihak keluarga dalam proses mediasi. Di KUA Ingin Jaya, Kepala KUA kerap menghubungi *geuchik* dan keluarga si pelapor dan melakukan kunjungan diam-diam ke lingkungan para pihak untuk mengonfirmasi informasi sebelum pemanggilan resmi dilakukan.²³⁸ Di sini keluarga diposisikan bukan sebagai *hakam*, melainkan sebagai sumber informasi yang membantu mediator memahami kondisi para pihak secara lebih mendalam, sebuah

²³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*

²³⁷Muhammad, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Darussalam, wawancara, Aceh Besar, 5 Mei 2026, 09.10 WIB.

²³⁸Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB.

pendekatan yang secara tidak langsung mencerminkan semangat *hakamain* bahwa penengah yang baik adalah yang memahami betul kondisi dan situasi para pihak. Sementara itu, di KUA Darussalam dan sebagian kasus di KUA Darul Imarah, keterlibatan keluarga justru sengaja diminimalkan dengan pertimbangan kerahasiaan, karena keterbukaan yang berlebihan dikhawatirkan memperburuk kondisi yang ada.²³⁹

Peneliti berpandangan bahwa variasi tersebut justru memperkuat penggolongan KUA sebagai *hakamain* luas yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam golongan *hakamain* sempit, pelibatan keluarga dimaksudkan agar penengah benar-benar mengenal dan memahami kondisi para pihak secara mendalam, dengan syarat adanya kerelaan yang menjadi salah satu syarat utama *as-sulh* sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II. Namun dalam realitas lapangan, keluarga yang dihadirkan sebagai penengah justru berpotensi kehilangan netralitasnya, karena secara alamiah keluarga suami cenderung berpihak kepada suami, dan keluarga istri cenderung berpihak kepada istri, sehingga kerelaan yang menjadi ruh *as-sulh* berisiko tidak terwujud secara tulus. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat secara sadar menghindari keterlibatan keluarga justru karena mempertimbangkan risiko hilangnya netralitas tersebut, dengan sengaja memilih mendatangi KUA agar persoalan rumah tangga mereka tidak diketahui pihak keluarga, sehingga kerahasiaan konflik tetap terjaga dan ruang untuk berdamai secara tulus tetap terbuka. Kondisi ini pada dasarnya merupakan wujud nyata dari penggolongan *hakamain* luas itu sendiri, yaitu ketika masyarakat secara sadar memilih mendatangi KUA, bukan keluarga, sebagai pihak penengah. Pilihan ini sejalan dengan semangat penggolongan *hakamain* luas yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun dengan motivasi yang sedikit berbeda dari

²³⁹Muhammad, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Darussalam, wawancara, Aceh Besar, 5 Mei 2026, 09.10 WIB, dan Hasanuddin, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 7 Mei 2026, 12.00 WIB.

yang digambarkan Wahbah Zuhaili, yaitu bukan karena keluarga terbukti gagal menjalankan fungsinya, melainkan karena masyarakat telah mempertimbangkan sejak awal bahwa keterlibatan keluarga berisiko mengurangi netralitas dan kerahasiaan.

Dengan demikian, praktik KUA yang tidak selalu mengikutsertakan keluarga dalam proses mediasi bukan merupakan penyimpangan dari semangat *hakamain*, melainkan justru wujud paling konsisten dari kedudukannya sebagai *hakamain* luas, yang dalam banyak hal lebih menjamin terpenuhinya syarat kerelaan dalam *as-sulh* dibandingkan *hakamain* sempit yang secara struktural rentan terhadap bias keberpihakan keluarga. Peneliti berpendapat bahwa di sinilah letak keistimewaan posisi KUA sebagai *hakamain* luas secara analitis, ia tidak sekadar menjalankan prosedur *hakamain* secara harfiah, melainkan memahami *maqashid* atau tujuannya secara lebih dalam, bahwa yang terpenting bukan siapa yang hadir dalam ruang mediasi, melainkan apakah proses yang berlangsung di dalamnya benar-benar melahirkan perdamaian yang tulus dan diridhai oleh kedua belah pihak.

Urgensi kehadiran KUA sebagai penengah konflik rumah tangga semakin menguat ketika dihadapkan pada konsep *as-sulh* yang bersumber dari QS. An-Nisa ayat 128, yang secara tegas menggariskan bahwa *al-sulhu khayrun* yang artinya perdamaian itu lebih baik. Prinsip tersebut membangun landasan *syar'i* yang kokoh bahwa setiap *ikhtiar* yang diarahkan untuk mendamaikan pasangan yang berkonflik sebelum berujung pada perceraian memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Data lapangan memperlihatkan bahwa ketiga KUA yang menjadi lokasi penelitian ini secara konsisten mengejawantahkan orientasi tersebut, mereka mengupayakan perdamaian, bukan memutus ikatan, sebuah orientasi yang mencerminkan semangat *hakamain* sekaligus *as-sulh*, bahwa kehadiran penengah bukan untuk mengakhiri perkawinan melainkan untuk memulihkan keharmonisan yang sempat goyah. Wahbah Zuhaili dalam uraiannya tentang hikmah *as-sulh* menegaskan bahwa tujuan tertinggi perdamaian adalah

terpeliharanya kasih sayang antarpihak, tercegahnya perpecahan, dan pulihnya kembali hubungan yang sempat retak akibat perselisihan.²⁴⁰

3.5.2. Keberhasilan KUA dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga

Sebelum analisis keberhasilan mediasi KUA diuraikan lebih jauh dari perspektif teoritis, perlu ditegaskan sejak awal bahwa pengukuran keberhasilan dalam penelitian ini sepenuhnya bersandar pada pengalaman dan penuturan langsung narasumber, bukan pada data administratif resmi yang terukur dan terstandarisasi. Kondisi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa ketiga KUA yang menjadi lokasi penelitian belum memiliki sistem evaluasi dan pencatatan keberhasilan mediasi yang baku dan dapat diandalkan secara berkelanjutan. Ketiadaan sistem evaluasi tersebut bukanlah sekadar kekurangan teknis yang diabaikan begitu saja, melainkan sebuah temuan yang mengandung makna analitis tersendiri dan akan dikaji lebih dalam sebagai catatan kritis pada bagian penutup subbab ini. Sejalan dengan hal tersebut, kasus-kasus yang diuraikan berikut merupakan rekonstruksi naratif dari penuturan narasumber.

a. Kasus-Kasus Mediasi

Untuk menggambarkan secara konkret berhasil atau tidaknya praktik mediasi yang dijalankan KUA, penulis memilih beberapa kasus yang terjadi dalam rentang tahun 2025 hingga 2026 dari masing-masing KUA, guna menguraikan secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tersebut berhasil maupun tidak berhasil dilaksanakan. Kasus-kasus yang diangkat tidak mewakili keseluruhan kasus yang pernah ditangani ketiga KUA, melainkan dipilih secara purposif karena paling jelas menggambarkan pola keberhasilan maupun keterbatasan mediasi yang menjadi fokus analisis pada subbab ini. Pemilihan sejumlah kasus tersebut sejalan dengan sifat penelitian ini yang bercorak kualitatif, sehingga kedalaman pemaknaan atas tiap kasus menjadi lebih diutamakan.

²⁴⁰Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, jld. 4, cet.ke 1...

Kasus pertama, tentang pengungkapan fakta tersembunyi. Seorang istri datang seorang diri ke KUA Ingin Jaya dengan wajah yang menurut penuturan Kepala KUA sudah dipenuhi kekesalan. Ia melapor bahwa suaminya belakangan berubah, jarang pulang tepat waktu, lebih banyak menghabiskan waktu dengan *gadgetnya*, dan menurutnya sudah tidak lagi memperhatikan rumah tangga sebagaimana mestinya. Ia meminta agar suaminya dipanggil dan diberi peringatan. Kepala KUA, alih-alih langsung memanggil pihak suami berdasarkan laporan sepihak tersebut, memilih menahan diri terlebih dahulu. Sebagaimana kebiasaan beliau dalam menangani kasus-kasus serupa, beliau menelusuri informasi dari lingkungan sekitar rumah tangga tersebut, bertanya kepada tetangga terdekat, memastikan kepada perangkat *gampong* apakah memang ada keluhan yang sama pernah disampaikan sebelumnya. Penelusuran itu tidak langsung membenarkan cerita sang istri. Sebaliknya, dari beberapa sumber yang beliau temui, muncul gambaran yang berbeda, justru istrilah yang belakangan sering terlihat berkomunikasi intensif dengan seseorang di luar rumah tangganya, seseorang yang diduga adalah kenalan lama sebelum pernikahannya berlangsung. Berbekal temuan tersebut, Kepala KUA memanggil kedua belah pihak secara terpisah. Ketika dikonfrontasi secara halus namun terarah, sang istri pada akhirnya tidak dapat mempertahankan versi ceritanya dan mengakui bahwa persoalan sesungguhnya bukan terletak pada suaminya, melainkan pada dirinya sendiri yang tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan pernikahannya demi hubungan lama tersebut. Proses tersebut berakhir dengan kesediaan sang istri untuk kembali memperbaiki rumah tangganya, sementara suaminya menerima kembali dengan syarat keterbukaan yang lebih baik ke depannya.²⁴¹

Kasus di atas membuktikan bahwa keberhasilan mediasi KUA tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui prinsip kenetralan

²⁴¹Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 11 Mei 2026, 10.00 WIB.

pasif sebagaimana digambarkan Spencer dan Brogan, mediator yang hanya menampung keterangan kedua pihak tanpa menilai kebenarannya. Kepala KUA dalam kasus ini justru mengambil peran yang lebih jauh, melakukan verifikasi aktif atas klaim yang diterimanya, sebuah kapasitas yang sesungguhnya tidak tercantum dalam deskripsi tugas normatif jabatannya. Penulis berpendapat, di titik inilah persoalan yang lebih mendasar muncul, tindakan tersebut pada hakikatnya adalah investigasi informal yang bertumpu sepenuhnya pada penilaian subjektif dan jaringan sosial pribadi mediator, bukan pada prosedur pembuktian yang terstandardisasi, sehingga berpotensi menyinggung batas privasi dan objektivitas apabila ditelaah secara ketat. Risiko metodologisnya nyata, penelusuran informal yang keliru membaca situasi dapat berakibat fatal bagi pihak yang tanpa sengaja dituduh secara tidak adil. Ditinjau dari kerangka *as-sulh*, langkah investigatif ini sesungguhnya memperkuat, bukan melemahkan, pemenuhan syarat kejelasan objek perdamaian (*mushalih 'anhu*), yang menuntut kejelasan pokok perkara sebelum kesepakatan damai dapat dibentuk secara sah. Verifikasi aktif Kepala KUA memastikan bahwa objek yang dimediasi adalah persoalan yang sebenarnya, bukan sekadar pengakuan sepihak yang berpotensi keliru. Titik inilah yang menjadi paradoks sentral dari kasus ini, ketiadaan pedoman formal yang mengatur batas investigasi mediator sekaligus menjadi celah risiko dan sumber kedalaman penyelesaian, sesuatu yang tidak akan tercapai apabila KUA membatasi perannya secara ketat pada mediasi prosedural semata.

Kasus kedua, intervensi keluarga besar. Sepasang suami istri muda mengalami keretakan yang, menurut catatan Kepala KUA Ingin Jaya, sesungguhnya tidak berasal dari persoalan di antara mereka berdua. Sejak awal pernikahan, salah satu pihak orang tua tidak sepenuhnya merestui pilihan pasangan anaknya, berharap menantu dengan status pekerjaan tertentu yang dianggap lebih menjamin masa depan. Restu setengah hati itu terus membekas dalam bentuk sikap dingin setiap kali pasangan muda tersebut

berkunjung, hingga lama-kelamaan mereka enggan datang ke rumah mertua. Ketegangan ini merembet ke rumah orang tua pihak istri, yang akhirnya melapor ke KUA karena mengira ada persoalan serius di antara suami istri tersebut. Saat dipanggil untuk dimediasi, sang suami justru mengungkapkan bahwa sikap dingin mertuanya selama ini adalah beban paling berat dalam rumah tangganya. Dari situ Kepala KUA menyadari duduk perkara sesungguhnya, suami istri itu baik-baik saja, yang bermasalah adalah relasi menantu dengan mertua. Menyadari memanggil keduanya saja tidak akan menyentuh akar masalah, beliau menempuh suatu langkah, yaitu mendatangi langsung kediaman pihak mertua. Beliau berbincang secara kekeluargaan, menyampaikan secara halus bagaimana sikap dingin itu berdampak pada rumah tangga anaknya sendiri. Pendekatan ini melunakkan sikap sang mertua, dan pasangan muda tersebut akhirnya dapat kembali menjalani rumah tangganya tanpa lagi menanggung beban psikologis dari pihak luar.²⁴²

Peneliti berpendapat bahwa kasus tersebut menjadi bukti nyata dari prinsip solusi yang unik (*unique solution*) menurut Spencer dan Brogan, Kepala KUA mampu membaca bahwa akar masalah berada di luar pihak yang secara formal tercatat berkonflik, lalu menyesuaikan sasaran mediasinya. Namun perlu ditegaskan sisi kritisnya, tindakan mendatangi kediaman mertua ini sama sekali tidak berdasar pada kewenangan formal apa pun, baik dalam regulasi perkawinan maupun struktur tugas KUA. Hal tersebut murni inisiatif personal yang bertumpu pada modal sosial dan kedekatan kultural Kepala KUA, bukan kewenangan yang terlembagakan sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori kewenangan pada Bab II. Seandainya pihak mertua menolak kehadiran KUA dan menganggapnya campur tangan berlebihan, KUA tidak memiliki daya paksa untuk melanjutkan maupun daya lindung bagi dirinya sendiri. Ditinjau dari perspektif *as-sulh*, semangat yang ditunjukkan Kepala KUA dalam kasus ini sesungguhnya sejalan dengan prinsip

²⁴²*Ibid.*

ash-shulhu khairun, bahwa perdamaian adalah jalan yang paling utama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 114, yang menjanjikan pahala besar bagi siapa saja yang berupaya mendamaikan manusia.²⁴³ Kesediaan beliau menempuh langkah di luar kelaziman prosedur formal, semata demi memulihkan keharmonisan rumah tangga anak dari pihak mertua yang didatangi, mencerminkan penghayatan nilai *islah* tersebut secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Kasus ketiga, kasus yang tidak berhasil di mediasi KUA Ingin Jaya. Seorang istri muda, menikah di usia yang masih sangat belia, melapor ke KUA Ingin Jaya dengan sikap yang sejak awal sudah bulat, ia tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya. Ketika Kepala KUA menelusuri lebih jauh alasan di balik keteguhan sikapnya, terungkap bahwa pernikahan tersebut sesungguhnya berlangsung terlalu cepat, lebih banyak didorong oleh desakan keluarga dan situasi yang mengharuskan keduanya menikah muda, bukan atas dasar kesiapan dan kematangan hubungan yang sesungguhnya. Sang istri mengaku bahwa sejak awal ia merasa belum benar-benar mengenal pasangannya secara mendalam, dan seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa dirinya belum siap menjalani peran sebagai istri, apalagi menghadapi berbagai tanggung jawab rumah tangga yang datang bersamaan dengan usianya yang masih sangat muda. Perasaan itu terus tumbuh hingga akhirnya ia merasa pernikahannya lebih menyerupai beban yang dijalani karena keterpaksaan keadaan, bukan hubungan yang benar-benar ia pilih dan inginkan sendiri. Suaminya justru sebaliknya, berkali-kali menyatakan masih ingin mempertahankan pernikahan. Kepala KUA memanggil keduanya untuk duduk bersama, mencoba menjembatani, menjelaskan berbagai pertimbangan agar keduanya dapat mempertahankan rumah tangga, namun setiap kali pertemuan berlangsung, sang istri tetap pada pendiriannya. Tidak ada kekerasan, tidak ada pertengkaran besar

²⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' (4): 114.

yang terungkap sebagai penyebab, ia hanya sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan yang menurutnya sejak semula tidak pernah benar-benar ia kehendaki. Setelah beberapa kali pemanggilan tidak membuahkan perubahan sikap, Kepala KUA akhirnya menerbitkan surat yang menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Mahkamah Syariah untuk diproses lebih lanjut.²⁴⁴

Kasus ini justru penting karena kegagalannya. Ia menunjukkan batas nyata kemampuan KUA sebagai mediator, ketika salah satu pihak sudah benar-benar bulat memilih berpisah, tidak ada teknik mediasi apa pun yang mampu mengubah keputusannya, sebab KUA memang tidak memiliki daya paksa. Kondisi ini justru menegaskan secara telanjang prinsip kesukarelaan (*voluntariness*) yang oleh Spencer dan Brogan disebut sebagai fondasi mediasi, bahwa kesepakatan damai hanya sah lahir dari kehendak bebas para pihak, bukan dari tekanan mediator. Ironisnya, prinsip yang selama ini menjadi kekuatan mediasi KUA di kasus-kasus lain, justru menjadi batas kemampuannya di kasus ini. Kegagalan di sini, dengan demikian, bukan mencerminkan ketidakmampuan Kepala KUA, melainkan bukti bahwa beliau bertindak sesuai porsinya, mengupayakan mediasi semaksimal mungkin lalu menyerahkan persoalan kepada Mahkamah Syariah ketika upaya tersebut benar-benar menemui batasnya.

Kasus keempat, tuntutan ekonomi yang tidak realistis. Seorang suami asal Bireuen yang telah menikah dengan perempuan asal Aceh Tengah datang menghadap kepala KUA Darussalam dengan raut wajah yang menurut penuturan beliau sudah tampak kelelahan. Ia menceritakan bahwa istrinya menuntut setoran uang harian dalam jumlah tertentu, sebuah beban yang di tengah situasi ekonomi pandemi terasa mustahil untuk dipenuhi. Ia sudah berulang kali mencoba menjelaskan keterbatasannya, namun tuntutan itu tidak juga surut, hingga ia merasa tidak lagi dihargai sebagai kepala rumah

²⁴⁴*Ibid.*

tangga. Kepala KUA kemudian memanggil sang istri secara terpisah untuk mengonfirmasi kebenaran cerita tersebut. Setelah istri membenarkan tuntutananya, beliau tidak segera memvalidasi keluhannya, melainkan menegurnya, menanyakan apakah ia benar-benar mempertimbangkan kemampuan suaminya sebelum menuntut sedemikian rupa. Di titik itu, terungkap bahwa tuntutan tersebut bukan murni kehendak sang istri sendiri, melainkan pesan berulang dari ibunya yang mengkhawatirkan masa depan finansial keluarga, mengingat sang suami bukan berstatus pegawai negeri dan dianggap tidak memiliki jaminan penghasilan yang tetap. Sang ibu berpesan agar selama suaminya masih sehat dan mampu bekerja, sang istri diminta terus menuntut setoran dalam jumlah besar untuk ditabung sebagai bekal masa depan. Kepala KUA kemudian membimbing sang istri untuk menimbang ulang tuntutananya secara lebih realistis, memisahkan antara kekhawatiran yang wajar dan tekanan yang justru merusak keharmonisan rumah tangganya sendiri.²⁴⁵

Kasus tersebut secara eksplisit merepresentasikan prinsip pemberdayaan (*empowerment*) Spencer dan Brogan, Kepala KUA Darussalam tidak berhenti pada penyelesaian gejala di permukaan, melainkan menelusuri motif struktural di baliknya hingga pihak yang bersangkutan menyadari sendiri kekeliruan cara berpikirnya. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan model *facilitative* Boulle yang menempatkan mediator sebagai fasilitator kesadaran, bukan pemutus sepihak atas benar salahnya suatu tuntutan. Namun penulis berpendapat, cara menegur secara langsung yang digunakan Kepala KUA dalam kasus ini menyimpan risiko yang patut dicermati secara kritis, sebab pendekatan konfrontatif semacam ini sepenuhnya bergantung pada keterampilan personal dan pembacaan situasional mediator yang bersangkutan, dan tidak mustahil pendekatan serupa yang diterapkan oleh mediator lain dengan kepekaan berbeda justru berujung pada eskalasi konflik, bukan penyelesaian. Ditinjau dari *as-sulh*, keberhasilan ini juga menegaskan pentingnya syarat kecakapan

²⁴⁵Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, wawancara, 18 Mei 2026, 11.00 WIB.

pihak yang berdamai dalam menilai objek perdamaian secara rasional, sebab kesepakatan yang dicapai baru bermakna sah dan berkelanjutan setelah sang istri mampu memilah antara kekhawatiran yang wajar dan tuntutan yang sesungguhnya tidak proporsional.

Kasus kelima, tentang pernikahan 25 tahun. Sepasang suami istri yang telah membina rumah tangga selama 25 tahun datang ke KUA dalam kondisi yang menurut penuturan Kepala KUA sudah sangat emosional. Pertengkaran keduanya bermula dari persoalan yang tampak sederhana, telepon genggam milik sang istri yang diminta oleh suaminya namun tidak diberikan, memicu perdebatan yang berlangsung di hadapan anak-anak mereka sendiri. Dalam kondisi emosi yang memuncak, sang suami melontarkan kalimat yang menyiratkan penolakan terhadap hubungan suami istri mereka, sebuah ungkapan yang secara bahasa berpotensi disalahpahami sebagai pernyataan pisah, meskipun lafaz talak yang eksplisit sesungguhnya tidak pernah keluar dari mulutnya. Karena merasa ingin mencari jalan keluar dari konfliknya, si suami datang ke KUA. Ketika keduanya dipertemukan di ruang mediasi, Kepala KUA tidak langsung menyentuh persoalan pokok yang memicu pertengkaran. Beliau justru mengalihkan perhatian keduanya kepada anak sulung mereka yang telah berusia 19 tahun, menanyakan dengan nada yang menyentuh apakah keduanya tega mempertontonkan keretakan rumah tangga di hadapan anak yang usianya sudah cukup dewasa untuk memahami dan mengingat kejadian tersebut seumur hidupnya. Pendekatan ini menyentuh sisi emosional keduanya, hingga baik suami maupun istri menangis dan pada akhirnya bersedia untuk berdamai serta melanjutkan rumah tangga yang telah mereka bina selama seperempat abad tersebut.²⁴⁶

Kasus tersebut merupakan representasi paling jernih dari model *transformative* Boule, orientasi mediator sama sekali tidak tertuju pada tercapainya kesepakatan administratif semata,

²⁴⁶Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Wawancara, Darul Imarah, Aceh Besar, 7 Mei 2026, 09.40 WIB.

melainkan pada perubahan kesadaran kedua belah pihak mengenai dampak konflik terhadap keutuhan keluarga. Penulis berpendapat, di balik keberhasilan ini tersimpan ironi yang perlu dicermati, capaian mediasi ini lahir dari satu kalimat yang kebetulan diucapkan tepat pada momen yang tepat, bukan dari metode yang dapat direncanakan dan direplikasi secara konsisten. Seandainya kasus ini ditangani mediator lain yang tidak memiliki kepekaan serupa dalam membaca celah emosional semacam itu, hasil yang sama tidak dapat dijamin akan tercapai, sebuah bukti lagi bahwa keberhasilan mediasi KUA amat bertumpu pada kapasitas personal, bukan pada prosedur yang baku. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, ucapan suami dalam kasus ini tergolong *talak kinayah*, ucapan sindiran yang tidak tegas dan dapat ditafsirkan lebih dari satu makna, berbeda dengan *talak sharih* yang otomatis jatuh begitu diucapkan. Status *talak kinayah* baru sah sebagai talak apabila disertai niat yang jelas dari pengucapnya, bukan sekadar luapan emosi sesaat. Sikap Kepala KUA yang tidak buru-buru menegaskan ucapan tersebut sebagai talak, melainkan mengalihkan lebih dulu ke pendekatan emosional, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam fikih dalam menyikapi *talak kinayah*, sebab penetapan status hukum yang keliru atas ucapan yang sesungguhnya ambigu dapat berakibat fatal bagi keabsahan pernikahan itu sendiri.

Kasus keenam, kasus talak berulang yang dirujuk ke *teungku* dayah. Menurut penuturan Kepala KUA Darul Imarah, pasangan suami istri ini beberapa kali mengalami pertengkaran hebat, dan dalam kemarahannya sang suami sempat melontarkan kalimat yang menyerempet makna talak, di antaranya menyatakan tidak mau lagi tidur bersama istrinya. Karena keduanya masyarakat awam yang kurang memahami hukum talak, ucapan itu tidak pernah mereka anggap serius, keesokan harinya mereka kembali menjalani rumah tangga seperti biasa. Persoalan ini baru terungkap ketika sang istri suatu hari datang ke KUA, bukan untuk mempersoalkan ucapan suaminya, melainkan mengadukan perangai suaminya sembari meminta mediasi. Dalam menceritakan kronologi pertengkaran, ia

menyebutkan bahwa suaminya beberapa kali pernah mengucapkan kalimat penolakan hubungan suami istri tersebut. Menyadari ucapan berulang itu berpotensi memiliki konsekuensi hukum serius yang luput dari kesadaran kedua belah pihak, dan menilai persoalan ini berada di luar kapasitas keilmuannya sendiri, Kepala KUA merujuk pasangan tersebut kepada seorang *teungku* dayah, Abi Bayu, yang beliau kenal dan diakui kemampuan fikihnya.²⁴⁷

Sikap Kepala KUA merujuk kasus tersebut ke *teungku* dayah, alih-alih memutuskan sendiri, adalah bentuk kehati-hatian (*ihhtiyat*) yang menunjukkan kematangan, terlebih ketika kedua pihak sendiri awam dan tidak menyadari signifikansi ucapan yang berulang kali terlontar. Dalam kerangka *hakamain* pada Bab II, langkah ini justru mendekati semangat asalnya secara lebih ketat, sebab QS. An-Nisa: 35 mensyaratkan keterlibatan pihak yang benar-benar berkapasitas menengahi dan memutus persoalan secara adil, bukan sekadar pihak yang kebetulan tersedia. Namun perlu dicatat sisi kritisnya, rujukan ke *teungku* dayah ini sepenuhnya bertumpu pada jejaring personal Kepala KUA, tidak tercantum dalam prosedur formal mana pun. Andai mediator di tempat lain tidak memiliki jejaring ulama yang dipercaya, kehati-hatian semacam ini kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Untuk memperjelas pola keberhasilan dan kegagalan mediasi dari keenam kasus yang telah diuraikan, berikut disajikan ringkasannya.

Tabel 3.2 Ringkasan Kasus, Cara Mediasi, dan Indikator Keberhasilan.

No.	Kasus	Cara Mediasi	Indikator/Faktor Keberhasilan
1.	Pengungkapan fakta tersembunyi.	Menelusuri kebenaran ke lingkungan dan keluarga sebelum	Ketelitian mediator memverifikasi fakta sebelum bertindak, bukan sekadar

²⁴⁷*Ibid.*

		memanggil pihak yang dituduh.	mendengar pengakuan sepihak.
2.	Intervensi keluarga besar.	Mendatangi langsung pihak ketiga (mertua) yang menjadi akar masalah, bukan hanya memanggil pasangan.	Kejelian membaca bahwa sumber konflik berada di luar pihak yang formal berkonflik
3.	Kasus tidak berhasil.	Pemanggilan berulang, upaya menjembatani kedua pihak.	Tetap gagal karena kehendak berpisah salah satu pihak sudah bulat, membuktikan batas kesukarelaan mediasi.
4.	Tuntutan ekonomi tidak realistis.	Konfirmasi terpisah, teguran langsung disertai penggalan motif di balik tuntutan.	Ketegasan yang dipadukan dengan kepekaan membaca akar kekhawatiran, bukan sekadar meredam gejala.
5.	Pertengkaran Suami Istri di Hadapan Anak.	Mengalihkan fokus dari pokok pertengkaran ke dampaknya terhadap anak.	Kepekaan momen emosional untuk menyentuh kesadaran kedua pihak
6.	Talak berulang, namun tetap tinggal bersama	Tidak memutuskan sendiri, merujuk ke ulama yang lebih berotoritas	Kehati-hatian (<i>ihthiyat</i>) dan kesadaran mediator akan batas kapasitas keilmuannya sendiri.

	dirujuk ke <i>teungku dayah.</i>	dan ahli di bidangnya	
--	-------------------------------------	--------------------------	--

Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan para narasumber.

3.5.3. Sintesis: Urgensi dan Keberhasilan Mediasi Konflik Rumah Tangga oleh KUA di Wilayah Aceh Besar

Apabila dua bagian analisis di atas dipertemukan, tampak sebuah paradoks yang menjadi inti temuan penelitian ini: KUA terbukti berhasil menjalankan fungsi mediasi secara substantif, namun keberhasilan tersebut justru lahir dari kebebasan bertindak yang dimungkinkan oleh ketiadaan aturan formal yang mengikat, bukan dari sistem yang baku.

Dari perspektif yuridis-normatif, penelitian ini menemukan celah normatif yang nyata: kewenangan mediasi KUA tidak diatribusikan secara eksplisit oleh regulasi, berbeda dengan mediasi adat gampong yang telah memiliki payung hukum tegas melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Ironisnya, posisi keduanya berbanding terbalik dengan yang semestinya diharapkan, mediasi adat *gampong* justru kurang diminati, sementara mediasi KUA yang berjalan tanpa payung hukum justru menjadi tujuan utama masyarakat. Celah ini bahkan berlanjut hingga ke produk akhir mediasi, dokumen kesepakatan yang dihasilkan KUA, sekalipun memuat klausul yang lengkap, tidak pernah memperoleh kekuatan eksekutorial karena tidak melalui pengukuhan pengadilan. Dari perspektif hukum Islam, celah serupa muncul karena KUA tidak memenuhi kriteria hakamain secara literal, sebab kehadirannya lahir dari pengakuan sosial dan inisiatif sendiri, bukan dari penunjukan hakim maupun kalangan keluarga. Namun celah literal ini menjadi kurang relevan dipersoalkan lebih jauh mengingat tiga hal: KUA telah terbukti menjadi rujukan utama masyarakat, Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 114 menegaskan keutamaan bagi siapa saja yang berinisiatif mengadakan perdamaian di antara manusia tanpa mempersoalkan mekanisme penunjukannya, dan dalam hukum Islam sendiri upaya mendamaikan senantiasa didahulukan sebelum perpisahan, sebagaimana ditegaskan di dalam QS An-nisa ayat 128:

wassulhu khayrun yang artinya dan perdamaian itu lebih baik. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa yang lebih menentukan bukanlah terpenuhinya syarat prosedural semata, melainkan terwujudnya fungsi mendamaikan yang menjadi inti *hakamain* itu sendiri, sebuah orientasi yang justru mendapat pembenaran langsung dari QS An-nisa ayat 114 tersebut.

Fungsi tersebut terbukti terwujud. Kajian atas enam kasus mediasi yang dipilih memperlihatkan bahwa KUA, dalam lima dari enam kasus, mampu menghadirkan penyelesaian substantif yang jauh melampaui kompetensi mediasi konvensional, mulai dari mengungkap kebohongan tersembunyi hingga merujuk persoalan talak pelik kepada otoritas keagamaan yang lebih kompeten. Satu kasus yang tidak berhasil sengaja diangkat penulis untuk menegaskan bahwa keberhasilan KUA dalam memediasi bukanlah sesuatu yang mutlak, kegagalan tersebut turut terjadi dalam praktik mediasi KUA, dan kasus ini dipilih karena justru mengonfirmasi, bukan melemahkan, kerangka teoretis yang digunakan, sebab KUA tidak memaksakan kehendak dalam proses mediasi, melainkan mengembalikan keputusan akhir untuk mempertahankan atau membawa persoalan tersebut ke ranah pengadilan.

Namun titik krusialnya, keberhasilan tersebut pada keenam kasus tanpa terkecuali bersumber dari kapasitas personal mediator, ketelitian, kepekaan, dan keberanian bertindak di luar kelaziman prosedur, bukan dari sistem atau kompetensi yang terlembagakan. Keberhasilan tersebut dengan demikian berpijak pada fondasi yang sama rapuhnya dengan persoalan yang diidentifikasi pada analisis urgensi, keduanya bertumpu pada ketiadaan kerangka formal, sehingga keberhasilan itu rentan dan tidak dapat direplikasi secara konsisten karena bergantung pada siapa yang kebetulan menjabat. Argumen sentral penelitian ini karenanya bukan sekadar bahwa KUA membutuhkan regulasi, melainkan bahwa semakin nyata kapasitas personal mampu menghasilkan penyelesaian substantif tanpa dukungan sistem, semakin mendesak pula kebutuhan melembagakan kapasitas tersebut, agar keberhasilan yang selama ini

bergantung pada faktor individual dapat diwariskan menjadi sistem yang terjamin keberlanjutannya.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagaimana telah ditetapkan.

1. Dasar normatif kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar dalam memfasilitasi mediasi konflik rumah tangga tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan manapun, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 yang menjadi dasar atribusi kewenangan KUA sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama. Regulasi yang ada hanya menyebut fungsi pembinaan keluarga sakinah, pelayanan perkawinan, dan konsultasi rumah tangga, yang kemudian ditafsirkan secara luas oleh masing-masing KUA untuk menjustifikasi praktik mediasi yang mereka jalankan.
2. KUA di wilayah Aceh Besar tetap melaksanakan mediasi konflik rumah tangga karena didorong oleh tiga dimensi alasan yang saling berkelindan, yaitu alasan institusional yang berkaitan dengan tanggung jawab pembinaan keluarga sakinah, alasan personal dan moral yang berlandaskan nurani dan tanggung jawab keagamaan para petugas, adapun alasan dari sisi masyarakat, didorong oleh kepercayaan organik terhadap KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan mereka, kekhawatiran atas kerahasiaan di tingkat *gampong*, persepsi ketidaknetralan aparat *gampong*, serta melemahnya kapasitas aparat *gampong* itu sendiri. Dan dalam pelaksanaannya, setiap KUA mengembangkan mekanisme mediasi secara mandiri sesuai kondisi lapangan, tanpa acuan standar yang seragam.
3. Mediasi konflik rumah tangga oleh KUA di Aceh Besar menunjukkan urgensi tinggi sekaligus keberhasilan

substantif, namun keduanya bertumpu pada fondasi yang sama rapuhnya, yaitu ketiadaan regulasi kewenangan yang eksplisit. Akibatnya, hasil mediasi hanya mengikat secara moral-kontraktual, bukan yuridis-formal. Secara hukum Islam, KUA memang tidak memenuhi kriteria *hakamain* secara literal, namun perannya terjustifikasi sebagai *hakamain* dalam pengertian luas berdasarkan spirit QS. An-Nisa: 114 dan 128 tentang keutamaan inisiatif perdamaian. Dari enam kasus yang dikaji, keberhasilan mediasi KUA terbukti nyata, tetapi bertumpu pada kapasitas personal mediator, bukan sistem yang terlembagakan, sehingga rentan dan sulit direplikasi secara konsisten. Temuan ini menegaskan urgensi melembagakan kapasitas tersebut menjadi sistem yang menjamin keberlanjutannya

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Agama yang telah ada perlu diperkuat dan dipertegas agar secara eksplisit mengatur mekanisme serta alur penyelesaian konflik rumah tangga yang melibatkan KUA. Penguatan ini penting untuk menegaskan kembali kedudukan KUA yang selama ini hanya diposisikan sebagai unit layanan administratif, padahal dalam praktiknya telah menjalankan fungsi mediasi secara substantif, sekaligus membuka ruang bagi mekanisme koordinasi formal antara KUA dan Mahkamah Syar'iyah dalam penanganan konflik rumah tangga, guna mengoptimalkan kontribusi mediasi KUA terhadap pengurangan beban perkara peradilan
2. Penguatan ketentuan mediasi dalam PMA diharapkan dapat membuka ruang bagi alokasi anggaran khusus pelaksanaan mediasi, yang sekaligus berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi tenaga profesional di bidang mediasi keluarga, melalui pembentukan posisi mediator tersendiri di lingkungan KUA, mengingat selama ini fungsi tersebut kerap

dirangkap oleh kepala KUA maupun penyuluh yang telah memiliki beban tugas pokok lain.

3. Seiring dengan hal tersebut, perlu diberikan dukungan pelatihan khusus mediasi berbasis pendekatan psikososial dan fikih keluarga bagi kepala KUA dan penyuluh, agar kompetensi mediator tidak lagi bertumpu semata pada kapasitas personal, melainkan pada kompetensi yang terstandarisasi dalam memahami dinamika konflik rumah tangga yang kompleks.
4. Dari sisi sarana, perlu disediakan ruang khusus mediasi di setiap KUA guna menjamin kelancaran proses serta menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.
5. Mengingat penelitian ini membuktikan bahwa praktik mediasi konflik rumah tangga di KUA memiliki urgensi yang tinggi dan menunjukkan keberhasilan secara substantif, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai efektivitas mediasi KUA dengan pendekatan komparatif, kuantitatif, maupun penelitian lintas daerah, guna memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan mediasi secara lebih komprehensif dan terukur.

Dengan terwujudnya saran-saran tersebut, mediasi di KUA diharapkan tidak lagi berhenti sebagai fungsi administratif, melainkan menjadi ruang perlindungan dan pemulihan bagi keluarga yang berkonflik, sekaligus wujud nyata *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU dan KITAB ARAB

- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl Szarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, Mesir, cet. 1, jld 5, 1929.
- Abū al-Barakāt ‘Abd Allāh al-Nasafī, *Kanz al-Daqā’iq*, Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, Beirut, Lebanon, cet. 1, jld. 5, 2011.
- Ali Imron, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2024.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2024*, Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2024*, Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2025*, Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2025*, Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2025*, Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, “*Statistik Daerah Kabupaten Aceh Besar 2020*,” Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2020.
- Dewi Kurniasih, dkk, *Teknik Analisa*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023*, Kota Jantho: Disdukcapil Aceh Besar, 2023.

- Erland Mouw, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughni*, Maktabatul Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, Kairo, Mesir, jld 5.
- Muhammad Zahrie Nurhadiansyah, *Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran dan Konsep Hakam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Turi)* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan Keempat, 2017.
- Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan ‘Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, jld. VI, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, jld.2, Kairo: Dar al-Fath, 1990.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jld.4, Cet.Ke-1, Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sri Wahyuni, dkk, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Syahrial Abbas, Bukhari Alif, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah dan Adat Aceh*, cet. ke-1, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2018.
- Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Szarḥ al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, cet. 2, jld 4, 2003.
- T. Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-adillatuhu: al-syamil lil-adillah al-syari'ah wa al-ara' al-mazhabiyah wa-ahamm al-nazariyah al-iqhiyah wa-tahqiq al-Ahadist al-Nabawiyyah wa-takhrijuha*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1989,
- Wahbah al- Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz VII, Cet. III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zaiyad Zubaidi, Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan*, Jakarta: Eureka Media Aksara, 2021.

2. ARTIKEL

- Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* , Vol.1, No.2 (2021).
- Ahmad Muflikhudin, Akad *As-Sulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam *Mu'amalah* Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Jurnal As-Salam*, Vol. 9, No. 1, (2020).
- Al Fitri, "Urgensi Dan Signifikansi Penerapan Mediasi Di Pengadilan." *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara* (2023).
- Dahlani & Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *Journal of Dual Systems*, Vol. 2, No. 2 (2025).
- Dandi Saputra dan Fitra Nelli, "Analisis tentang Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Masalah Wali 'Adhal," *JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom*, Vol.1, No. 2, (2025).
- Darwis Syarifuddin dkk, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)." *Jurnal Serambi Ilmu*, Vol: 26, No: 1, (2025).
- Dedy Muvizar dan Syahrizal Abbas "Pelaksanaan Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Meureudu." *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol: 1, No:1, (2021).

- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol: 8, No: 1, (2014).
- Fanny Tasyfia Mahdy. "Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan Untuk Sengketa Perkawinan Di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No.1, (2020).
- Gunardi, Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Era Hukum*, Vol. No.1 (2005).
- Hadenan Towpek, dkk, Amalan Pengurusan Sulh Di Jabatan Kehakiman Syari'ah, *Jurnal Of Shariah Law Research*, Vol. 8, No. 2, (2023).
- Hasnizam Hashim, dkk, "Pelaksanaan Sulh Dalam Islam: Kajian Terhadap Sistem Perundangan Syariah Di Malaysia: Implementation Of Sulh In Islam: A Study On The Syariah Legal System In Malaysia." *LexForensica: Journal of Forensic Justice and Socio-Legal Research*, Vol.1, No.2 (2024).
- Iman Jauhari,. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.1 (2023).
- Indah Purbasari dkk., "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perdamaian," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.3, (2025).
- Ikmal Hafifi, Usep Saepullah. "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah)", *Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No.1, (2022).
- Moh. Gandara, "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2020).
- Mohammad Nor Anwar Mohd Sabri dan Nor'Adha Ab Hamid. "Sulh Dan Perdamaian: Aplikasinya Menurut Perspektif Islam." *International Journal Of Law*,

- Government And Communication (Ijlgc)* , Vol. 6, No. 24 (2021).
- Muhammad Afif Bustaman, "Kekuatan Di Balik Kesabaran: Tafsir Tematik Tentang Pengendalian Amarah Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah.".
- Mulyadi Nurdin, Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 6, No. 2, (2019).
- Nuzliyati Amin, Abd Haris Abbas, Fatum Abu bakar, Luthfi, A, "Revitalizing Religious-Based Mediation in Peripheral Indonesia: An Empirical Assessment of BP4's Role in Family Conflict Resolution", *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, Vol. 2, No.1, (2025).
- Nurzakiah Ramlee, dkk, "Amalan Sulh dalam Norma Baharu di Brunei dan Malaysia [The Practice of Sulh in The New Norm in Brunei and Malaysia]." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*. Vol. 23, No.2 (2022).
- Rini Fitriani, dkk, "Tinjauan kepastian hukum terhadap hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi di luar pengadilan", *Recht Studiosum Law Review*, Vol.3.No.1 (2024).
- R. Tanzil Fawaiq Sayyaf "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* , Vol.9, No.2 (2023).
- Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* , Vol. 4, No.2, (2021).
- Pricillia Utari, dkk, "Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHES)*, Vol. 5, No.1, (2022).
- Putra, dkk, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6 (2024).
- Riska Nurmawaddah. "The Role of Hakam as a Mediator in Resolving Divorce Disputes on Syiqaq Reasons." *al-*

Afkar, Journal For Islamic Studies , Vol.7, No.1 (2024).

Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No.2 (2023).

Siti Rahmah dkk., "Resolution of Land Disputes Through Mediation," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 3, No.1, (2024).

Suryani Nasution, and Hasan Zaini. "Konsep Konselor Perspektif Qur'an; Tafsir Al-Qur'an An-Nahl Ayat 125-128." *Conseils: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* , Vol.4, No.1 (2024).

Susanto, dkk, "Efektivitas Teknik Kaukus dalam Mediasi Non Litigasi: Studi Kasus di Josant Mediator Indonesia," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Yustika Wardah Hayya, Misbachul Mujib, Nabil Malik Hidayat, dkk, "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, (2025).

3. KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

4. WEBSITE

A Muchlishon Rochmat, Ketika Nabi Muhammad Mendamaikan Dua Orang yang Bertikai, *NU Online*, diakses 28 Juni 2026, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/ketika-nabi-muhammad-mendamaikan-dua-orang-yang-bertikai-WcisO>

Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Bab *Al-Hukm fi Asy-Syiqaq bayna Az-Zawjain*, Juz 9, hlm. 601, sebagaimana termuat dalam Maktabah, Islamweb, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/94/5432/باب-الحكم-في-الشقاق-بين-الزوجين>, diakses 21 Juli 2026.

Angka Cerai di Aceh Besar Naik, Judi dan Medsos Jadi Biang Keretakan," *AJNN*, 5 Agustus 2025,

- <https://www.ajnn.net/news/angka-cerai-di-aceh-besar-naik-judi-dan-medsos-jadi-biang-keretakan/index.html>, diakses 28 Februari 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, “Jumlah Desa Per Kecamatan-Tabel Statistik,” diakses pada 7 Juni 2026, <https://acehbesarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI%3D/jumlah-desaper-kecamatan.html>.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2026* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2026), sebagaimana dikutip dalam <https://pintoe.co/berita/read/11622>, diakses 28 Februari 2026.
- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Kitab Ash-Shulh, hlm.216, Islamweb, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/31/1816/الصلح>, diakses 21 Juli 2026.
- Muhammad Iqbal Akmaludin, “Mengenal Kapengulon: Kantor Urusan Agama dari Era Kerajaan Hingga Masa Kolonial Belanda,” *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/mengenal-kapengulon-kantor-urusan-agama-dari-era-kerajaan-hingga-masa-kolonial-belanda-s9I6V>, diakses 24 Januari 2026.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, “Berita Disdukcapil Catat Penduduk aceh Besar Capai 453.070 Jiwa,” diakses pada 7 Juni 2026, <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/disdukcapil-catat-penduduk-aceh-besar-capai-453070-jiwa.html>.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, “Halaman Geografis,” diakses pada 7 Juni 2026, <http://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>
- Pengadilan Negeri Negera, “Prosedur Mediasi,” <https://pn-negara.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediasi/> diakses 7 Maret 2026.
- Sunnatullah, “Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Melalui Akad Shulhu: Definisi, Dalil, dan Rukunnya,” *NU Online*,

<https://islam.nu.or.id/syariah/penyelesaian-sengketa-hukum-perdata-melalui-akad-shulhu-definisi-dalil-dan-rukunnya-IBWHI>, diakses 6 April 2026.

“الصلح تعريفه ومشروعيته” (*As-Sulh*: Definisi dan Dasar Legalitasnya, *Islamweb*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/17962/> , diakses 6 April 2026.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat keputusan petunjuk pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1051/Un.08/Ps/12/2025

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Senin Tanggal 10 November 2025
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 23 Desember 2025.
- Menetapkan
Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Dr. Khairani, M. Ag
2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Zahratul Misna
NIM : 241010012
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Kewenangan KUA dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Desember 2025


Eka Srimulyani

Tembusan: Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

Lampiran II: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-869/Un.08/Ps.1/PP.00.09/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010012

Nama : ZAHROTUL MISNA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakshiyah)

Alamat : Jln. BULOH BLANG ARA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA**

Banda Aceh, 27 April 2026

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 31 Mei 2026

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran III: Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUL IMARAH
Jalan Tgk. Hj. Fakihah Gampong Lampeuneut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah
Kab. Aceh Besar 23352 Telp. 08116813013 Email: kuadarulimarah@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B - 85 /Kua.01.04.9/Kp.01.2 / 05 /2026

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZAH RATUL MISNA
N P M : 241010012
Program Studi / Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)
Alamat : Jln. Buloh Blang Ara Dusun Tgk. Diawe Gampong Blang Weu Panjoe
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama Mahasiswi yang tersebut di atas **BENAR** telah melakukan Penelitian untuk Penulisan Tesis dengan Judul : **KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA..**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya serta dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Lampeuneut, 13 Mei 2026
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Darul Imarah,

M. Nur
Nip. 196812081999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUSSALAM
Jln. Komp Pasar Lambaro Angan Km. 12 Lambaro Angan 23373

Nomor : B-28/KUA.01.04.03/OT.01/5/2026 Lambaro Angan, 18 Mei 2026
Lampiran : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth

Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ZAH RATUL MISNA
NIM : 241010012
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA**. Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan surat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor B-869/UN.08/Ps.1/PP.00.09/04/2026 tanggal 27 April 2026

Demikianlah surat ini kami keluarkan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INGIN JAYA

Jln. Jln. Rel Kereta Api Lama No. 4 Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar | Kode Pos 23711

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B-139/Kua.01.04.02/KP.01.2/05/2026

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa Nomor: B-869/Un.08/Ps. 1/PP.00.09/04/2026 Tanggal 27 April 2026 maka kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZHRATUL MISNA
NIM : 241010012
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Alamat : Jln. Buloh Blang Ara

Bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di KUA Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar pada Hari Senin Tanggal 11 Mei 2026 bersama dengan Plh. Kepala KUA.

Surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan dalam penulisan Tesis dengan Judul ***Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga.***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ingin Jaya, 11 Mei 2026
Plh. Kepala KUA Kec. Ingin Jaya

Nizardi Mukhlis, S. Ag
NIP. 197505062008011010

Lampiran IV: Daftar Wawancara

A. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Ketika Bapak/Ibu menerima pasangan yang datang dengan konflik rumah tangga, apa yang menjadi dasar atau landasan Bapak/Ibu untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut?
2. Apakah ada regulasi tertulis, baik Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen, Juknis, atau Surat Edaran, yang secara spesifik memerintahkan atau memberi kewenangan kepada KUA untuk memediasi konflik rumah tangga?
3. Dalam Peraturan Menteri Agama tentang tugas dan fungsi KUA, fungsi KUA antara lain adalah membina keluarga sakinah dan membimbing masyarakat. Apakah Bapak/Ibu menafsirkan fungsi pembinaan itu mencakup mediasi konflik? Atas dasar penafsiran apa?
4. Apakah pernah ada arahan, pelatihan, atau bimtek dari Kemenag Kabupaten atau Provinsi yang secara khusus membekali KUA untuk menjalankan fungsi mediasi konflik rumah tangga?
5. Sejak kapan KUA ini mulai menerima pengaduan atau permintaan penyelesaian konflik rumah tangga dari masyarakat?
6. Apakah masyarakat yang datang biasanya sudah terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalahnya di keluarga atau melalui *geuchik* dan *tuha peut*? Atau mereka langsung datang ke KUA?
7. Mengapa menurut Bapak/Ibu masyarakat lebih memilih datang ke KUA dibanding ke *geuchik* atau lembaga adat gampong untuk menyelesaikan konflik rumah tangga?
8. Apakah KUA pernah menolak atau mengarahkan masyarakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan konfliknya melalui jalur keluarga atau adat gampong sebelum ke KUA? Bagaimana respons masyarakat ketika diarahkan demikian?

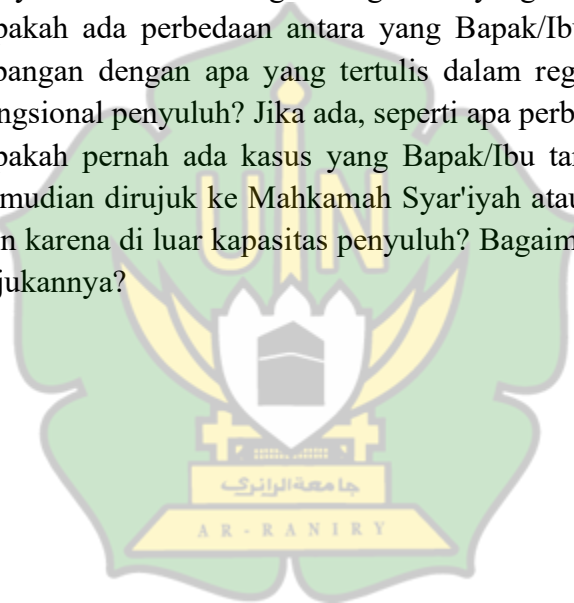
9. Apa yang mendorong Bapak/Ibu secara pribadi maupun institusional untuk tetap melayani mediasi ini meskipun tidak ada regulasi yang secara tegas mewajibkannya?
10. Apakah ada koordinasi antara KUA dengan pihak *geuchik, tuha peut*, atau Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus konflik rumah tangga yang sama?
11. Berapa rata-rata jumlah kasus konflik rumah tangga yang masuk ke KUA ini dalam satu tahun? Apakah ada pencatatan atau dokumentasi resminya?
13. Apakah ada prosedur atau standar operasional yang baku dalam menangani mediasi konflik rumah tangga di KUA ini? Jika ada, seperti apa tahapannya?
14. Dari kasus yang pernah Bapak/Ibu tangani, bagaimana pola umum yang sering terjadi, baik dari sisi jenis konfliknya maupun dari sisi proses penyelesaiannya?
15. Apakah ada kasus yang menurut Bapak/Ibu berhasil diselesaikan melalui mediasi di KUA? Seperti apa prosesnya secara umum tanpa perlu menyebut identitas pihak yang bersangkutan?
16. Apa indikator yang Bapak/Ibu gunakan untuk menilai bahwa sebuah mediasi berhasil, apakah cukup dengan rukun kembali, atau ada tindak lanjut yang dipantau?
17. Apakah setelah mediasi dilakukan ada surat atau dokumen tertulis yang dihasilkan sebagai bukti proses? Apakah dokumen itu memiliki kekuatan hukum?
18. Apa hambatan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan mediasi konflik rumah tangga ini?
19. Menurut Bapak/Ibu, apakah KUA memang seharusnya diberikan kewenangan formal untuk mediasi konflik rumah tangga melalui regulasi yang lebih jelas? Apa alasannya?

B. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Dalam jabatan fungsional penyuluh agama, ada istilah mediasi keagamaan sebagai salah satu tugas. Bagaimana Bapak/Ibu memahami makna mediasi keagamaan itu, apakah

sama dengan memediasi konflik rumah tangga secara langsung?

2. Apakah Bapak/Ibu pernah secara langsung menangani pasangan yang sedang berkonflik? Bagaimana prosesnya?
3. Ketika menangani konflik rumah tangga, pendekatan apa yang Bapak/Ibu gunakan, apakah ada pendekatan Islam seperti *ishlah* atau *as-sulh* yang diterapkan secara sadar?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu tugas penyuluh agama mencakup mediasi konflik rumah tangga, atau lebih kepada penyuluhan dan bimbingan keagamaan yang bersifat umum?
5. Apakah ada perbedaan antara yang Bapak/Ibu lakukan di lapangan dengan apa yang tertulis dalam regulasi jabatan fungsional penyuluh? Jika ada, seperti apa perbedaannya?
6. Apakah pernah ada kasus yang Bapak/Ibu tangani namun kemudian dirujuk ke Mahkamah Syar'iyah atau ke lembaga lain karena di luar kapasitas penyuluh? Bagaimana prosedur rujukannya?



Lampiran V: Dokumentasi Penelitian

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Darul Imarah



Gambar 1. Wawancara dengan Rusli, Lc. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada 7 Mei 2026



Gambar 2. Wawancara dengan Hasanuddin, S.H. selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada 7 Mei 2026

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Darussalam



Gambar 1. Wawancara dengan Hamdani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar pada 18 Mei 2026



Gambar 2. Wawancara dengan Muhammad, M.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar pada 5 Mei 2026

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Ingin Jaya



Gambar 1. Wawancara dengan Nizardi Mukhlis, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada 11 Mei 2026



Gambar 2. Wawancara dengan Yusriana, S.H.I., M.Ag., CTed., C.Sq. selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada 12 Mei 2026